

**UPAYA PENYELESAIAN TERHADAP TINDAK PIDANA
JUDI ONLINE DI KEPOLISIAN RESOR KOTA BARELANG**

TESIS



Oleh:

TONY PANTANO

NIM : 20302400296

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**UPAYA PENYELESAIAN TERHADAP TINDAK PIDANA
JUDI ONLINE DI KEPOLISIAN RESOR KOTA BARELANG**

TESIS

**Diajukan untuk penyusunan Tesis
Program Studi Ilmu Hukum**



Oleh:

TONY PANTANO

NIM : 20302400296

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

UPAYA PENYELESAIAN TERHADAP TINDAK PIDANA JUDI ONLINE DI KEPOLISIAN RESOR KOTA BARELANG

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : **TONY PANTANO**
NIM : 20302400296
Program Studi : Magister (S2) Ilmu Hukum (M.H.)

Disetujui oleh:
Pembimbing I
Tanggal,



Prof. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.
NIDN. 06-0707-7601

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA



Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN. 06-2004-6701

**UPAYA PENYELESAIAN TERHADAP TINDAK PIDANA
JUDI ONLINE DI KEPOLISIAN RESOR KOTA BARELANG**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal 31 Mei 2025
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji
Ketua,
Tanggal,



Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN. 06-2004-6701

Anggota



Prof. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.
NIDN. 06-0707-7601

Anggota,



Dr. Toni Triyanto, S.H., M.H.
NIDN. 06-1108-8303

Mengetahui

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA



Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN: 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : TONY PANTANO
NIM : 20302400296

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:


UPAYA PENYELESAIAN TERHADAP TINDAK PIDANA JUDI ONLINE DI KEPOLISIAN RESOR KOTA BARELANG

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 22 Mei 2025
Yang Membuat Pernyataan.



(TONY PANTANO)



PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : TONY PANTANO

NIM : 20302400296

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi~~* dengan judul:

UPAYA PENYELESAIAN TERHADAP TINDAK PIDANA JUDI ONLINE DI KEPOLISIAN RESOR KOTA BARELANG

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 22 Mei 2025

Yang Membuat Pernyataan.



(TONY PANTANO)

*Coret yang tidak perlu

KATA PENGANTAR

Pertama sekali peneliti mengucapkan Puji Syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karenaNya peneliti dapat menyelesaikan Tesis ini, guna memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan pada Program Studi Magister Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Adapun judul yang diajukan sehubungan dengan penyusunan tesis ini adalah **Upaya Penyelesaian Terhadap Tindak Pidana Judi Online di Kepolisian Resor Kota Bareleng.**

Pada kesempatan ini peneliti mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuannya dalam menyelesaikan Tesis ini. Selanjutnya dalam kesempatan ini peneliti ucapkan terima kasih sedalam- dalamnya kepada yang terhormat :

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum. selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Prof. Dr. H. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H., selaku Ketua Pengurus Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Semarang, sekaligus Pembimbing.
3. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Bapak dan Ibu Dosen atas ilmu yang diajarkan dan bimbingan serta arahan yang diberikan selama mengikuti perkuliahan. Semoga segala keikhlasan hati diberikan balasan yang terbaik dari Allah SWT.

6. Kepada Seluruh keluarga atas segala dukungan baik moril dan materil selama penulis menyelesaikan perkuliahan serta doa demi keberhasilan penulis di Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
7. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada sahabat saya serta teman-teman seperjuangan di bangku perkuliahan Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang atas dukungan dan kebersamaan mengapai kesuksesan studi selama ini.

Peneliti menyadari bahwa tulisan ini masih banyak kekurangan, dengan segala kerendahan hat diharapkan kritikan dan koreksi yang bersifat membangun agar kiranya dapat lebih baik lagi dalam penyusunan karya ilmiah pada masa yang akan datang.

Akhirnya diharapkan semoga Tesis ini dapat bermanfaat bagi diri sendiri maupun kepada pembaca sekalian.

Semarang, 26 Mei 2025

Yang menyatakan



Tony Pantano,
NIM. 20302400296

Upaya Penyelesaian Terhadap Tindak Pidana Judi Online di Kepolisian Resor Kota Barelang

Tony Pantano*)
Bambang Tri Bawono**)

ABSTRAK

Kejahatan *cyber crime*, khusus perjudian *online* diperlukan upaya penegakan hukum, baik mencegah maupun memberantas, agar tidak semakin marak. Secara konsepsional, penegakan hukum adalah kegiatan menyasarkan hubungan dari suatu nilai dalam suatu kaidah-kaidah yang baik dan mengejewantah dan juga merupakan sikap dari tindakan sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, guna menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konstruksi hukum penanganan tindak pidana perjudian online dalam konsepsi kepastian hukum, dan upaya penyelesaian terhadap tindak pidana perjudian online di Kepolisian Resor Kota Barelang ?

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dan empiris. Penelitian yuridis normatif mengacu kepada peraturan perundang-undangan dengan menggunakan data skunder. Sedangkan penelitian empiris merupakan penelitian lapangan dengan menggunakan data primer.

Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan. Konstruksi hukum penanganan tindak pidana perjudian *online* dalam konsepsi kepastian hukum bahwa penegakan hukum terhadap judi *online* yang telah dilakukan oleh SatReskrim Kepolisian Resor Barelang menggunakan instrumen Pasal 303 KUHP, Pasal 27 ayat (2) jo. Pasal 45 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Upaya penyelesaian terhadap tindak pidana perjudian *online* di Kepolisian Resor Kota Barelang sebagai Penyidik dalam menangani tindak pidana judi *online* dalam menindak tindak pidana perjudian *online* di wilayah hukum Polresta Barelang diantaranya : Penerapan KUHP dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam perkara judi *online*. Faktor penghambat atau kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum tindak pidana perjudian *online* di wilayah hukum Polresta Barelang diantaranya adalah kurangnya pemahaman dan penguasaan Penyidik di bidang teknologi informasi, tidak seimbang dengan perkembangan kemampuan pelaku judi *online* dan penggunaan bukti elektronik membutuhkan keterangan Ahli yang membutuhkan anggaran untuk membiayai honorarium ahli tersebut.

Kata Kunci : Polri, dan Perjudian Online

*) Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang

**) Pembimbing Program Studi Magister Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang

DAFTAR ISI

BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian.....	11
E. Kerangka Konseptual.....	12
F. Kerangka Teoritik.....	16
G. Metode Penelitian.....	29
H. Sistematika Penulisan.....	37
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA.....	39
A. Peran Polri Dalam Penegakan Hukum.....	39
B. Pengertian Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana.....	50
C. Tindak Pidana Judi Online.....	61
D. Perspektif Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Judi Online.....	78
BAB III : ANALISIS DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN.....	95
A. Konstruksi Hukum Penanganan Tindak Pidana Perjudian Online oleh Kepolisian Dalam Konsepsi Kepastian Hukum.....	95
B. Upaya Penyelesaian Terhadap Tindak Pidana Perjudian Online di Kepolisian Resor Kota Bareleng.....	109
BAB IV : PENUTUP.....	141
A. Kesimpulan.....	141
B. Saran.....	142

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara adalah suatu organisasi kemasyarakatan, bertujuan dengan kekuasaan mengatur serta menyelenggarakan suatu masyarakat.¹ Hukum adalah seperangkat kaidah atau ukuran yang tersusun dalam suatu sistem menentukan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh manusia sebagai warga dalam kehidupan bermasyarakat.² Dalam usaha melindungi masyarakat dari gangguan, mewujudkan kehidupan damai, aman dan tentram.

Hukum dan masyarakat berkaitan erat, dimana ada masyarakat di situ ada hukum. Kehidupan dalam masyarakat, di antara anggotanya terdapat kepentingan berbeda, sehingga perlu suatu aturan tata tertib yang mengakomodir setiap kepentingan anggota masyarakat, jika tidak terdapat aturan tata tertib, akan terjadi konflik dan perdamaian sulit dicapai, sehingga perdamaian dalam masyarakat tetap terpelihara, oleh manusia sendiri, yaitu golongan berkepentingan, dibuat petunjuk hidup (mengatur kelakuan manusia), dan masyarakat sangat memerlukan petunjuk hidup itu.³

Negara Indonesia merupakan negara hukum, secara tegas disampaikan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal berimplikasi pada keharusan segala perbuatan seluruh golongan masyarakat harus sesuai dan diatur oleh hukum. hal ini dimaksudkan mewujudkan ketertiban dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Eksistensi Indonesia sebagai negara hukum secara tegas disebutkan dalam Penjelasan UUD NRI Tahun 1945 yaitu Pasal 1 ayat (3): Indonesia ialah negara yang berdasar atas hukum. Negara sebagai wadah dari suatu bangsa untuk mencapai cita-cita atau tujuan bangsanya. Sejak orang mendapatkan

¹ M Solly Lubis, *Ilmu Negara*, Mandar Maju, Bandung, 2002, hlm 1.

² Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Gunung Agung, Jakarta, 2002, hlm 30.

³ E. Utrecht, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Ichtiar Baru, Jakarta, 1999, hlm 2.

kebebasan dalam pemikiran tentang negara dan hukum, sejak itu pula orang sudah memikirkan tentang tujuan negara atau masyarakat yang dibentuknya. Tujuan negara adalah menyelenggarakan kesejahteraan dan kebahagiaan rakyat, atau menyelenggarakan masyarakat adil dan makmur.⁴

Negara Indonesia adalah negara hukum dan tidak berdasarkan kekuasaan belaka, segala kekuatan negara harus diatur oleh hukum. Dalam negara hukum, hukum sebagai dasar diwujudkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpuncak pada konstitusi atau hukum dasar negara.

Konstitusi negara juga harus berisi gagasan atau ide tentang konstitusionalisme, yaitu adanya pembatasan atas kekuasaan dan jaminan hak dasar warga negara. Dengan demikian dalam negara hukum, kekuasaan negara berdasar atas hukum, bukan kekuasaan belaka serta pemerintahan negara berdasar pada konstitusi yang berpaham konstitusionalisme. Tanpa hal tersebut, sulit disebut sebagai negara hukum.⁵

Keamanan⁶ merupakan suatu kebutuhan utama dalam kehidupan manusia. Keamanan dapat mewarnai segala aktivitas kehidupan manusia, mulai dari kepribadian, pola perilaku, cara berpandang dan berpikir serta akan berpengaruh besar ketika keamanan bisa didapatkan secara optimal adalah gaya hidup. Melalui rasa aman, manusia dapat meningkatkan seluruh kemampuan dimilikinya tanpa adanya rasa malu serta was was akan ada kejahatan yang akan menimpa dirinya. Kondisi aman diharapkan oleh masyarakat sebagai landasan utama kebutuhan dalam mengaktualisasi diri menjadi sangat krusial ketika dihadapkan dengan permasalahan yang justru betolak belakang dengan harapan yang diinginkan.

⁴ Soehino, *Ilmu Negara*, Liberty, Yogyakarta, 2005, hlm 148.

⁵ Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm 2.

⁶ Keamanan asal kata aman adalah suatu kondisi yang bebas dari segala macam bentuk gangguan dan hambatan. Perkataan aman mengandung 4 (empat) pengertian dasar yaitu : *Security*, yaitu perasaan bebas dari gangguan fisik dan psikis; *Surety*, yaitu perasaan bebas dari kekhawatiran; *Safety*, yaitu perasaan terlindung dari segala bahaya; dan *Peace*, yaitu perasaan damai lahiriah dan batiniah. Rinawati dan Maryani, *Pembinaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) di Kelurahan Pangkalan Kerinci Barat*, JOM Fisip, Volume 5 Edisi 2, 2018, hlm 1.

Rasa aman merupakan kebutuhan hakiki bagi setiap orang dalam menjalani kehidupan sehari-hari agar terbebas dari rasa takut, kekhawatiran dari gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Bahwa penerapan pemolisian masyarakat sangat penting dalam membangun dan menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif, guna mendukung pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia secara optimal.

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri,⁷ yaitu suatu keadaan ditandai terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, serta terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Polri dalam menjalankan tugasnya berperan ganda, sebagai penegak hukum maupun pekerja sosial (*social worker*) pada aspek sosial dan kemasyarakatan (pelayanan dan pengabdian).⁸ Penegakan hukum mensyaratkan Polri harus berdiri di atas peraturan hukum. Pada sisi lain Polri juga mengemban tugas sosial kemasyarakatan dimana harus memperhatikan nilai yang hidup di masyarakat.⁹

Fungsi Polri menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang

⁷ Rudy Cahya Kurniawan, *Pengaturan Kewenangan KPK dan Polri Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Deepublish, Yogyakarta, 2021, hlm 72.

⁸ Kasman Tasaripa, Tugas dan Fungsi Kepolisian dalam Perannya sebagai Penegak Hukum menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Edisi 2, Volume 1, Tahun 2013.

⁹ Riyanto Ulil Ashar dan Joko Setiyono, Tugas dan Fungsi Polisi sebagai Penegak Hukum dalam Perspektif Pancasila, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Volume 2, Nomor 3, Tahun 2020, hlm 362.

Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah : salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Pengertian Kamtibmas menurut Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 disebutkan bahwa :

Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketentraman yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk- bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.

Fungsi Polri yang menyelenggarakan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, tertuju pada pemeliharaan dan menjaga tetap berlakunya dan ditaatinya norma-norma yang ada di masyarakat tersebut, sehingga kehidupan dalam masyarakat menjadi aman, tenteram, tertib, damai dan sejahtera.¹⁰ Adapun tugas pokok Polri diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, yaitu: Tugas pokok Kepolisian Negara Republik adalah :

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
2. Menegakkan hukum; dan
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Tugas pokok Kepolisian mendapatkan penjabaran lebih lanjut dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 menyatakan bahwa : Dalam

¹⁰ I Ketut Adi Purnama, *Hukum Kepolisian; Sejarah dan Peranan Polri dalam Penegakan Hukum serta Perlindungan HAM*, Refika Aditama, Bandung, 2018, hlm 63.

melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas :

1. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
2. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
3. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
4. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
5. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
6. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
7. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
8. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
9. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
10. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani

oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;

11. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta
12. Melaksanakan tugas lain sesuai peraturan perundang-undangan.

Pembangunan dan modernisasi turut berdampak pada lahirnya berbagai aksi kejahatan dan gangguan kamtibmas pada dasarnya telah menjadi ancaman bersama dan berpotensi dalam kaitannya dengan tindak pelanggaran hukum. Aksi tersebut baik dalam bentuk kejahatan konvensional yang sudah berlangsung lama dan menjadi kebiasaan masyarakat, maupun kejahatan siber yang muncul seiring dengan perkembangan teknologi oleh para pelaku. Pihak kepolisian secara sosiologi kriminologi turut meyakini bahwa aksi tindak kejahatan dan kriminal merupakan cerminan masyarakat yang melahirkannya.¹¹ Perkembangan dan dinamika tindak kejahatan sendiri berlangsung seiring dengan kemampuan dalam menanggulangi kejahatan tersebut, baik preemtif, preventif maupun kuratif.

Sebagaimana perkembangan tindak kejahatan, kemampuan dalam tindak penanggulangan juga merupakan cermin dari lingkungan masyarakatnya.¹² Berbagai metode, teknik dan taktik penanggulangan, pencegahan serta penanganan kejahatan dikembangkan secara inkremental, berangkat dari strategi lama yang kemudian disempurnakan. Tantangan kepolisian selaku institusi berwenang dalam melindungi, mengayomi hingga melayani masyarakat ke depan yang tentunya semakin kompleks harus didukung oleh adanya kerjasama dengan pihak luar dan masyarakat untuk menciptakan stabilitas kamtibmas mengingat

¹¹ Bosu, *Sendi-Sendi Kriminologi*, Usaha Nasional, Surabaya, 2002, hlm 75.

¹² Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, hlm 42.

keterbatasan dari kepolisian sendiri. Hal ini diwujudkan melalui peran bersama dalam bentuk pemolisian masyarakat dalam menghadapi ancaman, tantangan dan gangguan serta ancaman kamtibmas.

Perkembangan kemajuan masyarakat diiringi pengaruh globalisasi, perkembangan diikuti proses penyesuaian diri yang kadang-kadang terjadi secara tidak seimbang. Dengan kata lain, pelanggaran terhadap norma tersebut semakin sering terjadi dan kejahatan semakin bertambah, baik jenis dan polanya semakin kompleks. Perkembangan masyarakat itu disebabkan karena ilmu pengetahuan dan pola pikir masyarakat yang semakin maju. Masyarakat berusaha mengadakan pembaharuan-pembaharuan di segala bidang. Namun kemajuan teknologi tidak selamanya berdampak positif tetapi juga kadang kala berdampak negatif.

Berkembangnya pengaruh teknologi bersamaan gaya hidup diiringi maraknya pemutusan hubungan kerja, semakin banyak pula terjadi kejahatan dengan modus operandi¹³ yang canggih lagi modern. Persoalan itu bagian dari tantangan bagi para penegak hukum untuk bagaimana caranya menciptakan penanggulangannya serta mengurangi angka kejahatan. Kemajuan teknologi informasi selain membawa dampak positif juga membawa dampak negatif bagi kehidupan masyarakat, salah satunya adalah dalam hal perkembangan modus operandi pada kejahatan di era digital saat ini atau bisa juga dikatakan memberikan landasan bagi terciptanya *cyber crime*.¹⁴

¹³ Modus Operandi adalah cara operasi orang perorang atau kelompok penjahat dalam menjalankan rencana kejahatannya, Andi Hamzah, *KUHP dan KUHAP*, Rineka Cipta, Jakarta, 2007, hlm 230.

¹⁴ *Cyber crime* diartikan sebagai suatu kegiatan ilegal dengan perantara komputer yang dilakukan melalui jaringan elektronik global. Siswanto Sunarso, *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik: Studi Kasus Prita Mulyasari*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009, hlm 40. *Cyber crime* adalah

Cyber crime berkaitan dengan istilah *cyber space*. *Cyber space* dipandang sebagai dunia komunikasi berbasis komputer. *Cyber space* juga dianggap sebuah realitas baru dalam kehidupan yang sehari-hari dikenal dengan sebutan internet. Sistem kerja dari *cyber space* ini dapat dikatakan mengubah suatu jarak dan waktu yang dulu terbatas sekarang menjadi tidak terbatas.¹⁵

Perjudian online dikategorikan sebagai *cyber crime* karena dalam melakukan kejahatannya, perjudian online menggunakan komputer dan internet sebagai media untuk melakukan tindak pidana perjudian tersebut.

Perjudian pada dasarnya bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, dan moral Pancasila, serta membahayakan bagi keberlangsungan hidup masyarakat, bangsa dan negara. Perjudian merupakan pelanggaran budaya sosial Indonesia.¹⁶

Kejahatan *cyber crime*, khusus perjudian *online* diperlukan upaya penegakan hukum, baik mencegah maupun memberantas, agar tidak semakin marak. Secara konseptual, penegakan hukum adalah kegiatan menyaserasikan hubungan dari suatu nilai dalam suatu kaidah-kaidah yang baik dan mengejewantah dan juga merupakan sikap dari tindakan sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, guna menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹⁷ Penegakan hukum dilaksanakan dan dikerjakan oleh penegak hukum. Pelaksanaan hukum di dalam masyarakat selain tergantung pada kesadaran hukum masyarakat juga sangat banyak ditentukan oleh aparat penegak hukum.¹⁸

kegiatan memanfaatkan komputer sebagai media yang didukung suatu sistem telekomunikasi yakni *dial up system*, menggunakan jalur telepon, atau *wireless system*, menggunakan antena khusus seperti nirkabel. Judhariksawan, *Pengantar Hukum Telekomunikasi*, Rajawali Press, Jakarta, 2005, hlm 12.

¹⁵ Maskun, *Kejahatan Siber : Suatu Pengantar*, Kencana, Jakarta, 2013, hlm 46.

¹⁶ Lanka Amar, *Peranan Orang Tua Dalam Proses Persidangan Tindak Pidana Perjudian Yang Dilakukan oleh Anak*, Mandar Maju, Bandung, 2017, hlm 1.

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm 5.

¹⁸ Santoyo, Penegakan Hukum di Indonesia, *Jurnal Hukum, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto, Volume 8, Nomor 3, 2008*.

Upaya penegakan hukum terhadap kejahatan *cyber crime* di Indonesia, dilakukan oleh Kepolisian, karena kejahatan tersebut berkaitan dengan masalah keamanan dan ketertiban negara. Kepolisian merupakan garda terdepan dalam mengantisipasi berbagai ancaman keamanan dan menegakan hukum di Indonesia hal tersebut sesuai Pasal 13 huruf b Undang-Undang nomor 2 Tahun 2002.

Batam sebagai daerah perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, sebagai kawasan investasi terbesar di Indonesia tentunya tidak terlepas dari berbagai macam kejahatan *cyber crime* terutama perjudian online. Wilayah Batam sendiri marak terjadinya kasus terkait perjudian online.

Sindikat judi online yang beroperasi lintas negara telah berhasil diungkap oleh Kepolisian Resor Kota (Polresta) Barelang. Jaringan perjudian online ini diketahui memiliki koneksi ke Kamboja dan berpusat di Apartemen Sky Garden, Pelita, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam. Penyelidikan bermula dari adanya laporan masyarakat melalui media sosial mengenai kegiatan judi online di Apartemen Sky Garden. Tim Satreskrim Polresta Barelang yang melakukan penyelidikan kemudian menemukan dua kamar di lantai 7 apartemen tersebut yang dijadikan sebagai pusat operasional perjudian online. Penggerebekan dilakukan pada Senin, 18 Maret 2024, di mana ditemukan sejumlah komputer yang terhubung dengan situs judi online BOSCUAN89.COM dan beberapa pekerja yang tengah mengoperasikan komputer tersebut. Dalam penggerebekan tersebut, sebanyak 12 orang pelaku berhasil ditangkap, termasuk operator dan pengelola judi online.¹⁹

Judi *online* yang merupakan tindak pidana yang mengalami perkembangan modus operandi tersebut semakin menjamur di kehidupan sosial masyarakat. Namun demikian penegakan hukum oleh pihak berwajib masih mengalami kendala, hal ini dikarenakan kurangnya sarana dan pra sarana yang ada. Kemudian tingginya angka pengangguran di suatu daerah, kepadatan penduduk, tekanan sosial, dan banyaknya kebutuhan. Hal tersebut yang mendorong masyarakat

¹⁹ <https://www.batamnews.co.id/berita-110147-polresta-barelang-ungkap-sindikata-judi-online-antara-negara-di-kota-batam.html>

melakukan berbagai cara guna memenuhi segala kebutuhan, termasuk dengan cara yang bertentangan dengan ketentuan hukum, faktor perilaku yang dipelajari atau *differential association* (dalam melakukan perjudian online diperlukan interaksi dan komunikasi sehingga lebih mudah untuk dipelajari), dan faktor sarana dan prasarana (judi online dapat dilakukan dimanapun dan kapanpun dengan hanya dengan menggunakan telepon genggam atau laptop).

Sutherland dan Cressey menyatakan dengan tegas bahwa kejahatan atau perilaku menyimpang terjadi karena faktor pembelajaran melalui interaksi dengan orang lain dalam kelompok pribadi yang intim. Setiap orang yang sudah tertarik akan mempelajari cara bermain judi online sehingga menjadi kecanduan. Hal menggambarkan perjudian online dalam melakukan kejahatan diperlukan interaksi dan komunikasi, sehingga memudahkan pelaku melakukan kejahatan.

Perkembangan teknologi menjadi faktor berpengaruh terhadap tingkat kejahatan, termasuk perjudian. Di era modern serba digital ini tindak pidana perjudian sudah bisa dilakukan dengan menggunakan Internet. Hal ini yang mendorong masyarakat untuk melakukan tindak pidana judi online, karena judi online dapat dilakukan dimana saja hanya dengan menggunakan telepon genggam (*handphone*) atau laptop. Faktor ini menjadi keuntungan tersendiri bagi para pelaku tindak pidana judi online untuk mengelabui pihak Kepolisian, sehingga semakin banyak masyarakat yang tertarik untuk melakukan tindakan tersebut.²⁰

Berdasarkan uraian, maka tertarik melakukan penelitian terkait **Upaya Penyelesaian Terhadap Tindak Pidana Judi Online di Kepolisian Resor Kota Barelang**

²⁰ Maskun, *Op, Cit*, hlm 46.

B. Rumusan Masalah

Masalah adalah kejadian atau keadaan menimbulkan pertanyaan, yang tidak puas dengan melihat saja, melainkan ingin mengetahui lebih dalam.²¹ Adapun Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana konstruksi hukum penanganan tindak pidana perjudian online dalam konsepsi kepastian hukum?
2. Bagaimana upaya penyelesaian terhadap tindak pidana perjudian online di Kepolisian Resor Kota Barelang ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian menunjukkan adanya sesuatu hal yang diperoleh setelah penelitian selesai.²² Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis konstruksi tindak pidana perjudian online dalam konsepsi kepastian hukum.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya penyelesaian terhadap tindak pidana perjudian online di Kepolisian Resor Kota Barelang.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan sebagai bahan masukan bidang ilmu hukum

²¹ Mohammad Hatta, *Pengantar ke Jalan Ilmu Pengetahuan*, Mutiara, Jakarta, 1990, hlm 14.

²² Suharsimi Arikunto, *Metode Penelitian*, Angkasa, Jakarta, 1998, hlm 52.

bagi kalangan akademis, dan memberikan masukan bagi ilmu hukum khususnya tentang upaya penyelesaian terhadap tindak pidana judi online di Kepolisian Resor Kota Barelang.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan bagi pihak terkait, khususnya Kepolisian Republik Indonesia sehubungan upaya penyelesaian terhadap tindak pidana judi online di Kepolisian Resor Kota Barelang.

E. Kerangka Konseptual

Pada bagian kerangka konseptual dijelaskan hal berkenaan dengan konsep yang digunakan oleh peneliti dalam penulisan tesis ini.

Konsep adalah suatu bagian yang terpenting dalam perumusan suatu teori. Peranan konsep pada dasarnya dalam penelitian adalah untuk menghubungkan dunia teori dan observasi, antara abstraksi (generalisasi) dan realitas. Konsep diartikan sebagai kata yang menyatakan abstraksi yang digeneralisasikan dalam hal khusus yang disebut definisi operasional.²³

Pentingnya kerangka konseptual menghindarkan penafsiran mendua (*debius*) dari suatu istilah,²⁴ dan memberikan pegangan pada proses penelitian tesis. Penulisan ini menggunakan beberapa istilah atau definisi berkaitan tema yang dibahas dengan memberikan pengertian definisi dan istilah penting dari kamus, pendapat ahli dan ketentuan perundangan. Dengan pembatasan ini akan menyamakan persepsi istilah digunakan sesuai permasalahan penelitian yang dianalisis, kerangka konseptual dalam penelitian ini dijelaskan sebagai berikut:

²³ Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Institut Bankir Indonesia, Jakarta, 1993, hlm 10.

²⁴ Tan Kamelo, *Perkembangan Lembaga Jaminan Fidusia: Suatu Tinjauan Putusan Pengadilan dan Perjanjian di Sumatera Utara*, Disertasi, PPs-USU, Medan, 2002, hlm 35.

1. Upaya

Upaya secara umum berarti usaha atau tindakan yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan atau memecahkan masalah. Ini juga bisa diartikan sebagai ikhtiar, akal, atau daya upaya untuk mencapai maksud tertentu atau mencari jalan keluar.

2. Penyelesaian

Penyelesaian adalah tindakan menyelesaikan atau proses untuk mencapai hasil akhir dari suatu pekerjaan, masalah, atau sengketa. Secara umum, penyelesaian berarti tindakan menyelesaikan, atau keadaan yang telah selesai. Penyelesaian juga dapat diartikan sebagai pemecahan masalah, jalan keluar, atau solusi.

3. Tindak pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*, tetapi tidak ada penjelasan resmi dimaksud *strafbaar feit*. Para ahli hukum berusaha memberi arti istilah tersebut walau sampai saat ini belum ada keseragaman.²⁵

Mengenai *strafbaar feit* Utrecht memandang istilah peristiwa pidana lebih tepat.²⁶ Hal ini disetujui C. S. T. Kansil dan Christine S. T. Kansil karena yang diancam pidana bukan saja yang berbuat atau bertindak tetapi yang tidak berbuat atau tidak bertindak.²⁷ Moeljatno lebih menyetujui *strafbaar feit* diartikan perbuatan pidana, yaitu perbuatan dilarang suatu

²⁵ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm 67.

²⁶ Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm 86.

²⁷ C. S. T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Pidana, Hukum Pidana Untuk Tiap Orang*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2004, hlm 37.

aturan hukum, disertai sanksi berupa pidana tertentu, bagi siapa melanggar larangan tersebut.²⁸ Komariah E. Sapardjaja menggunakan istilah tindak pidana menerjemahkan *strafbaar feit*, adalah suatu perbuatan manusia yang memenuhi perumusan delik, melawan hukum dan pembuat bersalah melakukan perbuatan itu.²⁹

Wirjono Prodjodikoro memakai istilah tindak pidana menyebut *strafbaar feit*, hal juga ditunjukkan sifat melanggar hukum merupakan bagian dari tindak pidana sebagai suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana dan pelaku merupakan subjek tindak pidana.³⁰ Moeljatno, memakai istilah perbuatan pidana menggambarkan *strafbaar feit* dan mendefinisikan sebagai suatu perbuatan yang dilarang suatu aturan hukum, disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu, bagi siapa melanggar. Beliau tidak setuju istilah tindak pidana karena tindak lebih pendek daripada perbuatan, tindak tidak menunjukkan hal abstrak seperti perbuatan, tetapi hanya menyatakan keadaan konkrit.³¹

Istilah pidana diartikan hukuman, berasal dari kata *straf*, merupakan istilah umum dan konvensional, berkonotasi dengan bidang yang luas. Oleh Andi Hamzah, kedua istilah dibedakan. Hukuman adalah suatu pengertian umum sebagai suatu sanksi menderitakan atau nestapa kepada seseorang.

²⁸ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 1992, hlm 54.

²⁹ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm 27.

³⁰ Wiryono Pradjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Eresco, Bandung, 1990, hlm 1.

³¹ Leden Marpaung, *Unsur-unsur Perbuatan Yang Dapat Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 1991, hlm 13.

pidana merupakan suatu pengertian khusus berkaitan hukum pidana.³² Pidana dikenakan harus dirumuskan eksplisit dalam peraturan perundangan tertulis, hal ini ditemukan dalam KUHP sebagai induk hukum pidana Indonesia. Bagian terpenting KUHP adalah stelsel pidananya, karena KUHP tanpa stelsel pidana tidak akan ada artinya.³³

Tindak pidana sebagai suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana dan pelaku merupakan subjek tindak pidana.³⁴ Dasar patut dipidananya perbuatan, berkaitan erat masalah sumber hukum atau landasan legalitas menyatakan suatu perbuatan sebagai tindak pidana atau bukan.³⁵ *Strafbaar feit* merupakan suatu perbuatan yang dilarang suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.³⁶ tindak pidana, yaitu perbuatan, dilarang (oleh aturan hukum), dan ancaman pidana (bagi yang melanggar).³⁷

4. Judi online adalah

Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik mengartikan judi adalah setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian.

³² Andi Hamzah, *Sistim Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2003, hlm 1.

³³ Niniék Suparni, *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 1993, hlm 20.

³⁴ Wiryono Pradjodikoro, *Op, Cit*, hlm 1.

³⁵ Barda Nawawi Arif, *Perkembangan Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2009, hlm 49.

³⁶ Leden Marpaung, *Hukum Pidana II*, Sinar Grafika, 2007, hlm 13.

³⁷ Moeljatno, *Hukum Pidana II*, Rajawali Pers, 2005, hlm 54.

Pasal 303 ayat (3) KUHP mengartikan judi sebagai :

Tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan permainan. Termasuk juga main judi adalah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala permainan lain- lainnya.

5. Kepolisian Resor Kota Barelang

Kepolisian Resor Kota Barelang atau Polresta Barelang merupakan satuan pelaksana tugas Kepolisian Republik Indonesia di wilayah Kota Batam. Polresta Barelang dalam menjalankan roda organisasinya dipimpin oleh seorang perwira menengah Polri berpangkat Komisaris Besar Polisi yang bertanggung jawab langsung kepada Kapolda Kepulauan Riau dalam pelaksanaan tugas-tugas yang diembannya. Tugas utama yang diemban oleh Polresta Barelang dalam rangka menjalankan tugas-tugas kepolisian yang menjadi tanggung jawabnya yaitu memelihara keamanan dan ketertiban, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat di seluruh wilayah hukum yang menjadi tanggung jawabnya.

F. Kerangka Teoritik

Teori merupakan pemikiran atau butir pendapat, teori, tesis mengenai suatu permasalahan yang menjadi bahan perbandingan dan pegangan teoritis serta masukan eksternal bagi penulis,³⁸ dan pendukung permasalahan yang dianalisis.

³⁸ M. Solly Lubis, *Filsafat Hukum dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, 1994, hlm 80.

Kerangka teori memberikan gambaran atau batasan tentang teori yang akan digunakan sebagai landasan penelitian yang akan dilakukan. Kerangka teori merupakan pendukung dalam membangun atau berupa penjelasan dari permasalahan yang dianalisis. Teori memberikan penjelasan cara mengorganisasikan dan mensistematisasikan masalah yang dibicarakan.³⁹

Teori dari kata *theoria*, artinya pandangan atau wawasan, diartikan pengetahuan dalam alam pikiran tanpa dihubungkan dengan kegiatan bersifat praktis untuk melakukan sesuatu.⁴⁰ Teori tentang ilmu merupakan penjelasan rasional sesuai objek dijelaskan untuk mendapat verifikasi, didukung data empiris yang membantu mengungkapkan kebenaran.⁴¹ Kegunaan teori:

Pertama, mempertajam atau lebih menghususkan fakta hendak diteliti. *Kedua*, mengembangkan sistem klasifikasi fakta, membina struktur konsep serta memperkembangkan definisi. *Ketiga*, biasanya merupakan suatu ikhtisar dari pada hal telah diketahui serta diuji kebenarannya menyangkut objek diteliti. *Keempat*, memberikan kemungkinan pada prediksi fakta mendatang, oleh karena telah diketahui sebab terjadinya fakta tersebut dan kemungkinan faktor tersebut akan timbul lagi pada masa mendatang. *Kelima*, teori memberikan petunjuk terhadap kekurangan pada pengetahuan penelitian.⁴²

Teori, sebagai produk ilmu, tujuannya memecahkan masalah.⁴³ Teori bertujuan memberikan pengarahan kepada penelitian yang dilakukan.⁴⁴ memberikan petunjuk atas gejala yang timbul dalam dalam penelitian dan desain penelitian serta langkah penelitian berhubungan kepustakaan, isu kebijakan maupun nara sumber penting lain.⁴⁵

³⁹ Satjipto Rahardjo, *Mengejar Keteraturan Menemukan Ketidakteraturan (Teaching Order Finding Disorder)*, Pidato mengakhiri masa jabatan sebagai Guru Besar tetap pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, 15 Desember 2000, hlm 8.

⁴⁰ Sudikno Mertokusumo, *Teori Hukum*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2012, hlm 4.

⁴¹ M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Op, Cit, hlm 27.

⁴² Soerjono Soekanto, *Beberapa Aspek Sosio Yuridis dan masyarakat*, Alumni, Bandung, 1991, hlm 111.

⁴³ Satjipto Rahardjo, Op, Cit, hlm 8.

⁴⁴ Duanne R. Monette Thomas dan J. Sullivan Cornell R. Dejons, *Applied Social Research*, Halt Reinhart and Winston Inc, Chicago, 1989, hlm 31.

⁴⁵ Robert K. Yin, *Application of Case Study Research*, Sage Publication International Educational and Professional Publisher New Bury Park, New Delhi, 1993, hlm 4.

Teori dimaksud adalah penjelasan mengenai gejala yang terdapat dunia fisik tersebut tetapi merupakan suatu abstraksi intelektual dimana pendekatan secara rasional digabungkan dengan pengalaman empiris. Artinya teori ilmu merupakan suatu penjelasan rasional yang berkesesuaian dengan objek yang dijelaskannya. Suatu penjelasan biar bagaimanapun meyakinkan tetapi harus didukung oleh fakta empiris untuk dapat dinyatakan benar.⁴⁶

Menurut Jan Gijssels dan Mark van Hoecke, sebagaimana dikutip Sudikno Mertokusumo, teori diartikan sebagai suatu kesatuan pandang, pendapat berhubungan kenyataan yang dirumuskan sedemikian, sehingga memungkinkan menyebarkan hipotesis yang dapat dikaji.⁴⁷ Fred N. Kerlinger sebagaimana dikutip Maria S. W. Sumardjono, teori mengandung 3 (tiga) hal pokok, yaitu:⁴⁸

1. Seperangkat proposisi yang berisi konstruksi (*construct*) atau konsep yang sudah didefinisikan dan saling berhubungan;
2. Teori menjelaskan hubungan antar variabel sehingga menghasilkan pandangan sistematis dari fenomena yang digambarkan oleh variabel; dan
3. Teori menjelaskan fenomena dengan menghubungkan variabel dengan variabel lain dan menunjukkan hubungan variabel tersebut.

Berkaitan penelitian upaya penyelesaian terhadap tindak pidana judi online di Kepolisian Resor Kota Bareleng dirumuskan beberapa teori sebagai pisau analisis dalam tesis ini yaitu :

1. Teori Kepastian Hukum

Konsep negara hukum Indonesia yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 1 ayat (3) menyatakan secara tegas bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum. Ide dasar dari konsep negara hukum Indonesia tidak dapat dipisahkan dari keberadaan Pancasila sebagai dasar negara, sebagai sumber

⁴⁶ Laurence W. Friedman, *Teori dan Filsafat Hukum Telaah Kritis Atas Teori-Teori Hukum*, Grafindo Persada, Jakarta, 1996, hlm 157.

⁴⁷ Sudikno Mertokusumo, *Op, Cit*, hlm 5.

⁴⁸ Maria S. W. Sumardjono, *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian Sebuah Panduan Dasar*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001, hlm 19.

dari segala sumber hukum dan sebagai jiwa bangsa Indonesia. Konsep negara hukum Indonesia oleh karena itu, harus didasarkan pada sistem hukum Pancasila.⁴⁹ Konsep ketatanegaraan yang berlaku saat ini sesuai dengan konstitusi.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 Indonesia adalah negara hukum yang dituangkan dalam konstitusi merupakan hukum dasar negara yang menempatkan hukum sebagai posisi tertinggi dalam tertib hukum.⁵⁰ Konsep negara hukum menekankan yang paling utama dalam negara adalah hukum, panglima tertinggi dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat.

Penerapan negara hukum di Indonesia dapat diartikan negara memberikan jaminan kepastian hukum terhadap setiap perbuatan, peristiwa, serta hubungan hukum (hak dan kewajiban) yang timbul dan diemban oleh setiap anggota masyarakat. Keteraturan hanya akan ada jika ada kepastian dan untuk adanya kepastian hukum haruslah dibuat dalam bentuk yang pasti yaitu (tertulis).⁵¹ Kepastian hukum yang dimaksud ini harus diwujudkan melalui setiap peraturan perundang-undangan yang ada dan berlaku di Indonesia.

Kepastian hukum adalah sebuah bentuk perlindungan bagi pencari keadilan terhadap tindakan sewenang-wenangan, berarti bahwa seseorang akan dan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan

⁴⁹ Bachrudin, *Hukum Kenotariatan, Perlindungan Hukum dan Jaminan Bagi Notaris Sebagai Pejabat Umum dan Warga Negara*, Thema Publishing, Yogyakarta, 2021, hlm 146.

⁵⁰ Oksidelfa Yanto, *Negara Hukum Kepastian, Keadilan dan Kemanfaatan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Pustaka Reka Cipta, Bandung, 2020, hlm 1.

⁵¹ Lili Rasjidi, *Hukum sebagai Suatu Sistem*, Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm 23.

tertentu.⁵² Menurut Frans Magnis Suseno kepastian memiliki arti sebagai kejelasan norma, sehingga dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat yang dikenakan peraturan itu.⁵³ Pengertian kepastian tersebut lebih lanjut dapat dimaknai bahwa ada kejelasan dan ketegasan terhadap berlakunya hukum di dalam masyarakat, hal ini mencegah terjadinya keberagaman penafsiran.⁵⁴

Asas kepastian hukum diperkenalkan Gustav Radbruch dalam bukunya *Einführung in die Rechtswissenschaften*. Dalam hukum terdapat 3 (tiga) nilai dasar, yakni: keadilan (*gerechtigkeit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*), dan kepastian hukum (*rechtssicherheit*).⁵⁵ Asas kepastian hukum dapat dikatakan bahwa suatu aturan hukum yang memberikan kepastian dan menciptakan keteraturan untuk masyarakat. Masyarakat terjamin secara pasti bahwa terdapat suatu aturan hukum yang mengatur apa yang harus dilakukan dan tidak harus dilakukan sehingga terwujud suatu keadilan bagi pelaksanaan dan penegak hukum.

Pemikiran aliran dogmatic normatif legalitik positivistis dari pemikiran kaum legal positivisme cenderung melihat hukum dalam wujud kepastian undang-undang, memandang hukum sesuatu yang otonom, karena kumpulan aturan hukum (*legal rules*), norma hukum (*legal-norms*), dan asas hukum (*legal-principles*). Padahal ada hukum lain, seperti hukum kebiasaan (*customary law*), maka tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum.

⁵² Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *Op. Cit*, hlm 2.

⁵³ Franz Magnis Suseno, *Etika Dasar Masalah Filsafat Moral*, Kanisius, Yogyakarta, 1993, hlm 79.

⁵⁴ *Ibid.*

⁵⁵ Satjipto Rahardjo, *Op. Cit*, hlm 19.

Kepastian merupakan suatu keadaan pasti. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Kepastian hukum merupakan pertanyaan dijawab secara normatif bukan sosiologi, adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan mengatur secara pasti dan logis.⁵⁶ Teori kepastian hukum mengandung dua pengertian yaitu pertama, adanya aturan bersifat umum sehingga semua orang dapat mengetahui apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan serta kedua, menjaga keamanan hak warga atas kesewenangan pemerintah karena adanya pemahaman mengenai perbuatan yang boleh dan tidak boleh dilakukan.⁵⁷

Kepastian adalah perihal (keadaan) pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena harus menunjang suatu tatanan dinilai wajar. Bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti, maka hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiolog.⁵⁸

Kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum, upaya mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan dan penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan.

Kepastian hukum dengan adanya itu setiap orang dapat memperkirakan yang akan terjadi jika melakukan tindakan hukum, kepastian diperlukan mewujudkan keadilan. Kepastian salah satu ciri tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang.⁵⁹

⁵⁶ C S T Kansil, *Kamus Istilah Hukum*, Gramedia Pustaka, Jakarta, 2009, hlm 385.

⁵⁷ Bernard L. Tanya et al, *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia, Lintas Ruang dan Generasi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010, hlm 76.

⁵⁸ Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hlm 59.

⁵⁹ *Ibid*, hlm 270.

Hukum harus menjamin kepastian demi tegaknya ketertiban dan keadilan masyarakat. Ketidakpastian hukum menimbulkan kekacauan dan saling berbuat sesuka hati serta bertindak main hakim sendiri. Keadaan menjadikan kehidupan dalam suasana *social disorganization* atau kekacauan sosial.

Hukum tidak dapat dijadikan pedoman bagi manusia jika tanpa adanya kepastian hukum yang merupakan ciri dari norma hukum tertulis. Aristoteles berpendapat dalam bukunya yang berjudul *Rhetorica*, kepastian hukum sangat diperlukan untuk menjamin kesejahteraan masyarakat, karena memiliki sifat yakni: tata tertib dalam masyarakat dapat dipaksakan oleh penguasa melalui alat-alat perantaranya berupa sanksi terhadap pelanggaran dan masyarakat yang berada dalam suatu negara.⁶⁰

2. Teori Efektifitas Hukum

Efektivitas hukum sebagai keberhasilguna, berkenaan keberhasilan pelaksanaan hukum. Pendekatan makna efektifitas sebuah hukum beragam, bergantung sudut pandang dibidiknya.

Kepatuhan masyarakat terhadap hukum, termasuk penegak hukum dikenal asumsi bahwa taraf kepatuhan hukum tinggi merupakan indikator berfungsinya suatu sistem hukum, merupakan pertanda hukum telah mencapai tujuan, yaitu berusaha mempertahankan dan melindungi masyarakat dalam pergaulan hidup.⁶¹

Teori efektifitas hukum mengkaji dan menganalisis, kegagalan dan faktor mempengaruhi penerapan hukum.⁶² Teori efektifitas hukum antara lain dikemukakan Bronislaw Malinowski, Lawrence M. Friedman, Soerjono Soekanto, Clarence J. Dias, Howard, Mummers, Satjipto Rahardjo dan Tan Kamelo. Ada tiga fokus kajian teori efektifitas hukum, meliputi :⁶³

a. Keberhasilan dalam pelaksanaan hukum;

⁶⁰ Aristoteles, *Rhetorica*, Loc.Cit.

⁶¹ Soejono Soekanto, *Sosiologi ; Suatu Pengantar*, Rajawali Pres, Bandung, 1996, hlm 62.

⁶² Salim H S dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm 3.

⁶³ *Ibid.*

- b. Kegagalan di dalam pelaksanaannya; dan
- c. Faktor yang mempengaruhinya.

Keberhasilan hukum adalah hukum mencapai maksudnya mengatur kepentingan manusia. Apabila norma hukum ditaati dan dilaksanakan masyarakat maupun penegak hukum, dikatakan efektif atau berhasil di implementasinya. Kegagalan pelaksanaan hukum adalah ketentuan yang telah ditetapkan tidak mencapai maksud atau tidak berhasil dalam implementasi.

Faktor mempengaruhi keberhasilan, meliputi substansi hukum, struktur hukum, kultur, dan fasilitasnya. Norma hukum dikatakan berhasil atau efektif apabila ditaati dan dilaksanakan masyarakat maupun penegak hukum.⁶⁴ Faktor mempengaruhi kegagalan pelaksanaan hukum adalah norma hukum yang kabur atau tidak jelas, penegak hukum yang korup, atau masyarakat tidak sadar atau taat pada hukum atau fasilitas tersedia untuk mendukung pelaksanaan hukum sangat minim.⁶⁵

Derajat efektivitas hukum ditentukan antara lain oleh taraf kepatuhan masyarakat terhadap hukum, termasuk penegak hukum. Sehingga dikenal asumsi taraf kepatuhan hukum tinggi merupakan suatu indikator berfungsi suatu sistem hukum. Berfungsinya hukum merupakan pertanda hukum telah mencapai tujuan, yaitu berusaha mempertahankan dan melindungi masyarakat dalam pergaulan hidup.⁶⁶ Dalam ilmu sosial, antara lain sosiologi hukum, masalah kepatuhan atau ketaatan hukum atau kepatuhan kaidah

⁶⁴ *Ibid*, hlm 4.

⁶⁵ *Ibid*.

⁶⁶ Soerjono Soekanto, *Sosiologi: Suatu Pengantar, Op, Cit*, hlm 19.

hukum umumnya menjadi faktor dalam menakar efektif tidaknya sesuatu yang ditetapkan, dalam hal ini hukum.⁶⁷

Efektivitas hukum adalah segala upaya dilakukan agar hukum benar-benar hidup, dan kaidah hukum atau peraturan berfungsi dalam tatanan kehidupan masyarakat,⁶⁸ Kaidah hukum atau peraturan harus memenuhi tiga unsur, yaitu :⁶⁹

- a. Hukum berlaku yuridis apabila penentuannya didasarkan kaidah lebih tinggi tingkatannya (Hans Kelsen), atau bila terbentuk menurut cara ditentukan atau ditetapkan (W.Zevenberger), atau menunjukkan hubungan keharusan antara suatu kondisi dan akibatnya (J.H.A.Logeman);
- b. Hukum berlaku sosiologis, apabila kaidah tersebut efektif, artinya dapat dipaksakan berlakunya oleh penguasa (teori kekuasaan), atau diterima dan diakui oleh masyarakat (teori pengakuan);
- c. Hukum berlaku secara filosofis; artinya sesuai cita-cita hukum sebagai nilai positif tertinggi.

Menurut Soerjono Soekanto, ada 5 (lima) faktor berpengaruh dalam penegakan hukum, dan saling berkaitan erat karena merupakan esensi dan tolak ukur efektifitas penegakan hukum. Faktor dimaksud diharapkan menjadi landasan mengukur efektifitas penegakan hukum adalah :⁷⁰

- a. Faktor hukum, yaitu peraturan perundang-undangan.
Suatu peraturan perundang-undangan yang baik, paling tidak dapat berlaku yuridis, sosiologis, dan filosofis, (kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan). Suatu peraturan hukum dikatakan berlaku yuridis adalah peraturan hukum berlaku secara piramida. Hukum membentangkan proses bertahap, dari norma paling tinggi, paling abstrak dan makin ke bawah semakin konkrit. Suatu peraturan hukum berlaku sosiologis bilamana peraturan hukum diakui oleh masyarakat, kepada siapa peraturan hukum ditujukan atau diperlakukan. Suatu peraturan berlaku secara filosofis apabila peraturan hukum sesuai cita-cita hukum sebagai nilai positif tertinggi. Apabila peraturan hukum tidak memiliki ketiga unsur

⁶⁷ *Ibid*, hlm 20.

⁶⁸ *Ibid*, hlm 53.

⁶⁹ *Ibid*, hlm 57.

⁷⁰ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Op, Cit*, hlm 1.

keberlakuan, peraturan hukum bisa menjadi peraturan hukum yang mati, atau dirasakan sebagai tirani karena tidak berakar.

- b. Faktor penegak hukum, yaitu pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum.

Penegak hukum mencakup segala elemen yang secara langsung atau tidak langsung berkecimpung di bidang penegakan hukum, adalah mereka mempunyai peranan menentukan keberhasilan usaha penegakan hukum dalam masyarakat, seperti polisi, jaksa, hakim, pengacara dan lain-lain.

- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.

Sarana atau fasilitas menentukan dalam penegakan hukum, tanpa sarana atau fasilitas memadai, penegakan hukum tidak akan lancar, penegakan hukum tidak akan baik dalam menjalankan peranannya. Sarana atau fasilitas antara lain tenaga manusia yang berpendidikan dan profesional, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan sebagainya.

- d. Faktor masyarakat, yaitu lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.

Salah satu faktor mempengaruhi penegakan hukum adalah kesadaran hukum masyarakat, semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat, semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik, sebaliknya semakin rendah tingkat kesadaran hukum masyarakat, akan semakin sukar untuk melaksanakan penegakan hukum.

- e. Faktor kebudayaan, yaitu sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan prakarsa didalam pergaulan hidup masyarakat.

Bekerjanya hukum dalam masyarakat tidak serta merta terjadi begitu saja, hukum bukan merupakan hasil karya pabrik, begitu keluar langsung bekerja, melainkan memerlukan beberapa langkah memungkinkan ketentuan (hukum) dijalankan atau bekerja.⁷¹ Sekurangnya empat langkah dipenuhi mengupayakan hukum dapat bekerja dan berfungsi (efektif) yaitu:⁷²

- a. Adanya pejabat/aparat penegak hukum sebagaimana ditentukan peraturan hukum tersebut;
- b. Adanya orang (individu/masyarakat) melakukan perbuatan hukum, baik mematuhi atau melanggar hukum;
- c. Orang tersebut mengetahui adanya peraturan;
- d. Orang tersebut sebagai subjek maupun objek hukum bersedia berbuat sesuai hukum.

⁷¹ Satjipto Rahardjo, *Op, Cit*, hlm 70.

⁷² *Ibid*, hlm 72.

Tan Kamello memperkenalkan model pembentukan hukum, merupakan kreasi hukum dengan penggabungan paham rasional dan empirisme menggunakan metode deduktif dan induktif. Dalam ilmu sosial antara lain sosiologi hukum, masalah kepatuhan atau ketaatan kaidah hukum menjadi faktor menakar efektif tidaknya.⁷³ sistem hukum Indonesia harus dibangun dengan model memperhatikan unsur terkait satu sama lain sebagai berikut :⁷⁴

- a. Pembentukan kesadaran publik (*public awareness*);
- b. Mempersiapkan rancangan hukum (*Draft of law*);
- c. Menciptakan undang-undang atau substansi hukum (*substantive of law*);
- d. Melakukan sosialisasi hukum (*sosialization of law*);
- e. Mempersiapkan struktur hukum (*structure of law*);
- f. Menyediakan fasilitas hukum (*facility of law*);
- g. Menegakkan hukum (*law enforcement*);
- h. Membentuk kultur hukum (*culture of law*);
- i. Melakukan kontrol hukum (*control of law*);
- j. Menghasilkan kristalisasi hukum (*crystalization of Law*);
- k. Melahirkan nilai hukum (*Value of law*).

Efektivitas adalah segala upaya dilakukan agar hukum hidup dalam masyarakat, artinya berlaku yuridis, sosiologis dan filosofis.

Dalam kehidupan masyarakat terdapat hubungan atau interaksi sosial. Ada aturan sebagai pedoman yang dipatuhi/ditaati, mengatur hubungan atau pergaulan unsur sosial dalam struktur masyarakat dengan bertujuan mencapai kedamaian hidup antar pribadi, meliputi ketertiban, keserasian dan ketentraman hidup. Warga masyarakat tidak akan mungkin hidup teratur tanpa hukum, karena norma berfungsi memenuhi kebutuhan manusia akan keteraturan dan ketentraman secara tuntas.⁷⁵

Dalam hubungan dengan kaedah hukum, dikenal pola interaksi sosial sebagai berikut: ⁷⁶

⁷³ Tan Kamello, *Memperkenalkan Model Sistem Pembangunan Hukum di Indonesia*, Universitas Sumatera Utara, Medan, 2012, hlm 95.

⁷⁴ *Ibid*, hlm 96.

⁷⁵ Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Perihal Kaedah Hukum*, Alumni, Bandung, 1996, hlm 86.

⁷⁶ *Ibid*.

- a. Pola *tradisional integrated group*: interaksi sosial terjadi apabila warga masyarakat berperilaku atas dasar kaedah dan nilai yang sama sebagaimana diajarkan warga masyarakat lain. Interaksi ini tampak (terutama masyarakat sederhana) dimana warga berperilaku menurut adat- istiadat. Dalam hal ini karena kaedah hukum berlaku sudah melembaga dalam masyarakat, kaedah tersebut mempermudah interaksi diantaranya.
- b. Pola *public*: interaksi sosial terjadi apabila warga masyarakat berperilaku atas dasar pengertian yang sama diperoleh dari komunikasi langsung. Peraturan dikeluarkan penguasa, berlaku bagi seluruh masyarakat dalam wilayah negara.
- c. Pola *audience*: interaksi sosial terjadi apabila warga masyarakat berperilaku atas dasar pengertian yang sama diajarkan suatu sumber secara individual, disebut sebagai *propagandist*. Kaedah berlaku dalam suatu golongan politik sosial tertentu.
- d. Pola *crowd*: interaksi sosial terjadi apabila warga masyarakat berperilaku atas dasar perasaan sama dan keadaan fisik sama. Perilaku terjadi (misalnya perkelahian pelajar) pada suatu kerumunan dan dalam waktu tertentu.

Dalam masyarakat majemuk: berbeda agama, suku, bangsa, golongan, berlapis-lapis dan sebagainya. Masing-masing kelompok dimungkinkan saling mempengaruhi dan memperjuangkan nilai, aspirasi politik, dan hal menurut mereka patut dijalankan dan dipatuhi. Terkait efektivitas hukum dalam masyarakat, Ronny Hanintjo Soemitro mengutip Metzger bahwa efektif tidaknya sistem hukum ditentukan 5 (lima) syarat, yaitu :⁷⁷

- a. Mudah-tidaknya makna atau isi aturan hukum ditangkap atau dipahami;
- b. Luas-tidaknya kalangan masyarakat mengetahui isi aturan hukum bersangkutan;
- c. Efisien dan efektif tidaknya mobilisasi aturan hukum yang dicapai dengan bantuan aparat administrasi dan warga masyarakat yang harus berpartisipasi dalam memobilisasi hukum;
- d. Tersedianya mekanisme penyelesaian sengketa yang mudah dihubungi dan dimasuki warga masyarakat serta efektif menyelesaikan sengketa itu;
- e. Adanya anggapan dan pengakuan merata di kalangan anggota masyarakat bahwa aturan dan pranata hukum memiliki daya kemampuan efektif.

⁷⁷ Ronny Hanintjo Soemitro, *Studi Hukum dan Kemiskinan*, Penerbit Tugu Muda, Semarang, 1999, hlm 46.

Teori di atas relevan dengan pembahasan masalah tesis yang mengarah kepada cita hukum bangsa Indonesia. Cita hukum adalah gagasan, karsa, cipta dan pikiran berkenaan dengan hukum atau persepsi tentang makna hukum, yang dalam intinya terdiri atas tiga unsur : keadilan, kehasil-gunaan (*doelmatigheid*) dan kepastian hukum.⁷⁸ Cita hukum bangsa Indonesia berakar kepada Pancasila (nilai relegius) sebagai landasan kefilosofatan dalam menata kerangka dan struktur dasar organisasi negara sebagaimana dirumuskan dalam UUD NRI Tahun 1945.

Penegakan hukum merupakan suatu usaha mewujudkan ide dan konsep menjadi kenyataan sebagai keinginan hukum, tidak lain adalah pikiran pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum. Pembicaraan penegakan hukum menjangkau pembuatan hukum. Perumusan pikiran pembuat undang-undang (hukum) dituangkan dalam peraturan hukum turut menentukan bagaimana penegakan hukum dijalankan.⁷⁹

Secara konseptual, inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyeraskan hubungan nilai yang dijabarkan dalam kaedah yang mantap dan mengejawantah dalam sikap tindak sebagai rangkuman penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Penegakan hukum pada hakekatnya merupakan diskresi menyangkut pembuatan keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaedah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi dan pada hakekat diskresi berada diantara hukum dan moral.⁸⁰

Penegakan hukum adalah proses upaya tegak atau berfungsinya hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku atau hubungan dalam kehidupan bermasyarakat. Ditinjau dari subjeknya, penegakan hukum dilakukan subjek yang luas dan sempit. Dalam arti luas melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja menjalankan aturan normatif atau

⁷⁸ Bernard Arief Sidharta, *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2019, hlm 181

⁷⁹ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hlm 154.

⁸⁰ Soerjono Soekanto. *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Op, Cit*, hlm 7.

melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu mendasar pada aturan norma hukum berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, penegakan hukum sebagai upaya penegak hukum menjamin dan memastikan aturan hukum berjalan seharusnya, apabila diperlukan, menggunakan daya paksa.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara digunakan mengumpulkan data penelitian. Penelitian adalah suatu pencarian fakta menurut metode objektif yang jelas untuk menemukan hubungan antar fakta dan menghasilkan dalil atau hukum.⁸¹

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini bersifat empiris. Pendekatan empiris yang digunakan dalam penelitian ini adalah untuk melihat perilaku hukum sebagai pola perilaku masyarakat dan terlihat sebagai kekuatan sosial.

Menurut Soemitro dan Ronny Hanitijo, secara sederhana, penelitian hukum dapat diklarifikasikan ke dalam 2 (dua) jenis yaitu: penelitian hukum normatif/doktrinal dan penelitian hukum empiris/sosiologis. Penelitian hukum normatif/doktrinal mempergunakan data sekunder. Yuridis normatif dengan melakukan analisis terhadap permasalahan dan penelitian melalui pendekatan terhadap asas-asas hukum serta mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundangan. Penelitian hukum empiris/sosiologis adalah penelitian hukum yang menggunakan data primer.⁸²

Hal yang sama juga dinyatakan oleh Soedjono Soekanto dan Sri Mamudji yang menggolongkan penelitian hukum menjadi 2 (dua)

⁸¹ Mohammad Nazir, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2005, hlm 13.

⁸² Soemitro dan Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998, hlm 10.

golongan/jenis, yaitu penelitian hukum normatif dan sosiologis/empiris.⁸³ Yang dimaksud dengan pendekatan penelitian yuridis normatif dan empiris ini seperti yang disebutkan di atas oleh Soerjono Soekanto disebut sebagai *socio legal research*, yakni memandang hukum sebagai *law in action* yang menyangkut pertautan antara hukum dengan pranata-pranata sosial.⁸⁴

Metode pendekatan dalam tesis ini adalah menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis. Metode pendekatan yuridis sosiologis merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Penelitian hukum sosiologis atau empiris ini menjelaskan bahwa penelitian hukum tersebut dilakukan dengan cara meneliti data primer.⁸⁵

Penelitian yuridis sosiologis hanya menempatkan hukum sebagai gejala sosial. Dalam hal demikian, hukum dipandang dari segi luarnya saja. Oleh karena itu, di dalam penelitian yuridis sosiologis hukum selalu dikaitkan dengan masalah sosial. Penelitian-penelitian demikian merupakan penelitian yang menitikberatkan pada perilaku individu atau masyarakat dalam kaitannya dengan hukum.⁸⁶

2. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif. Metode pendekatan kualitatif adalah sebuah pendekatan penelitian yang berfokus pada pemahaman mendalam tentang fenomena sosial, budaya, atau perilaku manusia.

Pendekatan ini menekankan pada eksplorasi makna, pengalaman, dan

⁸³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali, Jakarta, 1996, hlm 15.

⁸⁴ *Ibid*, hlm 20.

⁸⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Op, Cit*, hlm 14.

⁸⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2009, hlm 87.

perspektif individu atau kelompok dalam konteks tertentu, dengan menggunakan data deskriptif seperti bahasa tertulis atau lisan. Menurut Maleong, Metode Kualitatif adalah sebuah penelitian ilmiah yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena dalam kontak sosial secara alami dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang ingin dibahas.

Metode penelitian kualitatif dirancang untuk mengumpulkan, menganalisis, dan memahami data kualitatif. Data kualitatif adalah data yang bersifat deskriptif dan tidak dinyatakan dalam bentuk angka atau bilangan. Data ini biasanya menggambarkan karakteristik, sifat, kualitas, atau atribut tertentu dari suatu objek, fenomena, atau subjek yang sedang diteliti. Data kualitatif sering diperoleh melalui metode seperti wawancara, observasi, studi dokumen, atau diskusi kelompok.

Penelitian kualitatif bertujuan untuk menemukan informasi sedetail-detailnya. Semakin mendalam data yang diperoleh, maka semakin bagus kualitas penelitian tersebut. Berbeda dengan penelitian kuantitatif yang berfokus pada banyaknya data, penelitian kualitatif memusatkan pada seberapa lengkap dan dalam informasi yang didapatkan peneliti.

3. Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini diambil dari data primer dan data sekunder, yaitu sebagai berikut :

- a. Data primer ialah data yang diperoleh secara langsung dari lapangan dan dilakukan langsung di dalam masyarakat. Data primer adalah data yang

langsung dan segera diperoleh dari sumber data oleh penelitian untuk tujuan yang khusus.⁸⁷ Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari penelitian lapangan dengan mengadakan kegiatan wawancara, pengamatan (observasi), dan teknik dokumentasi.

Penelitian ini dilakukan dengan studi lapangan, penulis menggunakan metode wawancara (*interview*).

Wawancara merupakan proses tanya jawab secara lisan dimana dua orang atau lebih berhadapan secara fisik, dalam proses *interview* ada dua pihak yang menempati kedudukan berbeda satu pihak berfungsi sebagai pencari berita atau disebut *interviewer*, sedang pihak yang lain berfungsi sebagai pemberi informasi atau disebut *interviewee* atau informan atau responden.⁸⁸

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara, yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.⁸⁹ Wawancara secara mendalam prosedur yang dirancang untuk membangkitkan pernyataan-pernyataan secara bebas yang dikemukakan bersungguh-sungguh secara terus terang.⁹⁰ Teknik dokumentasi adalah mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis, seperti arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat, teori, atau hukum-hukum dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penelitian.⁹¹ Responden dalam penelitian ini adalah Penyidik, Jaksa maupun Hakim yang menangani perkara tindak judi *online*.

⁸⁷ *Ibid*, hlm 163.

⁸⁸ Ronny Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia, Jakarta, 1998, hlm 34.

⁸⁹ Lexy J Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2002, hlm 133.

⁹⁰ Ronny Haditijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Op, Cit*, hlm 61.

⁹¹ *Ibid*, hlm 86.

Pengamatan dan pencatatan dalam penelitian ini dilakukan terhadap objek di tempat terjadi atau berlangsungnya peristiwa, sehingga observer berada bersama objek yang diselidiki, disebut observasi langsung. Sedangkan observasi tidak langsung adalah pengamatan yang dilakukan tidak pada saat berlangsungnya suatu yang akan diselidiki.⁹²

- b. Data sekunder ialah data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literature atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian.⁹³ Data sekunder, antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian, dan seterusnya.⁹⁴ Studi kepustakaan disebut sebagai sumber data non manusia, dilakukan untuk memperoleh data sekunder, dengan cara mempelajari peraturan-peraturan perundang-undangan, literatur, dokumen-dokumen resmi yang mendukung objek penelitian.⁹⁵

Data sekunder yaitu data yang diperoleh berdasarkan studi kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, skunder, dan tertier.⁹⁶ Data sekunder dalam penelitian ini yakni :

- 1) Bahan hukum primer dalam hal ini berupa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penulisan tesis ini.

⁹² Maman Rachan, *Strategi dan Langkah-langkah Penelitian*. IKIP Semarang Pers, Semarang, 1999, hlm 77.

⁹³ Mukti Fajar N.D. dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum-Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015, hlm 34.

⁹⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op, Cit*, hlm 11.

⁹⁵ Sanafiah Faisal, *Penelitian Kualitatif Dasar dan Aplikasi*, YA3, Malang, 1990, hlm 81.

⁹⁶ Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad ke- 20*, Alumni, Bandung, 1994, hlm 105.

- 2) Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti hasil-hasil penelitian, bahan hukum yang diperoleh dari buku teks, jurnal, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum.
- 3) Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan lain-lain.

Pengelompokan bahan hukum tersebut sesuai dengan pendapat Peter Mahmud Marzuki, bahwa bahan hukum dibedakan antara bahan hukum primer, seperti undang-undang dan putusan pengadilan, dan bahan hukum sekunder, misalnya makalah dan buku-buku yang ditulis oleh para ahli, karangan berbagai panitia pembentukan hukum dan lain-lain serta bahan hukum tertier.⁹⁷

Data sekunder dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.
2. Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder tersebut adalah pendapat ahli hukum, hasil penelitian hukum, hasil

⁹⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, Op, Cit*, hlm 85.

ilmiah dari kalangan hukum, buku-buku mengenai hukum pidana dan buku-buku yang terkait pembahasan penelitian ini.

3. Bahan Hukum Tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier tersebut adalah media internet dengan menyebut nama situsnya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara :

- a. Studi Pustaka

Sesuai penggunaan data sekunder dalam penelitian ini, pengumpulan data akan dilakukan dengan cara mengumpul, mengkaji, dan mengolah secara sistematis bahan-bahan kepustakaan serta dokumen-dokumen yang berkaitan.⁹⁸ Data sekunder baik yang menyangkut bahan hukum primer, sekunder dan tersier diperoleh dari bahan pustaka, dengan memperhatikan prinsip pemutakhiran dan rekavensi. Data disusun secara sistematis, sehingga diperoleh gambaran relatif lengkap dari klasifikasi secara kualitatif.

Studi pustaka merupakan pengumpulan data dengan cara menggunakan dan mempelajari dokumentasi atau dokumen yang berupa arsip-arsip catatan, maupun tabel, tempat yang dijadikan penelitian, dimana dengan dokumen yang ada akan memberikan gambaran yang terkait dengan permasalahan yang akan diteliti.

⁹⁸ Lexi Moeloeng, *Op, Cit*, hlm 2.

Mengingat penelitian ini memusatkan perhatian pada data sekunder, maka pengumpulan data ditempuh dengan melakukan penelitian kepustakaan dan studi dokumen. Dalam pengumpulan data, sebanyak mungkin data yang diperoleh dan dikumpulkan diusahakan mengenai masalah-masalah yang berhubungan dengan penelitian ini.

Penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu menghimpun data dengan melakukan penelaahan bahan kepustakaan atau data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti.⁹⁹ Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pembahasan terhadap permasalahan dalam penelitian ini. Sedangkan bahan hukum sekunder yang diperoleh dari studi literatur berupa buku, jurnal dan pendapat para sarjana. Bahan hukum tertier merupakan pendukung bahan hukum sekunder, berupa kamus, dan ensiklopedia.

b. Observasi Lapangan

Observasi merupakan pengamatan, mencakup seluruh konteks sosial alamiah dari perilaku manusia. Menangkap gejala atau peristiwa, yang mempengaruhi hubungan sosial antara orang yang diamati perilakunya dan menentukan apakah yang disebut sebagai kenyataan dari sudut pandangan hidup atau falsafat hidup dari pihak-pihak yang diamati, serta mengidentifikasi keteraturan perilaku atau pola-polanya.

⁹⁹ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Grafika, Jakarta, 1996, hlm 14.

c. Wawancara

Wawancara adalah melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber untuk mendapat informasi.¹⁰⁰

Wawancara merupakan salah satu teknik yang sering digunakan dalam penelitian hukum empiris, sebab tanpa wawancara peneliti akan kehilangan informasi yang hanya diperoleh dengan jalan bertanya secara langsung oleh responden atau narasumber.

5. Analisa Data

Sesuai jenis penelitian digunakan, dari data primer dan sekunder yang dikumpulkan akan dianalisa secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas dengan metode analisis kualitatif.

Metode kualitatif ini digunakan karena penelitian ini tidak menggunakan konsep-konsep yang diukur atau dinyatakan dengan angka-angka atau rumusan statistik. Dengan kata lain, analisis dilakukan terus menerus sejak proses pengumpulan data hingga penyajiannya. Dan hal terpenting bahwa analisis dilakukan dengan mengacu pada kerangka pemikiran seperti tersebut di atas. Dari hasil analisis kemudian ditarik kesimpulan yang pada dasar.

H. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai tesis ini, penulisan tesis ini direncanakan terdiri dari 4 (empat) bab. Tesis ini akan disusun dengan mengupayakan adanya hubungan kesenyawaan dalam penulisan dan

¹⁰⁰ *Ibid.*, hlm 161.

pembahasannya antara satu sama lainnya setiap bab, dengan sistematika pembahasan sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan. Pada bab ini diuraikan tentang Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual;, Kerangka Teori, Sistematika Penulisan, Jadwal Penelitian.

Bab II adalah berisi tinjauan pustaka yang akan menjabarkan variable judul tesis ini. Adapun sub-sub yang dibahas dalam bab II ini ialah penjelasan terkait Peran Polri Dalam Penegakan Hukum, Pengertian Tindak Pidana, Tindak Pidana Judi Online, dan Persfektif Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Judi Online.

Pada Bab III hasil penelitian dan pemnahasan diuraikan tentang Konstruksi Hukum Penanganan Tindak Pidana Perjudian Online Dalam Konsepsi Kepastian Hukum dan Upaya Penyelesaian Terhadap Tindak Pidana Perjudian Online di Kepolisian Resor Kota Bareleng.

Pada Bab IV Penutup, disajikan simpulan dan saran dari hasil penelitian terkait isu hukum yang dirumuskan dalam tesis ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Peran Polri Dalam Penegakan Hukum

Istilah polisi pada mulanya berawal dari bahasa Yunani yaitu : *Politie* yang berarti pemerintahan negara atau kepolisian, menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, Polisi adalah badan pemerintahan yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum.¹⁰¹ Polisi adalah bagian kekuasaan eksekutif yang bertugas melindungi negara, alat-alat negara demi kelancaran jalannya roda pemerintahan, rakyat dan hak-haknya terhadap penyerangan dan bahaya dengan selalu waspada dengan pertolongan dan paksaan.¹⁰²

Istilah Polisi berasal dari kata *politeia* yang dalam bahasa Yunani memiliki arti atau pada mulanya meliputi semua hal mengenai kenegaraan, semua usaha negara, tidak terkecuali urusan keagamaan.¹⁰³ Pada saat itu negara Yunani terdiri dari kota-kota yang dinamakan Polis. Jadi pada zaman itu arti Polisi demikian luasnya bahkan meliputi seluruh pemerintahan negara kota, termasuk juga urusan-urusan keagamaan seperti penyembahan terhadap dewa-dewanya, termasuk dalam urusan pemerintahan.¹⁰⁴

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 menyatakan Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pasal 1 angka 2 Undang-

¹⁰¹ W. J. S. Poerwardarminta, *Kamus Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1995, hlm 763.

¹⁰² Djoko Prakoso, *Polri Sebagai Penyidik Dalam Penegakan Hukum*, Bina Aksara, Jakarta, 2007, hlm 136.

¹⁰³ R Seno Socharja, *Serba-Serbi Tentang Polisi*, Alumni, Bandung, 1993, hlm 10.

¹⁰⁴ Momo Kelana, *Hukum Kepolisian*, Gramedia Widya Sarana, Jakarta, 2004, hlm 10.

Undang Nomor 2 Tahun 2002 menyatakan : Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Secara umum lembaga kepolisian memiliki 3 (tiga) fungsi, yaitu fungsi memelihara keamanan, fungsi pelayanan masyarakat, dan fungsi peradilan pidana.¹⁰⁵ Fungsi kepolisian terlihat jelas sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Kepolisian, sedangkan tugasnya termaktub di dalam Pasal 13 dan 14 ayat (1) Undang-Undang Kepolisian, yakni:

Pasal 13: Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat ;
2. Menegakkan hukum ; dan
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 14 ayat (1): Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas :

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patrol terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan ;
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan ;
- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundangundangan ;
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;

¹⁰⁵ O C Kaligis, *Pengawasan Terhadap Jaksa Selaku Penyidik Tindak Pidana Khusus Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Alumni, Bandung, 2006, hlm 46.

- f. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa ;
- g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya ;
- h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian ;
- i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia ;
- j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang ;
 - a. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian ; serta
 - b. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Fungsi kepolisian disebutkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Kepolisian, sedangkan tugasnya di dalam Pasal 13 dan Pasal Undang-Undang Kepolisian.

Secara umum lembaga kepolisian memiliki 3 (tiga) fungsi, yaitu:¹⁰⁶

- a. Fungsi memelihara keamanan ;
- b. Fungsi pelayanan masyarakat ;
- c. Fungsi peradilan pidana.

¹⁰⁶ *Ibid.*

Fungsi kepolisian sebagai bagian dari sistem peradilan pidana sesungguhnya hanyalah merupakan salah satu dari fungsi kepolisian, namun karena fungsi ini paling banyak disorot oleh masyarakat, maka kegiatan polisi hanya diidentikkan dengan fungsi ini saja. Selain tiga fungsi di atas, maka kepolisian juga mempunyai 2 (dua) tugas utama, yaitu:¹⁰⁷

1. Tugas penegakan hukum; dan
2. Tugas memelihara ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat.

Penegakan hukum adalah tugas pokok polisi sebagai profesi mulia, yang aplikasinya harus berkiblat pada asas legalitas, undang-undang yang berlaku dan hak asasi manusia. Atau dengan kata lain harus bertindak secara profesional dan memegang kode etik secara ketat dan keras, sehingga tidak mudah terjerumus ke dalam spektrum yang dibenci masyarakat.¹⁰⁸ Penegakan hukum yang umumnya diharapkan oleh masyarakat sebagai fungsi polisi adalah penegakan hukum pidana (*enforcing the criminal law*). Sebagai perlengkapan negara polisi bertanggung jawab melaksanakan sebagian dan tugas pemerintah sehari-hari, yaitu menimbulkan rasa aman pada warga masyarakat.

Tugas pemerintah ini dilakukan polisi melalui penegakan hukum pidana khususnya melalui pencegahan kejahatan dan menyelesaikan kejahatan yang terjadi, tetapi dalam usaha menimbulkan rasa aman ini, polisi juga bertugas memelihara ketertiban dan ketentraman.

Berdasarkan uraian di atas, tugas dan fungsi polisi terbagi dalam beberapa bagian. Fungsi polisi dalam peradilan pidana memberikan tugas bagi polisi dalam

¹⁰⁷ *Ibid*, hlm 47.

¹⁰⁸ Kunarto, *Etika Kepolisian*, Cipta Manunggal, Jakarta, 1996, hlm 53.

penegakan hukum dan dalam rangka penegakan hukum (pidana) ini,¹⁰⁹ polisi difungsikan dalam Badan Reserse Kriminal (Bareskrim), dan Intelijen dan Pengamanan Kepolisian (Intelpampol) dan juga bertugas dalam bidang peradilan pidana di bidang proses penyidikan serta sebagai pengayom masyarakat.

1. Badan Reserse Kriminal (Bareskrim)

Selaku unsur teknis operasional, Bareskrim Polri mengemban tugas pokok mencari dan menemukan pelaku pelanggaran hukum maupun kejahatan untuk diproses sesuai hukum berlaku. Karena lebih memfokuskan pada tindakan atau penindakan terhadap pelanggaran hukum. Bareskrim Polri lebih dominan melakukan upaya represif dari pada preventif, karena tugas yang khas tersebut Bareskrim disebut jantung Polri. Dalam fungsi reserse Polri, hukum berfungsi melindungi hak asasi warga negara sesuai aturan undang-undang. Reserse melaksanakan praktek-praktek kepolisian represif dari penyelidikan, pemanggilan, penangkapan, pemeriksaan, penggeledahan, penyitaan sampai penahanan, dan di Bareskrim pula mekanisme sistem administrasi peradilan dalam rangka *criminal justice system* terselenggara.

2. Intelijen dan Pengamanan Kepolisian (Intelpampol)

Intelpampol adalah bagian integral dari fungsi organik Polri yang melakukan kegiatan intelijen, antara lain meliputi *early, warning* serta mengidentifikasi sumber ancaman dan gangguan kamtibmas khususnya kriminalitas.

Adapun pengamanan kepolisian adalah bagian integral dari fungsi interpol yang menyelenggarakan pengamanan ke dalam tubuh Polri, baik pengamanan

¹⁰⁹ Soewadji, *Merubah Image Polisi*, Pustaka Bintang, Jakarta, 2005, hlm 31.

personal, materiil, informasi, maupun terhadap ancaman dari dalam dan dari luar tubuh Polri serta pengamanan terhadap sandi Polri dan militer, juga melakukan pengamanan terhadap hasil pembangunan nasional, pengamanan masyarakat secara menyeluruh. kegiatan Intelpampol meliputi:¹¹⁰

- a. Penyelidikan, mengumpulkan dan mengolah bahan-bahan keterangan serta menjadikan produk intelijen kepada pimpinan kepolisian guna menentukan kebijaksanaan dalam bidang keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibnas) serta *internal security*.
- b. Pengamanan, mencegah serta memberantas segala kegiatan subversi di segala bidang dalam rangka usaha memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
- c. Penggalangan, mengadakan koordinasi segala kegiatan intelijen kepolisian dengan menggunakan saluran-saluran hierarki yang ada di pusat dan di daerah-daerah untuk menciptakan kondisi dan situasi masyarakat yang menguntungkan.

Intelijen kepolisian adalah intelijen yang diimplementasikan dalam pelaksanaan tugas kepolisian (bagi kepentingan pelaksanaan tugas pokok Polri) yang merupakan salah satu fungsi utama maka intelpol menyelenggarakan kegiatan deteksi dini dan identifikasi terhadap segala bentuk sumber pelanggaran hukum, penyimpangan norma-norma sosial dan sumber-sumber gangguan kamtibnas yang merupakan faktor kriminogen termasuk mencegah dan menanggulangi tumbuhnya aliran kepercayaan yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa serta menyelenggarakan pengamanan ke dalam tubuh Polri.

3. Tugas Polri Dalam Bidang Peradilan

Berdasarkan Pasal 16 UU Kepolisian, dalam rangka menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 di bidang proses pidana dalam

¹¹⁰ Kunarto, *Intelejen Polri (Sejarah, Perspektif, Aspek dan Prospeknya)*, Cipta Manunggal, Jakarta, 1999, hlm 18.

hal penyidikan, Polri setelah mengetahui adanya peristiwa yang patut diduga sebagai tindak pidana, mempunyai kewajiban untuk melakukan penyidikan. Dengan demikian apabila telah terjadi suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana, penyidik dalam hal ini Polri wajib segera melakukan tindakan penyidikan setelah menerima laporan atau pengaduan dari masyarakat ataupun orang yang dirugikan sedangkan penyidik mengetahui terjadinya peristiwa itu, ketentuan ini tercantum dalam Pasal 106 KUHP yang mengatakan bahwa penyidik yang mengetahui atau menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa pidana yang patut diduga sebagai tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyidikan yang diperlukan mengenai perihal penyidikan.

Dari uraian-uraian di atas jelaslah bahwa tugas pokok Polri dalam bidang peradilan adalah dipercayakan oleh undang-undang sebagai penyidik, yaitu menemukan tersangka serta barang-barang bukti yang diperlukan untuk proses selanjutnya yakni penuntutan di depan sidang pengadilan.

4. Polri Sebagai Pengayom Masyarakat

Nilai kepercayaan merupakan salah satu nilai atau kepentingan masyarakat yang perlu selalu dipelihara, ditegakkan dan dilindungi. Peran dan tugas Polri sesungguhnya merupakan implementasi dari hukum yang hidup dalam masyarakat adalah wajar apabila polisi diharapkan sebagai aparat yang sepatutnya dipercaya dalam menegakkan wibawa hukum, yang pada hakikatnya juga identik menegakkan nilai kepercayaan dalam masyarakat.¹¹¹

Dalam melaksanakan tugasnya Polri harus peka dan tanggap terhadap segala ancaman kemungkinan gejolak sosial dalam masyarakat terutama yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat maupun yang dapat

¹¹¹ Soewadji, *Op. Cit*, hlm 32.

menghambat kelancaran pelaksanaan pembangunan nasional. Tugas pokok tersebut dirinci lebih luas sebagai berikut :¹¹²

- a. Aspek ketertiban dan keamanan umum ;
- b. Aspek perlindungan terhadap perorangan dan masyarakat dari gangguan/perbuatan melanggar hukum/kejahatan dari penyakit-penyakit masyarakat dan aliran-aliran kepercayaan yang membahayakan termasuk aspek pelayanan masyarakat dengan memberikan perlindungan dan pertolongan;
- c. aspek pendidikan sosial di bidang ketaatan/kepatuhan hukum warga masyarakat;
- d. Aspek penegak hukum di bidang peradilan, khususnya di bidang penyelidikan dan penyidikan.

Berdasarkan uraian di atas, tugas dan wewenang kepolisian yang lebih berorientasi pada aspek sosial atau aspek kemasyarakatan sebenarnya lebih banyak dari pada tugas yuridisnya sebagai penegak hukum di bidang peradilan pidana. Dengan demikian dalam menjalankan tugas dan wewenangnya kepolisian sebenarnya berperan ganda baik sebagai penegak hukum maupun sebagai pekerja sosial untuk menggambarkan kedua tugas/peran ganda ini, kongres PBB ke-5 (mengenai *Prevention of Crime and The Treatment of Offenders*) pernah menggunakan istilah *service oriented task* dan *law enforcement duties*.

Perkembangan masyarakat, menuntut kebutuhan kepastian akan hukum. Peningkatan kebutuhan akan kepastian hukum pada masyarakat ini, menuntut penegak hukum (Polisi, Jaksa, Hakim, termasuk Advokat) serta para pembuat peraturan perundang-undangan untuk profesional dalam menjalankan tugasnya.

Tugas yang dilaksanakan penegak hukum tidak boleh atas kekuasaan, karena sudah ada dasar hukumnya. Kepolisian merupakan bagian dari penegak hukum, memiliki tugas dan wewenang yang diatur oleh undang-undang.

¹¹² *Ibid*, hlm 34.

Penegakan hukum adalah tugas pokok polisi sebagai profesi mulia, yang aplikasinya harus berkiblat pada asas legalitas, undang-undang yang berlaku dan hak asasi manusia. Atau dengan kata lain harus bertindak secara profesional dan memegang kode etik secara ketat dan keras, sehingga tidak mudah terjerumus ke dalam spektrum yang dibenci masyarakat.¹¹³

Penegakan hukum yang umumnya diharapkan masyarakat sebagai fungsi polisi adalah penegakan hukum pidana. Polisi bertanggungjawab melaksanakan sebagian dan tugas pemerintah, yaitu menimbulkan rasa aman pada warga masyarakat melalui penegakan hukum pidana khususnya melalui pencegahan kejahatan dan menyelesaikan kejahatan yang terjadi, tetapi dalam usaha menimbulkan rasa aman ini, polisi juga bertugas memelihara ketertiban dan ketentraman. Polri dalam melaksanakan tugasnya dapat dibedakan antara tugas yang bersifat preventif dan tugas yang bersifat refresif.

Tugas bersifat preventif menghendaki kehadiran dan eksistensi polri di tengah masyarakat, sebagai upaya prevensi keberadaan polri dianggap memiliki daya cegah anggota masyarakat melakukan kriminal. Sedangkan tugas bersifat refresif dengan mengadakan penyidikan atas suatu kejahatan dan pelanggaran menurut ketentuan dalam KUHP dan tindak pidana khusus di luar KUHP.¹¹⁴

Dalam penegakan hukum pidana Polri mempunyai tugas berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan.¹¹⁵ Pasal 1 butir 4 KUHP merumuskan Penyelidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melaksanakan penyelidikan. Sesuai Pasal 4 KUHP yang berwenang melaksanakan fungsi penyelidikan adalah setiap pejabat

¹¹³ Kunarto, *Intelejen Polri (Sejarah, Perspektif, Aspek dan Prospeknya)*, Op, Cit, hlm 53.

¹¹⁴ M Yahya Harahap, *Pembahasan, Permasalahan dan Penerapan KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hlm 90.

¹¹⁵ Istilah penyelidikan dan penyidikan dipisahkan artinya oleh KUHP, walaupun menurut bahasa Indonesia berasal dari kata dasar sidik, diartikan memeriksa, meneliti. Kata sidik diberi sisipan el menjadi selidik, artinya banyak menyidik. Jadi, menyelidik dan menyidik sebenarnya sama artinya, dimana sisipan el hanya memperkeras (banyak) menyidik. Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm 119.

Polisi Negara Republik Indonesia. Selain pejabat Polri, yang lain tidak berwenang melakukan penyelidikan. Penyelidikan merupakan monopoli tunggal Polri.¹¹⁶

Penyelidikan menurut Pasal 1 butir 5 KUHAP adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Penyelidikan menurut KUHAP lebih cenderung mendahului tindakan lain. Penyelidikan menurut KUHAP bertujuan untuk:¹¹⁷

1. Mendahului guna mempersiapkan tindakan penyidikan akan dilakukan;
2. Mencegah terjadinya pelanggaran hak warga negara;
3. Mengatasi penggunaan upaya paksa secara dini;
4. Menghindarkan penyidik dari kemungkinan timbul resiko tuntutan hukum karena tindakan penyidik yang dilakukan;
5. Membatasi dan mengawasi pelaksanaan penyelidikan agar dilakukan secara terbuka (Pasal 104 KUHAP).

Penyelidikan dapat dilakukan dengan adanya laporan atau pengaduan, ataupun adanya tersangka yang tertangkap tangan, maupun pengetahuan petugas pelaksana hukum sendiri. Dengan adanya sumber tindakan ini dilakukanlah penyelidikan, untuk menentukan apakah dapat dilakukan penyidikan atau tidak.

Hasil dari penyelidikan bermuara pada dua saluran, yaitu saluran tindakan penyidikan, dan saluran pembelaan diri bagi tersangka/ terdakwa.¹¹⁸ Kedua saluran ini bermuara terwujudnya keadilan, bebas, jujur dan tidak memihak, bahwa lembaga penyelidikan sebagai penjaring apakah suatu peristiwa dapat dilakukan penyidikan atau tidak, sehingga kekeliruan yang akan terjadi pada

¹¹⁶ *Ibid*, hlm 103.

¹¹⁷ Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia, *Himpunan Juklak dan Juknis tentang Proses Penyidikan Tindak Pidana*, Jakarta, 1997, hlm 3.

¹¹⁸ Soesilo Yuwono, *Penyelesaian Perkara Pidana Berdasarkan KUHAP*, Alumni, Bandung, 2002, hlm 35.

tindakan penyidikan yang sudah bersifat upaya paksa terhadap seseorang dapat dihindarkan sedini mungkin.

Penyidikan berasal dari kata sidik, mempunyai arti : terang, penyidikan artinya membuat terang atau jelas dan bekas (sidik jari), menyidik berarti mencari bekas-bekas, dalam hal ini bekas kejahatan yang berarti setelah bekas terkumpul kejahatan menjadi terang. Bertolak dari kedua kata terang dan bekas dari arti kata sidik, penyidikan artinya membuat terang kejahatan, sehingga dapat diketahui peristiwa pidana dan siapa pelakunya.¹¹⁹

Pasal 1 angka 2 KUHAP menyebutkan : Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Dari rumusan tersebut dapat dilihat unsur dari tindakan penyidikan, yaitu:¹²⁰

1. Merupakan serangkaian tindakan;
2. Dilakukan oleh Penyidik;
3. Dalam hal yang diatur dalam KUHAP;
4. Menurut cara yang diatur dalam KUHAP;
5. Untuk mencari dan mengumpulkan bukti dan guna membuat terang suatu tindak pidana dan siapa tersangkanya.

Pasal 1 angka 1 jo Pasal 6 (1) KUHAP merumuskan : Penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Hasil penyidikan merupakan dasar penuntutan. Tujuan penegakan hukum pidana materil adalah kebenaran suatu perkara pidana, dengan menetapkan ketentuan hukum acara pidana secara tepat, mencari siapa pelaku tindak pidana, selanjutnya pemeriksaan pengadilan guna menentukan kesalahan terdakwa.

¹¹⁹ R Soesilo, *Taktik dan Teknik Penyidikan Perkara Kriminil*, Politeia, Bogor, 1999, hlm 17.

¹²⁰ D P M Sitompul dan Edwar Syahpenong, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Tarsito, Bandung, 2003, hlm 65.

Terkait wewenang penyidik, haruslah berpedoman kepada buku petunjuk pelaksanaan tentang proses penyidikan tindak pidana Polri, yang pada Bab III Pasal 8 tentang Pelaksanaan menguraikan perihal penyidikan tindak pidana dilaksanakan setelah diketahui sesuatu peristiwa yang terjadi merupakan tindak pidana dan suatu peristiwa dan/atau tindak pidana dapat diketahui melalui: Laporan; Pengaduan; Informasi masyarakat; Tertangkap tangan.¹²¹

B. Pengertian Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana

Tindak pidana berasal dari istilah hukum pidana Belanda, *strafbaar feit*, tetapi tidak ada penjelasan resmi *strafbaar feit*. Para ahli hukum berusaha memberi arti istilah tersebut walau sampai saat ini belum ada keseragaman.¹²²

Mengenai *strafbaar feit* Utrecht memandang istilah peristiwa pidana lebih tepat.¹²³ Hal ini disetujui C. S. T. Kansil dan Christine S. T. Kansil karena yang diancam pidana bukan saja yang berbuat atau bertindak tetapi yang tidak berbuat atau tidak bertindak.¹²⁴ Moeljatno lebih menyetujui *strafbaar feit* diartikan perbuatan pidana, yaitu perbuatan dilarang suatu aturan hukum, disertai sanksi berupa pidana tertentu, bagi siapa melanggar larangan tersebut.¹²⁵ Komariah E. Sapardjaja menggunakan istilah tindak pidana menerjemahkan *strafbaar feit*, adalah suatu perbuatan manusia yang memenuhi perumusan delik, melawan hukum dan pembuat bersalah melakukan perbuatan itu.¹²⁶

¹²¹ Luhut M P Pangaribuan, *Hukum Acara Pidana Suatu Kompilasi Ketentuan-ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Hukum Internasional Yang Relevan*, Djambatan, Jakarta, 2003, hlm 653.

¹²² Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm 67.

¹²³ Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm 86.

¹²⁴ C. S. T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Pidana, Hukum Pidana Untuk Tiap Orang*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2004, hlm 37.

¹²⁵ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 1992, hlm 54.

¹²⁶ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm 27.

Wirjono Pradjodikoro memakai istilah tindak pidana menyebut *strafbaar feit*, hal juga ditunjukkan sifat melanggar hukum merupakan bagian dari tindak pidana sebagai suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana dan pelaku merupakan subjek tindak pidana.¹²⁷ Moeljatno, memakai istilah perbuatan pidana menggambarkan *strafbaar feit* dan mendefinisikan sebagai suatu perbuatan yang dilarang suatu aturan hukum, disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu, bagi siapa melanggar. Beliau tidak setuju istilah tindak pidana karena tindak lebih pendek daripada perbuatan, tindak tidak menunjukkan hal abstrak seperti perbuatan, tetapi hanya menyatakan keadaan konkrit.¹²⁸

Istilah pidana diartikan hukuman, dari kata *straf*, merupakan istilah umum dan konvensional, berkonotasi luas. Oleh Andi Hamzah, kedua istilah dibedakan. Hukuman adalah suatu pengertian umum sebagai suatu sanksi menderitakan atau nestapa kepada seseorang. pidana merupakan suatu pengertian khusus berkaitan hukum pidana.¹²⁹ Pidana dikenakan harus dirumuskan eksplisit dalam peraturan perundangan tertulis, hal ini ditemukan dalam KUHP sebagai induk hukum pidana Indonesia. Bagian terpenting KUHP adalah stelsel pidananya, karena KUHP tanpa stelsel pidana tidak akan ada artinya.¹³⁰

Tindak pidana sebagai suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana dan pelaku merupakan subjek tindak pidana.¹³¹ Dasar patut

¹²⁷ Wiryono Pradjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Eresco, Bandung, 1990, hlm 1.

¹²⁸ Leden Marpaung, *Unsur-unsur Perbuatan Yang Dapat Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 1991, hlm 13.

¹²⁹ Andi Hamzah, *Sistim Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2003, hlm 1.

¹³⁰ Niniek Suparni, *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 1993, hlm 20.

¹³¹ Wiryono Pradjodikoro, *Op, Cit*, hlm 1.

dipidananya perbuatan, berkaitan erat masalah sumber hukum atau landasan legalitas menyatakan suatu perbuatan sebagai tindak pidana atau bukan.¹³² *Strafbaar feit* merupakan suatu perbuatan yang dilarang suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.¹³³ tindak pidana, yaitu perbuatan, dilarang (oleh aturan hukum), dan ancaman pidana (bagi yang melanggar).¹³⁴

Pertanggungjawaban pidana disebut *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility* menjurus pemidanaan pelaku. Untuk dipidana pelaku, harus memenuhi unsur delik ditentukan undang-undang. Dari terjadinya tindakan dilarang, seseorang akan dipertanggungjawabkan apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana dilakukan. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab, hanya seseorang mampu bertanggung jawab dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan. Pemahaman kemampuan bertanggung jawab menurut beberapa pandangan adalah:¹³⁵

1. Menurut Pompe, kemampuan bertanggungjawab pidana harus mempunyai unsur kemampuan berpikir (*psychisch*) pembuat (*dader*) yang memungkinkan ia menguasai pikirannya, memungkinkan ia menentukan perbuatannya, oleh sebab itu, ia dapat menentukan akibat perbuatan, sehingga ia dapat menentukan kehendaknya sesuai pendapatnya.
2. Van Hamel berpendapat, kemampuan bertanggung jawab adalah suatu keadaan normalitas *psychis* dan kematangan, yang mempunyai kemampuan memahami lingkungan kenyataan perbuatan sendiri, menyadari perbuatannya sebagai suatu yang tidak diperbolehkan oleh

¹³² Barda Nawawi Arif, *Perkembangan Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2009, hlm 49.

¹³³ Leden Marpaung, *Hukum Pidana II*, Sinar Grafika, 2007, hlm 13.

¹³⁴ Moeljatno, *Hukum Pidana II*, Rajawali Pers, 2005, hlm 54.

¹³⁵ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Eresco, Bandung, 1996, hlm 55.

masyarakat, dan terhadap perbuatannya dapat menentukan kehendaknya.

Syarat orang dapat dipertanggungjawabkan menurut G A Van Hamel adalah:¹³⁶

1. Jiwa orang harus sedemikian rupa sehingga dia mengerti atau menginsyafi nilai dari perbuatannya;
2. Orang harus menginsyafi perbuatannya menurut tata cara kemasyarakatan adalah dilarang; dan
3. Orang harus dapat menentukan kehendaknya terhadap perbuatannya.

Dalam pasal-pasal KUHP, unsur delik dan pertanggungjawaban pidana bercampur aduk dalam Buku II dan III, sehingga membedakannya dibutuhkan ahli yang menentukan unsur keduanya. Menurut pembuat KUHP, syarat pemidanaan disamakan dengan delik, karena itu dalam pemuatan unsur delik dalam penuntutan harus dibuktikan dalam persidangan. Unsur pertanggungjawaban pidana adalah :

1. Mampu Bertanggung Jawab

Dari sudut terjadinya suatu tindakan terlarang (diharuskan), seseorang akan dipertanggungjawab pidana apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum (dan tidak ada peniadaan sifat melawan hukum atau *rechtsvaardigingsgrond* atau alasan pembeda) untuk itu. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab, hanya seseorang yang mampu bertanggungjawab yang dapat dipertanggung- jawabkan. bilamana pada umumnya.¹³⁷ unsur mampu bertanggung jawab mencakup:¹³⁸

- a. Keadaan jiwanya
 - 1) Tidak terganggu oleh penyakit terus-menerus atau sementara
 - 2) Tidak cacat dalam pertumbuhan (gagu, idiot, *imbecile*, dsb)

¹³⁶ P. A. F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Armico, Bandung, 2007, hlm 397.

¹³⁷ E. Y. Kanter dan S. R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Stora Grafika, Jakarta, 2008, hlm 249.

¹³⁸ *Ibid.*

- 3) Tidak terganggu karena terkejut, *hypnotisme*, amarah yang meluap, pengaruh bawah sadar/*reflexe bewenging*, melindur/*slaapwandel*, mengigau karena demam/*koorts*, nyidam dan lain sebagainya. Dengan perkataan lain dia dalam keadaan sadar
- b. Kemampuan jiwanya:
- 1) Dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya;
 - 2) Dapat menentukan kehendaknya atas tindakan, apakah akan dilaksanakan atau tidak; dan
 - 3) Dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.

Kemampuan bertanggungjawab didasarkan keadaan dan kemampuan jiwa (*geestelijke vermogens*), dan bukan keadaan dan kemampuan berfikir (*verstanddelijke vermogens*) seseorang, walaupun Pasal 44 KUHP adalah *verstanddelijke vermogens* atau keadaan dan kemampuan jiwa seseorang.¹³⁹ Pertanggungjawaban pidana disebut *toerekenbaarheid* menentukan apakah tersangka/terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana atau tidak.¹⁴⁰ Petindak adalah orang, bukan makhluk lain. Untuk membunuh, mencuri, menghina dan sebagainya, dapat dilakukan siapa saja. Lain hal jika tindakan merupakan menerima suap, menarik kapal dari pemilik/pengusaha dan memakainya untuk keuntungan sendiri.

2. Kesalahan

Kesalahan dianggap ada, apabila dengan sengaja atau kelalaian telah melakukan perbuatan menimbulkan keadaan atau akibat dilarang hukum pidana dan dilakukan dengan mampu bertanggung jawab. Kesalahan dan kelalaian dapat diukur apakah pelaku tindak pidana mampu bertanggung jawab, yaitu bila tindakannya itu memuat 4 (empat) unsur yaitu:¹⁴¹

¹³⁹ *Ibid*, hlm 250.

¹⁴⁰ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawab Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1991, hlm. 45.

¹⁴¹ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana, Op, Cit*, hlm 164.

- a. Melakukan perbuatan pidana (sifat melawan hukum);
- b. Di atas umur tertentu mampu bertanggung jawab;
- c. Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan/kelalaian (*culpa*);
- d. Tidak adanya alasan pemaaf.

Kesalahan ditujukan pada perbuatan tidak patut, yaitu melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan. Bentuk kesalahan terdiri dari:

3. Kesengajaan (*opzet*)

Kebanyakan tindak pidana mempunyai unsur kesengajaan atau *opzet*, bukan *culpa*. yang pantas mendapatkan hukuman pidana ialah orang yang dengan sengaja.¹⁴² Kesengajaan harus mengenai ketiga unsur tindak pidana, yaitu ke-1: perbuatan dilarang, ke-2: akibat yang menjadi pokok-alasan diadakan larangan itu, dan ke-3: perbuatan itu melanggar hukum.¹⁴³ Kesengajaan dapat dibagi menjadi 3 bagian, yakni :

a. Sengaja Sebagai Niat (*Oogmerk*)

Kesengajaan bersifat tujuan si pelaku dapat dipertanggungjawabkan, mudah dimengerti khalayak ramai. Apabila kesengajaan semacam ini ada pada suatu tindak pidana, tidak ada yang menyangkal, si pelaku pantas dikenakan hukuman pidana. Dengan adanya kesengajaan bersifat tujuan, dapat dikatakan si pelaku mengkehendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman pidana.

Bahwa yang dapat dikehendaki ialah hanya perbuatan, bukan

¹⁴² Bahder Johan Nasution, *Hukum Kesehatan Pertanggungjawaban Dokter*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005, hlm 54.

¹⁴³ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Op, Cit, hlm 61.

akibatnya. Akibat ini oleh si pelaku hanya dapat dibayangkan atau digambarkan akan terjadi (*voorstellen*). Secara siakletik timbul dua teori yang bertentangan satu sama lain, yaitu:¹⁴⁴

- 1) Teori kehendak (*wilstheorie*); dan
- 2) Teori bayangan (*voorstellen-theorie*).

Teori kehendak menganggap kesengajaan ada apabila perbuatan dan akibat suatu tindak pidana dikehendaki si pelaku. Teori bayangan menganggap kesengajaan apabila si pelaku pada waktu mulai melakukan perbuatan, ada bayangan yang terang, bahwa akibat yang bersangkutan akan tercapai, dan maka dari itu ia menyesuaikan perbuatannya dengan akibat itu.

- b. Sengaja Sadar Akan Kepastian atau Keharusan (*zekerheidsbewustzijn*)

Kesengajaan semacam ini ada apabila si pelaku dengan perbuatannya, tidak bertujuan mencapai akibat yang menjadi dasar dari *delict*, tetapi ia tahu, akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu.

Jika ini terjadi, maka teori kehendak (*wilstheorie*) menganggap akibat tersebut juga dikehendaki pelaku, maka kini juga ada kesengajaan menurut teori bayangan (*voorstelling theorie*) keadaan ini sama dengan kesengajaan berupa tujuan (*oogmerk*) oleh karena dalam keduanya tentang akibat tidak dapat dikatakan ada kehendak si pelaku, melainkan hanya bayangan atau gambaran dalam gagasan pelaku, akibat pasti akan terjadi, maka juga kini ada kesengajaan.¹⁴⁵

Sebagai contoh disebutkan peristiwa Thomas van Bremerhaven, yaitu perbuatan seseorang berupa memasukkan dalam kapal laut, yang akan berlayar di laut, suatu mesin yang akan meledak apabila kapal itu sudah ada di tengah laut. Dengan peledakan ini kapal akan hancur, dan kalau ini terjadi, pemilik kapal akan menerima uang asuransi dari perusahaan asuransi. Dalam merencanakan kehendak ini si pelaku dianggap tahu benar, apabila kapal hancur, para anak kapal dan penumpang lain akan tenggelam di tengah laut dan akan mati. Meskipun kematian orang tidak masuk tujuan si pelaku, namun tetap dianggap ada kesengajaan, dan dari itu si pelaku dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana pembunuhan.¹⁴⁶

¹⁴⁴ *Ibid*, hlm 62.

¹⁴⁵ *Ibid*, hlm 63.

¹⁴⁶ *Ibid*.

Menurut Van Hattum, kepastian dalam kesengajaan semacam ini harus diartikan relatif oleh karena secara ilmu pasti tidak mungkin ada kepastian mutlak. Mungkin sekali para anak kapal dan penumpang dari kapal laut tadi tertolong semua para nelayan yang ada di tempat meledaknya bom. Menurut Van Hattum, maksud kepastian ialah suatu kemungkinan yang sangat besar sedemikian rupa, seorang manusia biasa menganggap ada kepastian, tidak ada kemungkinan besar saja.

c. Sengaja Sadar Akan Kemungkinan (*dolus eventualis, mogelijkeheids bewustzijn*)

Lain hal kesengajaan terang-terangan tidak disertai bayangan suatu kepastian terjadinya akibat bersangkutan, melainkan hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka akan akibat itu, ternyata tidak ada persamaan pendapat antara sarjana hukum Belanda. Menurut Van Hattum dan Hazewinkel Suringa, ada dua penulis Belanda, yaitu Van Dijk dan Pompe mengatakan, hanya ada keinsafan kemungkinan, tidak ada kesengajaan, melainkan hanya mungkin ada *culpa* atau kurang berhati-hati.

Apabila gagasan si pelaku hanya ada bayangan kemungkinan belaka terjadi akibat bersangkutan tanpa dituju, maka harus ditinjau sendainya ada bayangan kepastian, tidak hanya kemungkinan, maka apakah perbuatan akan dilakukan. Kalau ini terjadi, bahwa kalau perlu, akibat yang terang tidak dikehendaki dan hanya mungkin akan terjadi, akan dipikul pertanggungjawabannya pelaku jika akibat kemudian terjadi.¹⁴⁷

4. Kealpaan(*Culpa*)

Kelalaian merupakan salah satu bentuk kesalahan yang timbul karena

¹⁴⁷ *Ibid*, hlm 66.

pelakunya tidak memenuhi standar perilaku yang telah ditentukan menurut undang-undang, kelalaian itu terjadi dikarenakan perilaku orang itu sendiri.

Dalam pelayanan kesehatan misalnya yang menyebabkan kelalaian karena kurangnya pengetahuan, pengalaman dan/atau kehati-hatian, padahal diketahui jika dilihat dari segi profesionalisme, seorang dokter dituntut terus mengembangkan ilmunya.¹⁴⁸ Kelalaian menurut hukum pidana terbagi dua macam yaitu:¹⁴⁹

- a. Kealpaan perbuatan, apabila hanya dengan melakukan perbuatannya sudah merupakan suatu peristiwa pidana, maka tidak perlu melihat akibat yang timbul dari perbuatan tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 205 KUHP;
- b. Kealpaan akibat, merupakan suatu peristiwa pidana kalau akibat dari kealpaan itu sendiri sudah menimbulkan akibat yang dilarang oleh hukum pidana, misalnya cacat atau matinya orang lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 359, 360, 361 KUHP.

Kealpaan itu sendiri memuat tiga unsur, yaitu:¹⁵⁰

- a. Pelaku berbuat lain dari apa yang seharusnya diperbuat menurut hukum tertulis maupun tidak tertulis, sehingga sebenarnya ia telah melakukan suatu perbuatan (termasuk tidak berbuat) yang melawan hukum;
- b. Pelaku telah berlaku kurang hati-hati, ceroboh dan kurang berpikir panjang; dan
- c. Perbuatan pelaku itu dapat dicela, oleh karenanya pelaku harus bertanggung jawab atas akibat dari perbuatannya tersebut.

Menurut D. Schaffmeister, N. Keijzer dan E. P. H. Sutorius, skema kelalaian atau *culpa* yaitu:¹⁵¹

- a. *Culpa lata* yang disadari (*alpa*)
Conscious: kelalaian yang disadari, contohnya antara lain sembrono (*roekeloos*), lalai (*onachtzaam*), tidak acuh. Dimana seseorang sadar akan risiko, tetapi berharap akibat buruk tidak akan terjadi;

¹⁴⁸ Bahder Johan Nasution, *Op, Cit*, hlm 55.

¹⁴⁹ *Ibid*, hlm 56.

¹⁵⁰ *Ibid*.

¹⁵¹ D. Schaffmeister, N. Keijzer dan E. P. H. Sutorius, *Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm 102.

- b. *Culpa lata* yang tidak disadari (*lalai*)
Unconscius: kelalaian yang tidak disadari, contohnya antara lain kurang berpikir (*onnadentkend*), lengah (*onoplettend*), dimana seseorang seyogianya harus sadar dengan risiko, tetapi tidak demikian.

Kelalaian disadari terjadi apabila seseorang tidak melakukan suatu perbuatan, namun dia sadar bila tidak melakukan perbuatan, menimbulkan akibat dilarang dalam hukum pidana. Kealpaan yang tidak disadari terjadi apabila pelaku tidak memikirkan kemungkinan adanya akibat atau keadaan tertentu, dan apabila ia telah memikirkan hal itu sebelumnya maka ia tidak akan melakukannya.

5. Tidak Ada Alasan Pemaaf

Hubungan petindak dengan tindakan ditentukan kemampuan bertanggungjawab dari petindak.

Ia menginsyafi hakekat dari tindakan yang akan dilakukan, dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan dan dapat menentukan apakah akan dilakukan tindakan tersebut atau tidak. Jika ia menentukan (akan) melaksanakan tindakan itu, maka bentuk hubungan itu adalah sengaja atau alpa. Untuk penentuan tersebut, bukan sebagai akibat atau dorongan dari sesuatu, yang jika demikian penentuan itu berada di luar kehendaknya sama sekali.¹⁵²

Menurut Ruslan Saleh, tiada terdapat alasan pemaaf, yaitu kemampuan bertanggungjawab, bentuk kehendak sengaja atau alpa, tiada terhapus kesalahan atau tiada alasan pemaaf, adalah termasuk dalam pengertian kesalahan (*schuld*).¹⁵³ Pompe mengatakan hubungan petindak dengan tindakan ditinjau dari sudut kehendak, kesalahan petindak merupakan bagian dari kehendak tersebut. Asas yang timbul tiada pidana, tanpa kesalahan.¹⁵⁴

Menurut Martiman Prodjhamidjojo, unsur subjektif adalah adanya suatu

¹⁵² Zainal Abidin Farid Andi, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm 92.

¹⁵³ E. Y. Kanter dan S. R. Sianturi, *Op, Cit*, hlm 25.

¹⁵⁴ *Ibid*, hlm 26.

kesalahan dalam bentuk kesengajaan dan kealpaan, sehingga perbuatan melawan hukum dapat dipertanggungjawabkan. Unsur subjektif yaitu:¹⁵⁵

- a. Kesalahan;
- b. Kesengajaan;
- c. Kealpaan;
- d. Perbuatan; dan
- e. Sifat melawan hukum.

Unsur objektif adalah adanya perbuatan g bertentangan dengan hukum atau dengan kata lain harus ada unsur melawan hukum. Unsur objektif yaitu:

- a. Perbuatan; dan
- b. Sifat melawan hukum;

Dalam ilmu pidana alasan penghapus pidana dibagi atas dua bagian; yaitu pertama, penghapus pidana umum, yang berlaku kepada semua rumusan delik yang disebut dalam Pasal 44, 48 – 51 KUHP, kedua adalah alasan penghapus pidana khusus yang terdapat dalam pasal tertentu, yaitu Pasal 122, 221 ayat(2), 261, 310 dan 367 ayat(1) KUHP.¹⁵⁶ Alasan pemaaf (*schuldduitsluitingsgrond*) yang diatur dalam Pasal 44 KUHP tentang tidak mampu bertanggung jawab, Pasal 48 KUHP tentang daya paksa (*overmacht*), Pasal 49 ayat (2) KUHP tentang pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer exces*), Pasal 51 ayat (2) KUHP tentang menjalankan perintah tidak sah tetapi menganggap perintah itu datang dari pejabat berwenang.

¹⁵⁵ *Ibid.*

¹⁵⁶ Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*, Op. Cit, hlm 143.

C. Tindak Pidana Judi Online

Menurut Kartini Kartono dalam bukunya berjudul *Patologi Sosial*, perjudian adalah pertaruhan dengan sengaja yaitu mempertaruhkan suatu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai dengan menyadari adanya resiko dan harapan-harapan tertentu dalam peristiwa-peristiwa permainan, pertandingan, perlombaan dan kejadian-kejadian yang tidak atau belum pasti hasilnya.¹⁵⁷ Pengaturan perjudian dapat ditemukan dalam Pasal 303 KUHP, Pasal 303 bis KUHP dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.

Perjudian (*gambling*) dalam Kamus *Webster* didefinisikan sebagai suatu kegiatan yang melibatkan elemen risiko. Risiko didefinisikan sebagai kemungkinan terjadinya suatu kerugian.

K. C. Carson dan J. N. Butcher dalam buku *Abnormal Psychology and Modern Life*, mendefinisikan perjudian sebagai memasang taruhan atas suatu permainan atau kejadian tertentu dengan harapan memperoleh suatu hasil atau keuntungan yang besar. Apa yang dipertaruhkan dapat saja berupa uang, barang berharga, makanan, dan lain-lain yang dianggap memiliki nilai tinggi dalam suatu komunitas.¹⁵⁸

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perjudian adalah permainan dengan memakai uang sebagai taruhan, dan berjudi adalah mempertaruhkan sejumlah uang atau harta dalam permainan tebak-an berdasarkan kebetulan.¹⁵⁹ dalam Buku *Abnormal Psychology and Modern Life*, mendefinisikan perjudian sebagai memasang taruhan atas suatu permainan atau kejadian tertentu dengan harapan memperoleh suatu hasil atau keuntungan yang besar. Apa yang dipertaruhkan

¹⁵⁷ Kartini Kartono, *Patologi Sosial, Jilid I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm 56.

¹⁵⁸ K. C. Carson, dan Butcher J. N, *Abnormal Psychology and Modern Life*, Harper Collins Publisher, New York, 1992, hlm 76.

¹⁵⁹ W. J. S. Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2012, hlm 419

dapat saja berupa uang, barang berharga, makanan, dan lain-lain yang dianggap memiliki nilai tinggi dalam suatu komunitas.

Pengertian lain dari judi, dapat dilihat dalam Kamus Istilah Hukum yang menyebutkan perjudian sebagai *hazardspel* atau dengan kata lain dari *kansspel*, yaitu permainan judi, permainan untung-untungan yang dapat dihukum berdasarkan peraturan yang ada.¹⁶⁰ Perjudian pada hakikatnya bertentangan dengan agama, kesusilaan, dan moral Pancasila, serta membahayakan bagi kehidupan dan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Perjudian merupakan kejahatan.¹⁶¹ Judi adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan permainan.

Meskipun masalah perjudian sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan, tetapi baik dalam KUHP maupun Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, ternyata masih mengandung beberapa kelemahan. Kelemahan ini yang memungkinkan masih adanya celah kepada pelaku perjudian untuk melakukan perjudian.¹⁶² Adapun beberapa kelemahannya adalah perundang-undangan hanya mengatur perjudian yang dijadikan mata pencaharian, sehingga kalau seseorang melakukan perjudian yang bukan sebagai mata pencaharian, maka dapat dijadikan celah hukum yang memungkinkan perjudian tidak dikenakan hukuman pidana.

¹⁶⁰ N. E. Algra dan H. R. W. Gokkel, *Kamus Istilah Hukum*, diterjemahkan oleh Saleh Adiwinata, Bina Cipta, Jakarta, 1993, hlm 186.

¹⁶¹ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.

¹⁶² Itca Toys Alyamabra, Disparitas Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Perjudian (Studi di Pengadilan Negeri Malang), *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2014*, hlm 4.

Perundang-undangan hanya mengatur tentang batas maksimal hukuman, tetapi tidak mengatur tentang batas minimal hukuman. Sehingga dalam praktek peradilan, majelis hakim seringkali dalam putusannya sangat ringan hanya beberapa bulan saja atau bahkan dibebaskan. Pasal 303 bis ayat (1) angka 2 KUHP, hanya dikenakan terhadap perjudian yang bersifat *ilegal*, sedangkan perjudian yang legal atau ada izin penguasa sebagai pengecualian, maka tidak dapat dikenakan pidana terhadap pelakunya. Dalam praktek izin penguasa ini sangat mungkin disalahgunakan, seperti adanya korupsi, kolusi dan nepotisme dengan pejabat yang berwenang. Hal ini mengakibatkan dari peraturan yang ada bertentangan dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian yang menyatakan bahwa semua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan.¹⁶³

Apa yang terdapat dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP sejalan dengan dikemukakan R. Soesilo, bahwa yang menjadi objek disini adalah permainan judi dalam bahasa asingnya *hazardspel*. Bukan semua permainan masuk *hazardspel*, yaitu (Pasal 303 ayat (3) KUHP) tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung pada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Selanjutnya dikemukakan bahwa yang juga masuk *hazardspel* ialah pertarungan tentang keputusan perlombaan yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu juga segala pertarungan lainnya.

Hazardspel ialah pertarungan tentang keputusan perlombaan suatu permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu juga segala pertarungan lainnya. *Hazardspel*, misalnya : main dadu, main selikuran, main jemeh, kudok-kudok, *roulette*, bakarat, *keepingkeles*, kocok, keplek, tambola dan lain-lain, juga masuk totalisator dalam perlombaan pacuan kuda, pertandingan sepak bola, dan sebagainya. Tidak termasuk dalam *hazardspel*, misalnya : joker, sdomino, *bridge*, ceki, koah, pei dan sebagainya bisa dijadikan hiburan.¹⁶⁴

¹⁶³ Stevin Hard Awach, Pertanggungjawaban Hukum Atas Tindak Pidana Judi Online Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana, *Jurnal Lex et Societatis, Volume V, Nomor 5, Juli 2017*, hlm 160.

¹⁶⁴ Onno W. Purbo, *Kebangkitan Nasional ke-2 Berbasis Teknologi Informasi*, Bandung : Computer Network Research Group, 2007, hlm 22.

Menurut Onno W. Purbo, disebut judi *online* atau judi melalui internet (*online gambling* atau *internet gambling*) biasanya terjadi karena peletakan taruhan pada kegiatan olah raga atau kasino melalui *internet*. *Online game* yang sesungguhnya seluruh proses baik itu taruhannya, permainannya maupun pengumpulan uangnya melalui internet. Para penjudi akan diharuskan untuk melakukan deposit dimuka sebelum dapat melakukan judi *online*. Hal ini berarti harus melakukan transfer sejumlah uang kepada admin *website* judi sebagai deposit awal. Setelah petaruh mengirim uang, maka akan mendapatkan sejumlah koin untuk permainan judi. Jika menang, maka uang hasil taruhan akan dikirim lewat transfer bank dan jika kalah maka koin akan berkurang. Dari pemaparan di atas mengenai perjudian, maka ada 3 (tiga) unsur yang harus terpenuhi agar suatu perbuatan dapat dikategorikan perjudian, ketiga unsur tersebut adalah :¹⁶⁵

1. Permainan/perlombaan.
Perbuatan yang dilakukan biasanya berbentuk permainan atau perlombaan. Jadi dilakukan semata-mata untuk bersenang-senang atau kesibukan untuk mengisi waktu senggang guna menghibur hati. Jadi bersifat rekreatif. Namun disini para pelaku tidak harus terlibat dalam permainan. Karena boleh jadi mereka adalah penonton atau orang yang ikut bertaruh terhadap jalannya sebuah permainan atau perlombaan.
2. Untung-untungan.
Artinya, untuk memenangkan permainan atau perlombaan ini lebih banyak digantungkan kepada unsur spekulatif/kebetulan atau untung-untungan. Atau faktor kemenangan yang diperoleh dikarenakan kebiasaan atau kepintaran pemain yang sudah sangat terbiasa atau terlatih.
3. Ada taruhan.
Dalam permainan atau perlombaan ini ada taruhan yang dipasang oleh para pihak pemain atau bandar. Baik dalam bentuk uang ataupun harta benda lainnya. Bahkan kadang istripun bisa dijadikan taruhan. Akibat adanya taruhan maka tentu saja ada pihak yang diuntungkan dan ada yang dirugikan. Unsur ini merupakan unsur yang paling utama untuk

¹⁶⁵ Moeljatno, *Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum*, Bina Aksara, Jakarta, 2004, hlm 41.

menentukan apakah sebuah perbuatan dapat disebut sebagai judi atau bukan.

Segala perbuatan yang memenuhi ketiga unsur di atas, meskipun tidak disebut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 adalah masuk kategori judi meskipun dibungkus dengan nama-nama yang indah sehingga nampak seperti sumbangan, semisal : Porkas atau Sumbangan Dana Sosial Berhadiah. Bahkan sepakbola, pingpong, bulutangkis, voley dan catur bisa masuk kategori judi, bila dalam prakteknya memenuhi ketiga unsur di atas.¹⁶⁶ Dalam KUHP ada 2 (dua) pasal yang mengatur tentang perjudian yaitu Pasal 303 dan Pasal 303 bis. Sementara itu pembagian jenis perjudian menurut KUHP, adalah :¹⁶⁷

1. Kejahatan menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi, kejahatan tersebut lebih lengkapnya dirumuskan dalam Pasal 303 KUHP, adalah :
 - (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), barang siapa tanpa mendapat izin :
 - Ke-1 : Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam usaha itu.
 - Ke-2 : Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam usaha itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara.
 - Ke-3 : Menjadikan turut serta dalam permainan judi sebagai pencaharian.
 - (2) Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencahariannya, maka dapat dicabut haknya untuk jalankan pencahariannya itu.

Disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana yang pada umumnya untuk mendapat untung bergantung pada keberuntungan belaka,

¹⁶⁶ Geraldly Waney, Kajian Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian (Penerapan Pasal 303, 303 Bis. KUHP), *Jurnal Lex Crimen Volume V, Nomor 3, Maret 2016*, hlm 33.

¹⁶⁷ R. Sugandhi, *KUHP Dengan Penjelasannya*, Usaha Nasional, Surabaya, 1980, hlm 34.

juga karena permainannya lebih terlatih atau mahir. Disitu termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut lomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya.

Dalam rumusan Pasal 303 KUHP di atas memuat 5 (lima) kejahatan mengenai perjudian yang terdapat dalam ayat (1), yaitu : dalam butir 1, memuat 2 (dua) kejahatan; dalam butir 2, memuat 2 (dua) kejahatan; dalam butir 3, memuat satu macam kejahatan.¹⁶⁸ Sedangkan dalam ayat (2) memuat tentang dasar pemberatan pidana, dan ayat (3) memuat tentang pengertian judi yang ada dalam ayat (1). 5 (lima) kejahatan tersebut mengandung unsur tanpa izin, dalam unsur tanpa izin inilah melekat unsur melawan hukum kelima kejahatan di atas :

a. Kejahatan ke-1

Kejahatan ini dimuat dalam butir pertama, yaitu kejahatan yang melarang yang tanpa izin dengan sengaja memberikan atau menawarkan kesempatan untuk bermain judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian. Dari uraian tersebut, maka unsur kejahatan ini adalah :

- 1) Unsur Objektif : Perbuatannya : menawarkan dan memberikan kesempatan; objek : Untuk bermain judi tanpa izin; dan dijadikan sebagai mata pencaharian.
- 2) Unsur Subjektif : Dalam kejahatan pertama ini, si pembuat tidak melakukan perjudian.

¹⁶⁸ R. Soesilo, *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*, Politeia, Bogor, 2012, hlm 58.

Dalam kejahatan ini tidak termuat larangan untuk bermain judi, tetapi perbuatan yang dilarang adalah : menawarkan kesempatan bermain judi; dan memberikan kesempatan berjudi.

Menawarkan kesempatan disini berarti si pembuat melakukan apa saja untuk mengundang atau mengajak orang-orang untuk bermain judi, dengan menyediakan tempat atau waktu tertentu. Dalam hal ini, belum ada orang yang melakukan perjudian. Sementara itu, memberikan kesempatan berarti menyediakan peluang dengan sebaik-baiknya dengan menyediakan tempat tertentu untuk bermain judi. Dalam hal ini, sudah ada orang yang bermain judi.

Perbuatan menawarkan dan memberikan kesempatan haruslah dijadikan sebagai pencaharian, artinya perbuatan itu tidak dilakukan seketika melainkan berlangsung lama, dan dari perbuatan itu pembuat mendapatkan uang yang dijadikan sumber pendapatan untuk kehidupannya. Selain pencaharian dalam kejahatan pertama ini, juga harus dibarengi dengan unsur tanpa izin dari instansi yang berwenang. Tanpa adanya izin, berarti ada unsur melawan hukumnya.

b. Kejahatan ke-2

Kejahatan yang ke-2 juga dimuat dalam butir ke-1 adalah tanpa izin dengan sengaja turut serta dalam suatu kegiatan usaha permainan judi. Dengan demikian, terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut :¹⁶⁹

¹⁶⁹ *Ibid*, hlm 59.

- 1) Unsur objektif : perbuatannya : turut serta; objek : dalam suatu kegiatan usaha permainan judi tanpa izin;
- 2) Unsur Subjektif : dengan sengaja.

Pada kejahatan perjudian jenis ke-2 ini, perbuatannya adalah turut serta, artinya dia ikut terlibat dalam usaha permainan judi bersama orang lain. Seperti pada bentuk pertama, dalam bentuk kedua ini juga memuat unsur dengan sengaja, akan tetapi kesengajaan ini lebih kepada unsur perbuatan turut serta dalam kegiatan usaha permainan judi, artinya bahwa si pembuat menghendaki untuk melakukan perbuatan turut serta didasarkan bahwa keturutsertaannya itu adalah kegiatan permainan judi.

c. Kejahatan ke-3

Kejahatan perjudian bentuk ketiga ini adalah tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi. Unsur-unsurnya adalah :¹⁷⁰

- 1) Unsur objektif : perbuatan : menawarkan atau memberi kesempatan; objek : kepada khalayak umum untuk bermain judi tanpa izin;
- 2) Unsur subjektif : dengan sengaja.

Kejahatan perjudian ketiga ini sangat mirip dengan kejahatan perjudian bentuk pertama. Persamaannya adalah unsur perbuatan, yaitu menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi. Sementara perbedaannya adalah sebagai berikut :¹⁷¹

- 1) Pada bentuk pertama, perbuatan menawarkan atau memberikan

¹⁷⁰ *Ibid*, hlm 60.

¹⁷¹ S. R. Sianturi, *Tindak Pidana di KUHP*, Alumni, Bandung, 2010, hlm 82

kesempatan tidak disebutkan kepada siapa ditujukan, bisa kepada seseorang atau beberapa orang, sedangkan kepada khalayak umum. Jadi, tidak berlaku kejahatan bentuk ketiga ini jika hanya ditujukan pada seseorang atau beberapa orang saja.

- 2) Pada bentuk pertama, secara tegas disebutkan bahwa kedua perbuatan itu dijadikan sebagai mata pencaharian, sedangkan pada bentuk ketiga ini tidak terdapat unsur pencaharian.

d. Kejahatan ke-4

Kejahatan perjudian bentuk keempat dalam Pasal 303 ayat (1) KUHP adalah larangan dengan sengaja turut serta dalam menjalankan kegiatan usaha perjudian tanpa izin, dimana unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :¹⁷²

- 1) Unsur objektif : perbuatannya : turut serta; objek : dalam kegiatan usaha permainan judi tanpa izin;
- 2) Unsur Subjektif : Dengan sengaja.

Bentuk keempat ini juga hampir sama dengan bentuk kedua, perbedaannya terletak pada unsur turut sertanya. Pada bentuk kedua, unsur turut serta ditujukan pada kegiatan usaha perjudian sebagai mata pencaharian, sedangkan dalam bentuk keempat ini, unsur turut sertanya ditujukan bukan untuk mata pencaharian.

e. Kejahatan ke-5

Pada bentuk kelima ini juga terdapat unsur serta, namun serta dalam bentuk kelima ini bukan lagi mengenai turut serta dalam menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi, melainkan turut serta

¹⁷² *Ibid*, hlm 82

dalam permainan judi itu sendiri. Menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar Pasal 303 KUHP.

2. Perjudian yang dimaksud di atas diatur dalam Pasal 303 bis KUHP, ditambah dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 yang rumusannya :¹⁷³
 - (1) Diancam dengan pidana penjara maksimum empat tahun atau pidana denda maksimum sepuluh juta rupiah;
 - Ke-1 : Barang siapa yang menggunakan kesempatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 303, untuk bermain judi.
 - Ke-2 : Barang siapa yang turut serta bermain judi di jalan umum atau disuatu tempat terbuka untuk umum, kecuali jika untuk permainan judi tersebut telah diberi izin oleh penguasa yang berwenang
 - (2) Jika ketika melakukan kejahatan itu belum lewat dua tahun sejak ppidanaan yang dulu yang sudah menjadi tetap karena salah satu kejahatan ini, ancamannya dapat menjadi pidana penjara maksimum enam tahun, atau denda maksimum lima belas juta rupiah.

Dalam pasal ini, terdapat dua jenis kejahatan tentang perjudian, jenis kejahatan itu adalah :

a. Bentuk I.

Pada bentuk pertama terdapat unsur-unsur sebagai berikut : Perbuatan : bermain judi; Dengan menggunakan kesempatan yang diadakan dengan melanggar Pasal 303 KUHP. Kejahatan dalam Pasal 303 bis, tidak berdirisendiri, melainkan bergantung pada terwujudnya Pasal 303 KUHP. Tanpa terjadinya pelanggaran Pasal 303 KUHP, maka pelanggaran Pasal 303 bis KUHP juga tidak ada.

b. Bentuk II.

Pada bentuk kedua ini unsur-unsurnya sebagai berikut : perbuatan : ikut serta bermain judi; tempatnya : jalan umum, pinggir jalan, tempat yang

¹⁷³ Pasal 303 bis KUHP dan bandingkan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.

dapat dikunjungi umum; perjudian itu tanpa izin dari penguasa yang berwenang.

Selama dua sampai tiga tahun terakhir, industri perjudian *online* berkembang pesat. Namun, perjudian *online* dimulai pada tahun 1994 dengan *Free Trade and Processing Zone Act 1994* yang disahkan oleh Pemerintah Antigua Barbuda. Banyak *casino online* saat ini yang memang masih beroperasi berdasarkan undang-undang ini. Sejarah perjudian *online* dari dimulai pada tahun 1994 sampai akhir tahun 2001. Berikut di bawah ini adalah sejarah singkatnya :¹⁷⁴

1. Pada Tahun 1994 : *Microgaming* (salah satu pengembang perangkat lunak dan pemasok perangkat lunak perjudian terbesar di dunia) didirikan.
2. Pada Tahun 1995 : *Kriptologi*, perusahaan yang dirancang untuk mengembangkan paket perangkat lunak yang bisa memproses transaksi dengan aman, didirikan.
3. Pada Tahun 1996 : *Boss Specialtidningar AB* memulai pengembangan sistem operasi kasino *online*. *Microgaming* mulai berkonsentrasi pada pengembangan teknologi kasino *online*. *Intercasino* mulai beroperasi dan mengklaim sebagai kasino internet pertama yang menerima uang sungguhan untuk bertaruh.
4. Pada Tahun 1997 : Perkembangan *Boss Casinos* yang dipindahkan ke Boss Media AB terletak di Antigua Barbuda. Antigua Barbuda adalah satu dari sedikit negara yang memberlakukan judi *online*.
5. Pada Tahun 1998 : *Microgaming* meluncurkan slot jackpot progresif *online* pertama, yang diberi nama *Cash Splash*. Undang-Undang Larangan Perjudian Internet diperkenalkan di Amerika Serikat. Rancangan Undang-Undang tersebut gagal untuk lulus. Industri game menghasilkan pendapatan US\$. 834,5 juta.
6. Pada Tahun 1999 : *Lasseter's*, kasino internet berlisensi pertama di Australia *Online*. Perkiraan ada sekitar 700 kasino internet yang mengambil taruhan *online*. Perangkat lunak game baru tersedia yang memiliki fungsi *multi player*, memungkinkan beberapa pemain bermain bersama dan mengobrol satu sama lain saat terlibat dalam game online.
7. Pada Tahun 2000 : Pemerintah Federal Australia menyampaikan Undang-Undang Moratorium Perjudian Interaktif. Hal ini menjadikannya *ilegal* untuk kasino *online* manapun, tidak berlisensi dan beroperasi

¹⁷⁴ *Microgaming* adalah perangkat lunak *chip* yang menjalankan berbagai mesin yang ditemukan di kasino *online*. Sumber : Anonymous, *Microgaming dan Sejarah Perjudian Online*, <http://www.suchiroutah.com/sejarah-perjudian-online>.

sebelum bulan Mei 2000, untuk beroperasi. *Lasseter's Online* menjadi satu-satunya kasino *online* yang diizinkan beroperasi di Australia berdasarkan undang-undang baru. Perkiraan ada sekitar 680.000 pelanggan yang menggunakan sistem pembayaran elektronik *online* untuk pertaruhan Internet. *Gibraltar* dan *Isle of Man* mulai menawarkan lisensi taruhan olah raga *online*.

8. Pada Tahun 2001 : Hingga 8 juta orang diperkirakan berjudi *online* dengan uang sungguhan. Ini menjadi legal bagi kasino *online* berlisensi untuk beroperasi di luar Nevada, menurut Undang-Undang Nevada yang baru. Seorang penjudi *online* memenangkan US\$. 414.119,- bermain slot di kasino *online* Karibia. Ini adalah kemenangan *online* terbesar sampai saat ini.

Awal mulanya bermunculan agen atau bandar judi *online* yang bermula dari adanya larangan keras atas legalitas judi di setiap negara tersebut. Dengan begitu, maka banyak bandar judi konvensional (rumah kasino) yang gulung tikar karena dianggap *ilegal* dan menyalahi aturan pemerintah setempat yang telah melarang. Tidak kalah pada akhirnya para agen judi konvensional pun menginovasikan terobosan baru tentang permainan judi tersebut dengan akses yang lebih mudah lagi tanpa harus mendatangi atau bermain secara terangterangan di rumah judi. Melalui terobosan seperti ini, ternyata sangat mendapatkan simpati yang besar dari kalangan penggemar judi.

Kebijakan dari sistem komputerisasi yang sudah terjaga dengan rapi, para bandar bisa langsung melakukan perjudian tanpa adanya rasa cemas mengenai larangan dan legalitas dari pemerintah setempat juga. Pada tahun 1990 para agen judi *online* telah memulai dan mengawali dari dunia perjudian online tersebut. Maka dari itu, internet dan *website* profesional pun mulai hadir dan langsung juga diperkenalkan pada publik dengan luas.

Perjudian yang sudah menjadi bagian integral kehidupan manusia dari ribuan tahun lalu dan memang sudah dimulai sejak peradaban kuno dari waktu ke

waktu. Orang-orang di berbagai belahan dunia memiliki *game* perjudian yang unik dengan geografi mereka sebelumnya. Migrasi orang di seluruh negara dan benua diangkut ke berbagai belahan dunia, dimana mereka dipengaruhi oleh rasa lokal yang unik untuk berkembang menjadi keseluruhan permainan baru atau versi seru dari yang sudah ada.

Dunia adalah tempat yang berbeda sebelumnya, dan geografi individu mempertahankan cita rasa perjudian online mereka yang unik. Dunia perjudian pun semakin berubah sangat drastis semenjak hadirnya internet yang memang menghubungkan semua kalangan dari seluruh penjuru dunia serta mengubah cara kehidupan keseharian manusia juga. Dunia pun akan terasa dalam genggaman pada saat internet memperkenalkan seluruhnya. Tidak hanya itu saja, dengan jaringan semacam ini pun mengubah perjudian secara *online* juga yang berawal dari kasino *online*.¹⁷⁵

Pada tahun 1994 negara Karibia Antigua dan Barbuda mengeluarkan *The Free Trade and Prosessing Zone Act* Nomor 12 of 1994, yang mengizinkan lisensi diberikan kepada organisasi yang mengajukan permohonan untuk membuka kasino *online*. Pada akhir 1990-an, perjudian *online* memperoleh popularitas dan situs perjudian internet telah meningkat dari hanya 15 situs *web* di tahun 1996, menjadi 200 situs *web* di tahun 1997. Hal semacam inilah yang membuat kasino *online* semakin kuat beroperasi di kalangan masyarakat setempat. Pada saat yang bersamaan, sebuah perusahaan pun terbentuk dari *Isle Of Man* yang biasa disebut *microgaming*.¹⁷⁶ Perusahaan semacam ini pun muncul melalui program *software* yang memang diperintahkan untuk mengubah dunia perjudian. Program *software* ini adalah sebuah perangkat lunak perjudian online serta membuat dunia perjudian online pun semakin aman juga. *cryptologic* adalah sebuah perangkat lunak yang

¹⁷⁵ *Microgaming dan Sejarah Perjudian Online*, <http://www.suehiroutah.com/sejarah-perjudian-online/>,

¹⁷⁶ *Microgaming dan Sejarah Perjudian Online*, <http://www.suehiroutah.com/sejarah-perjudian-online/>,

mengembangkan game *online* dan perjudian juga dengan misi membuat transaksi perjudian *online* semakin gampang.

Pada tahun 1995, teknologi *microgaming* juga telah meluncurkan *The Gaming Club* juga dulunya memang diklaim sebagai kasino *online* pertama yang pernah ada. Akan tetapi, ada juga versi kasino lain yang menjadi pertama juga. Selanjutnya pada tahun 1996, *cryptologic* dan *inter casino* telah diluncurkan juga. Jelas hal semacam itu merupakan salah satu dari beberapa kasino *online* pertama yang telah berhasil mencapai pada permukaan bumi ini. Tidak sampai disitu saja, sebab *microgaming* dan *cryptologic* juga semakin banyak peminatnya serta banyak *member* yang *join* pada industri perjudian *online* tersebut. Perangkat lunak tersebut yang memang khusus menyediakan permainan *casino online* dan memfasilitasi transaksi secara *online* akan semakin aman. Dengan adanya seperti itu, perjudian *online* pun semakin marak di semua kalangan.

Lonjakan populasi *casino online* juga terjadi pada tahun 1996, pada tahun tersebutlah di salah satu wilayah Mohawk Kahnawake di Kanada kemudian mendirikan Kahnawake. Kasino *online* pun lalu berkembang dengan lisensi yang dimilikinya untuk beroperasi di dunia perjudian *online* yang pada saat ini tidak terhitung jumlahnya, misalnya seperti : *Elite Casino Online* yang ikut menjadi bagian dari judi *online* tersebut. Bahkan dengan semua kebingungan dan rintangan hukum yang dihadapi perjudian *online*, *game* ini terus populer di seluruh dunia.

Kasino *online*, selama bertahun-tahun telah mencari uang di pasar regional di seluruh dunia dengan menyediakan kasino dan juga dukungan pelanggan dalam berbagai bahasa. Beberapa kasino *online* tersedia juga lebih dari 20 bahasa, yang

berarti orang-orang dari semua lokasi di mana bahasa-bahasa tersebut dapat diajak bermain dengan nyaman. Tidak hanya itu saja, banyak juga kasino menerima mata uang dari negara-negara target yang berbeda, sehingga memudahkan pemain dari negara-negara tersebut untuk bermain menggunakan mata uang lokal, tanpa memerlukan konversi mata uang.

Kasino *online* telah berhasil masuk secara besar-besaran di Afrika Selatan dan ada beberapa kasino *online* yang menawarkan permainan dan layanan mereka kepada penduduk setempat. Ini termasuk kasino, seperti : Winner Casino, Casino Springbok, Casino Perak Sands, Casino Bet365, Casino Thunderbolt, Casino Club SA, dan banyak lainnya. Di kasino ini, dapat melakukan pembayaran langsung di *Rands Afrika Selatan* (ZAR), sebuah fakta bahwa kasino ini beriklan di beranda mereka. Ada juga perusahaan yang menyediakan informasi dan ulasan yang luas mengenai kasino Afrika Selatan ini, termasuk peringkatnya.

Seiring berkembangnya *perjudian online*, sangat wajar juga bagi *Poker* untuk menemukan jalannya ke internet juga. *Situs* dari *poker online* diluncurkan pada tahun 1998 dan muncul dalam bentuk *planet poker*. Awal kemunculan *poker online* juga sangat baik popularitasnya di dunia perjudian. Namun, hal seperti itu mengalami masalah pada kecepatan *download* dan jaringan internetnya. Akan tetapi pada tahun 1999, sebagian besar situs *poker* lainnya yang berasal dari Kosta Rika inilah yang menjadi pilihan para pemain untuk menikmati permainan judi *online poker* tersebut.

Ada juga situs baru yang memang meniru pengalamannya dari *planet poker* tersebut dengan menggunakan teknologi yang sudah diupgrade untuk mengatasi

masalah kecepatan *download* serta memastikan stabilitasnya juga. Situs baru tersebut juga memperluas jangkauan permainan yang telah ditawarkannya seperti *seven card stud* dan yang lainnya untuk bergabung dengan *texas hold'em* yang sebelumnya juga sudah dipamerkan. Secara langsung perkembangan poker *online* juga dikembangkan melalui turnamen pada tahun 2000 oleh *poker spot*.

Sementara perjudian *online* melihat ledakan popularitas di seluruh dunia berkat internet dan kemampuannya untuk menghubungkan seluruh dunia, ada banyak pro dan kontra yang mengelilinginya juga. Sebagai permulaan, tidak ada hukum tetap yang melarang perjudian *online*. Ketika sampai di negara-negara seperti Amerika Serikat, undang-undang yang ada tidak cukup untuk melarang atau melarang perjudian *online*. Operator memanfaatkan kelonggaran dan kasino *online* ini terus diluncurkan tanpa henti. Undang-Undang Larangan Perjudian Internet memang muncul pada tahun 1999 di Amerika Serikat, namun gagal mendapatkan izin. Undang-undang ini akan menghentikan operator untuk menawarkan perjudian *online* kepada warga Amerika Serikat.

Di Australia, bagaimanapun Undang-Undang Moratorium Perjudian Interaktif tidak dibersihkan. Ini disahkan oleh Pemerintah Federal Australia yang pertama di tahun 2000. Berdasarkan undang-undang ini, sebuah kasino *online* akan dianggap sah di Australia hanya jika perusahaan tersebut telah berlisensi dan melakukan operasi sebelum bulan Mei 2000.

Amerika Serikat kembali bergabung dengan Undang-Undang Penegakan Permainan Internet yang tidak sah atau Undang-Undang Penegakan Hukum Internet yang tidak sah atau UIGEA pada tahun 2008 dan undang-undang ini telah

menyebabkan sejumlah operator kasino *online* menutup operasi Amerika Serikat mereka dan menolak pemain dari uang nyata Amerika Serikat bermain. Ada beberapa situs kasino dan *poker online* yang mencoba untuk terus melayani pemain Amerika Serikat. Namun, pemerintah Amerika Serikat mengejar mereka dan pada tahun 2011, tiga jurusan perjudian online seperti *poker stars*, *full tilt poker* dan *absolute poker* juga membuat situs *web* mereka disita dan ditutup oleh pemerintah Amerika Serikat. Namun, saat ini perdebatan tentang legalisasi perjudian daring telah muncul kembali dan beberapa negara merenungkan legalisasi itu.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian yang antara lain menyatakan bahwa perjudian dalam bentuk apapun merupakan suatu kejahatan. Sementara itu, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, perjudian dikategorikan dalam 3 (tiga) macam, yaitu :

1. Perjudian di Kasino, antara lain terdiri dari : Roulette; Black Jack; Baccarat; Creps; Keno; Tombola; Super Ping-Pong; Lotto Fair; Satan; Paykyu; Slot Machine; Ji SI Kie; Big Six Wheel; Chuc a Luck; Lempar paser/bulu ayam pada sasaran atau papan yang berputar; Pachinko; Poker; Twenty One; HwaHwe; Kiu-kiu; dan lain sebagainya.
2. Perjudian di Tempat Keramaian, antara lain : Lempar Gelang; Lempar Uang; Kim; Pancingan; Menembak sasaran yang tidak terputar; Lempar bola; Adu ayam; Adu sapi; Adu kerbau; Adu kambing; Pacuan kuda; Pacuan anjing; Mayong; dan Erek-erek.

3. Perjudian yang dikaitkan dengan kebiasaan. Perjudian dalam bentuk ketiga ini terdiri dari apa yang juga termasuk ke dalam perjudian di tempat yang jauh dari keramaian, yang membuatnya berbeda adalah untuk yang ketiga ini didasari oleh faktor kebiasaan.

Tapi salah satu jenis perjudian yang mulai mulai marak di Indonesia pada umumnya dan di Kota Batam pada khususnya adalah judi yang berbasis *online*, seperti : judi bola *online*, qiuqiu, poker, dan lain sebagainya. Judi berbasis *online* tersebut merupakan jenis permainan judi yang sering dimainkan di tempat-tempat umum karena hanya menggunakan handphone android seseorang dapat berjudi *online*. Judi *online* tersebut, walaupun tidak resmi dan sembunyi-sembunyi, namun permainan ini hampir dimainkan dan diketahui di seluruh Indonesia bahkan di seluruh dunia.

D. Perspektif Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Judi Online

Kata judi tersebut biasanya dipadankan dengan *maysir* dalam bahasa arabnya, kata *maysir* berasal dari akar kata *al-yasr* yang secara bahasa berarti wajibnya sesuatu bagi pemiliknya, juga berasal dari kata *al-yusr* yang berarti mudah. Akar kata lain *al-yasar* yang berarti kekayaan.¹⁷⁷ Menurut M. Quraish Shihab kata *maysir* terambil dari kata *yusrun* yang berarti mudah. Karena pelakunya memperoleh harta dengan mudah dan kehilangan harta dengan mudah, tanpa susah payah.¹⁷⁸

Kata *maysir* dalam Al-Qur'an terdapat dalam surat al-Maidah ayat 90 – 91 :

¹⁷⁷ Al-Qurthubiy, *Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*, Dar al-Syu'ub, Kairo, 1372 H), hlm 53.

¹⁷⁸ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah, Pesan Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Lentera Hati, Tangerang, 2001, hlm 192.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن مَّا آَلْ خَمْرٌ وَأَلٌ مِّبِيرٌ وَأَلٌ نُّصَابٌ وَأَلٌ رُّذُلٌ مُّ رَجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (mengkonsumsi) *khamar*, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji, termasuk perbuatan setan, maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapatkan keberuntungan. Sesungguhnya setan bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian diantara kamu lantaran minum *khamar* dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan shalat maka berhentilah kamu mengerjakan perbuatan itu.

Dalam ayat 90 Allah menjelaskan hukum empat macam di antaranya berjudi. Judi sangat besar bahayanya bagi pribadi dan masyarakat. Judi dapat merusak kepribadian dan moral seseorang, karena seorang penjudi selalu berangan-angan akan mendapat keuntungan besar tanpa berusaha dan bekerja, menghabiskan umurnya di meja judi tanpa menghiraukan kesehatannya, kebutuhan hidup diri dan keluarganya. Judi akan menimbulkan permusuhan antara sesama penjudi. Permusuhan ini terus berlanjut dalam pergaulan sehingga merusak masyarakat. Tidak ada orang yang kaya hanya dengan berjudi.

Dalam ayat 91 ini menyebutkan alasan mengapa Allah mengharamkan berjudi bagi seorang mukmin. Alasan yang disebutkan dalam ayat ini ada dua macam :

Pertama, karena dengan berjudi akan menimbulkan permusuhan dan rasa saling membenci di antara sesama manusia, *Kedua* akan melalaikan dari mengingat Allah. Dalam ayat yang lain telah disebutkan bahwa berjudi adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Artinya setanlah yang

Agama Islam melarang semua bentuk kejahatan, artinya semua perbuatan yang menimbulkan *mudharat* bagi diri sendiri, orang lain maupun lingkungan dilarangnya para pelaku tindak kejahatan tersebut harus mendapatkan sanksi atau hukuman sesuai dengan asas keadilan yang berlaku. Hukuman dalam Islam mempunyai tujuan untuk menciptakan ketenteraman individu dan masyarakat serta mencegah perbuatan-perbuatan yang bisa menimbulkan kerugian terhadap anggota masyarakat baik yang berkenaan dengan jiwa, harta dan kehormatan seseorang, selain itu hukuman ditetapkan untuk memperbaiki individu, menjaga masyarakat dan tertib sosial.¹⁸¹ Di sisi lain pemberian suatu hukuman adalah sesuai dengan konsep tujuan Syari'at Islam, yaitu merealisasikan kemaslahatan umat dan sekaligus menegakkan keadilan.

a. Perjudian Dalam *Jarimah Ta'zir*

Secara bahasa, kata *jarimah* merupakan nama lain dari *jināyah*, yang mempunyai arti sebagai larangan-larangan syara' yang diancam dengan hukuman *had*, *qisas*, atau *ta'zir*. Kata *al-jināyāt* ialah kata jamak atau plural dari *al-jināyah* dan berasal dari kata *janā-yajni-jināyāt*, berarti petik. Dalam istilah ilmu fikih, atau pengertian syara' ialah tiap pekerjaan yang haram, karena membahayakan atas agama Islam, nyawa manusia, akal, sifat baik, dan hartanya.¹⁸² *Jarimah* juga berarti delik atau tindak pidana, atau perbuatan yang dilarang oleh syara' dan pelakunya diancam dengan suatu hukuman *had* (bentuk tertentu) atau *ta'zir* (pelanggaran yang jenis dan bentuk hukumannya didelegasikan syara' kepada hakim/penguasa). Larangan syara'

¹⁸¹ A. Jazuli, *Fiqh Jinayat (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, hlm 25.

¹⁸² Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulūgh al-Marām min Adillāh al-Ahkām*, ed. In, *Bulughul Maram*, (terj: Kahar Masyhur), Rineka Cipta, Jakarta, 1992, hlm 154.

berarti bahwa melakukan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang telah diperintahkan, dan kedua-duanya diancam dengan suatu hukuman.¹⁸³

Dari pengertian tersebut, dapat dipahami bahwa istilah *jarimah* atau *jinayah* merupakan arti dari padanan kata tindak pidana, yaitu suatu perbuatan yang dilarang oleh Allah berupa kejahatan dan pelanggaran atas fisik atau jiwa, dan pelakunya dikenakan sanksi (uqubat/hukuman), baik hukuman yang dijatuhkan berupa *hudūd* (hukuman *had*), maupun sanksi *ta'zir*, sesuai dengan bentuk kejahatan yang dilakukan pelaku.

Secara bahasa *jinayah* merupakan suatu hasil perbuatan buruk yang dilakukan seseorang. Menurut istilah, *jinayah* ialah suatu perbuatan dilarang oleh syarak baik perbuatan itu mengenai jiwa, harta maupun yang lainnya.¹⁸⁴ Menurut Djazuli, istilah *jinayah* mengacu kepada hasil perbuatan seseorang. Perkataan *jinayah* berarti perbuatan-perbuatan yang menurut syara' dilarang. Sejalan dengan hal itu, perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan *jinayah* mengacu pada perbuatan yang dapat mengancam keselamatan jiwa, seperti pemukulan, pembunuhan dan sebagainya.¹⁸⁵

Dari penjelasan unsur-unsur *jarimah* di atas, ada beberapa *jarimah* yang sering menjadi bahasan dalam hukum pidana islam, yang mendasari lebih kepada berat atau ringannya suatu hukuman yang dibebankan kepada pelaku *jarimah* tersebut adalah :

¹⁸³ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Ichiar Baru Van Hoave, Jakarta, 2003, hlm 806.

¹⁸⁴ Abdul Qadir Audah, *Al-Tasyrī" Al-Jinā"ī Al-Islāmī Muqāranan Bil Al- Qānūn AlWad"ī* (Terj; Tim Thalisah), Kharisma Ilmu, Bogor, tt, hlm 88.

¹⁸⁵ A. Djazuli, *Fiqh Jinayah: Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam*, hlm 1.

c. *Jarimah Hudud*

Hudud (berasal dari bahasa arab) jamak dari kata *had* yang berarti batasan, siksaan, ketentuan. Dalam bahasan *fikih* sendiri *had* adalah perbuatan kejahatan yang hukuman-hukumannya berupa fisik ataupun moral yang telah ditentukan oleh *nash*, yaitu hukuman ketetapan Allah terdapat dalam Al-quran dan juga kenyataan yang telah dilakukan oleh Rasullullah.

Hukuman atau ketetapan Allah tersebut tidak memiliki batas tertinggi dan juga batas terendah, dan juga tidak bisa dihapuskan oleh perorangan. Tapi dalam penerapannya, Nabi memperlakukan hukum tidak sebagai bunyi teks, lebih kepada stuasi yang kondisional, dengan mempertimbangkan hal yang baik dan buruknya untuk pelaku kejahatan.

Hukuman dan ketetapan Allah yang telah tertulis, dan diberlakukan oleh Nabi dan menjadi hukum Islam sampai sekarang, bertujuan menjaga ketentraman umat, menjaga ketentraman, keamanan masyarakat. Ada beberapa *jarimah-jarimah* yang masuk dalam *jarimah hudud*, sedikitnya ada tujuh *jarimah* yaitu :

- 1) Zina;
- 2) *Qadzaf* (menuduh orang lain berzina);
- 3) Pencurian;
- 4) Perampokan atau Penyamunan (*hirabah*);
- 5) *Al-baghy* (Pemberontakan)
- 6) Murtaf;

7) Minum-minuman keras

d. *Jarimah Qishas.*

Qisas adalah suatu kejahatan terhadap jiwa (menghilangkan nyawa) atau anggota badan, yang diancam dengan hukuman *Qishash* (serupa=semisal) perbuatan dibalas dengan perbuatan yang sama juga, ataupun hukuman *diyat* (hukuman ganti rugi) berupa harta benda, denda, kepada korban ataupun kepada walinya atas perbuatan pelaku jarimah tersebut, Ada beberapa jarimah yang berat ringannya termasuk ke dalam *jarimah qishash* yaitu :

- 1) Pembunuhan sengaja (*al-qatl al-amd*)
- 2) Pembunuhan semi sengaja (*al-qatl sibh al-amd*)
- 3) Pembunuhan keliru atau karena kealpaan (*al-qatl al- khata* ');
- 4) Penganiayaan sengaja (*I'tida* ')
- 5) Penganiayaan salah atau keliru (*khata* ')

c. *Jarimah Diyat*

Diyat adalah suatu harta yang wajib dibayar sebab telah melakukan tindak pidana yang menyebabkan kematian, luka, ataupun hilangnya fungsi anggota badan. *Diyat* merupakan hukuman pokok bagi tindak pidana berupa pembunuhan seperti disengaja, tidak disengaja, pelukaan, dan penghilangan fungsi anggota badan. *Diyat* juga merupakan hukuman pengganti dari *qisas* yang di maafkan. Sebab-sebab ditetapkannya *diyat* :

- 1) Pembunuhan sengaja yang pelakunya dimaafkan oleh keluarga korban (wali).

- 2) Pembunuhan seperti sengaja.
- 3) Pembunuhan karena kesalahan atau pembunuhan tidak sengaja.

Macam-macam diyat :

- 1) Diyat *mughalladzah* (diyat berat)

Diyat *mughalladah* yaitu membayarkan 100 ekor unta rinciannya terdiri : 30 ekor *hiqqah* (unta betina berumur 3-4 tahun); atau 30 ekor *jadza'ah* (unta betina berumur 4-5 tahun); atau 40 ekor *khilfah* (unta yang sedang hamil). Pelaku yang wajib membayarkan diyat *mughalladzah* (diyat berat) adalah :

- a) Pelaku tindak pidana pembunuhan sengaja yang dimaafkan oleh keluarga korban. Dalam hal ini *diyat* harus diambilkan dari hartanya dan dibayarkan secara kontan sebagai pengganti *qisas*.
 - b) Pelaku tindak pidana pembunuhan seperti sengaja. *Diyat mughalladzah* (diyat berat) dibayarkan kepada keluarga korban dengan cara diangsur selama tiga tahun, yang setiap tahunnya dibayar sepertiga.
 - c) Pelaku tindak pidana pembunuhan di tanah haram (Mekah), atau pada *asyhurul hurum* (Muharram, Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah).
- 2) *Diyat mukhaffafah* (diyat ringan)

Diyat *mukhaffafah* (diyat ringan) yang dibayarkan kepada keluarga korban ini berupa 100 ekor unta, terdiri dari : 20 ekor *hiqqah* (unta betina berumur 3-4 tahun); atau 20 ekor *jadza'ah* (unta

betina berumur 4-5 tahun); atau 20 ekor binta makhadh (unta betina lebih dari 1 tahun); atau 20 ekor binta labun (unta betina umur lebih dari 2 tahun); dan 20 ekor ibna labun (unta jantan berumur lebih dari 2 tahun). Pelaku yang wajib membayarkan diyat mukhaffafah (diyat ringan) adalah:

- a) Pelaku pembunuhan karena kesalahan (tidak sengaja), yaitu pembayaran berupa 100 ekor unta yang pembayarannya diangsur selama 3 tahun, dan setiap tahunnya sepertiga dari jumlah diyat.
- b) Pelaku tindak pidana penganiayaan berupa melukai, merusak fungsi atau menghilangkan anggota badan yang seharusnya di qisas namun dimaafkan oleh korban atau keluarganya.

d. *Jarimah Ta'zir*

Menurut bahasa, *lafaz ta'zir* berasal dari kata *azara* yang berarti *man'u wa rafda* (mencegah dan menolak) dan dapat berarti *adabba* (mendidik), diartikan karena *jarimah ta'zir* adalah perbuatan pidana yang bentuk ancaman hukumannya ditentukan oleh penguasa (hakim) sebagai pelajaran bagi pelaku *jarimah*, jadi *jarimah ta'zir* ini tidak ditentukan kadar ukurannya, artinya untuk menentukan batas rendah dan tertinggi diserahkan kepada hakim (penguasa). Dalam hukumannya sendiri *ta'zir* berbeda-beda tergantung besar kecilnya bahaya yang ditimbulkan, hukuman bisa berupa kurungan, penjara, diasingkan, didenda dan sebagainya. *Ta'zir* ini dibagi menjadi tiga yaitu:

- 1) *Jarimah hudud* atau *qishash/diyat* yang subhat atau tidak memenuhi syarat, namun sudah merupakan maksiat, misalnya percobaan pencurian, percobaan pembunuhan, pencurian dikalangan keluarga dan juga pencurian aliran listrik.
- 2) *Jarimah-jarimah* yang ditentukan Al-Quran dan Al-Hadist, namun tidak ditentukan sanksinya, misalnya penghinaan, saksi palsu, tidak melaksanakan amanat dan juga menghina agama.
- 3) *Jarimah-jarimah* yang ditentukan oleh *ulil amri* untuk kemaslahatan umum, dalam hal ini nilai ajaran islam dijadikan pertimbangan kemaslahatan umum, misalnya pelanggaran lalu lintas.

Sedangkan *jarimah* berdasarkan niat pelakunya digolongkan menjadi dua, yaitu :

- 1) *Jarimah* yang disengaja (*al-jarimah al-maqsudah*), perbuatan *jarimah* yang dilakukan atas dasar kesengajaan untuk melawan hukum,
- 2) *Jarimah* karena kesalahan (*al-jarimah ghayr almaqsudah* atau *jarimah al-khatha*), *jarimah* terjadi dikarenakan ketidaksengajaan, tetapi perbuatan tersebut telah memenuhi unsur-unsur *jarimah*.

2. Sanksi Hukuman bagi Pelaku Judi

Tindak pidana perjudian termasuk dalam *jarimah ta'zir*. Dalam kajian *fiqh jinayah* ada tiga *jarimah*, yaitu *jarimah qishas* yang terdiri atas *jarimah* pembunuhan dan *jarimah* penganiayaan. *Jarimah hudud* terdiri atas *jarimah*

zina, jarimah qadzaf, jarimah syurb, jarimah al-khamr, jarimah al-baghyu, jarimah al-riddah, jarimah al-sariqah dan jarimah al-hirabah. Jarimah ta'zir yaitu semua jenis tindak pidana yang tidak secara tegas diatur oleh al-Qur'an atau hadis.¹⁸⁶ Sebetulnya hukum *ta'zir* bertujuan memberi pengajaran dan mendidik serta mencegah orang lain melakukan perbuatan serupa. *Ta'zir* adalah pengajaran atau pendidikan berdasarkan *ijtihad* hakim dengan maksud mencegah perbuatan yang diharamkan supaya tidak mengulangi perbuatan tersebut, maka setiap orang yang melakukan perbuatan yang diharamkan dan tidak mempunyai *had, qisas, dan kafarat*. Bagi hakim diberi kebebasan menghukum dengan *ta'zir* berdasarkan *ijtihadnya* yang sekiranya dapat mencegah kepadanya untuk mengulangi perbuatannya yang dipukul atau dipenjarakan dan diberi penghinaan ringan.¹⁸⁷

Adapun ketentuan *jarimah ta'zir* yang tetap tidak ada, semua diserahkan pada pemerintah atau pengadilan, dalam hal ini hakim yang menentukan, agar dapat mengatur masyarakat sesuai dengan perkembangan zaman.¹⁸⁸ Dalam menentukan batas hukuman *ta'zir* ini baik karena mengerjakan kejahatan atau meninggalkan kewajiban yang tidak dinashkan oleh syara' yang diserahkan kepada penguasa atau *ulil al-amri* di setiap masa dan tempat, karena hukumnya *ta'zir* ini terbuka luas dan masing-masing ahli *ijtihad* maupun para hakim mampu mengembangkan *ijtihadnya*.¹⁸⁹

¹⁸⁶ M. Nurul dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, Amzah, Jakarta, 2013, hlm 3.

¹⁸⁷ Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab Fiqh 'ala Mazahib al-Arba'ah*, Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, Libano, Beirut, tt, hlm 349.

¹⁸⁸ Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1993, hlm 340.

¹⁸⁹ T. M. hasbi Ash-Shiddieqi, *Falsafah Hukum Islam*, Pustaka Rizki Putra, Semarang, 2001, hlm 122.

Dalam syari'at Islam tujuan pokok hukuman adalah pencegahan dan pendidikan. Arti pencegahan adalah menahan pelaku *jarimah* supaya tidak mengulangi perbuatannya dan mencegah orang lain ikut berbuat *jarimah*. Oleh karena pencegahan menjadi pokok tujuan, maka berat rintangannya hukuman harus sesuai dengan kebutuhan dan dampak yang ditimbulkannya bagi masyarakat dan negara, sehingga sasaran tujuan hukuman dapat tercapai.

Sebagai alat pemaksa agar hukum itu dipatuhi maka diperlukan adanya sanksi. Bagi hukum umum, sanksi itu dalam bentuk penderitaan yang akan dialami oleh pelanggarnya di dunia, sedangkan hukum agama mengandung sanksi dunia sebagai yang berlaku dalam hukum umum dan disertai dengan sanksi akhirat dalam bentuk dosa, baik hukum umum atau hukum Islam meskipun berbeda bentuk sanksinya, namun tujuannya adalah sama yaitu agar hak-hak hamba dipelihara dengan baik dan kewajiban-kewajibannya dipenuhi dengan baik dalam arti ketentuan hukum dilaksanakan secara baik.

Syari'at Islam menjatuhkan sanksi terhadap tindak pidana (*jarimah*) yang tidak dijelaskan dalam Al-Qur'an maupun Hadits dengan *ta'zir*. Tindak pidana perjudian dalam hukum pidana Islam termasuk *ta'zir*, yang mana *ta'zir* merupakan sesuatu kewenangan *ulil al-amri* (pemerintah), dalam hal ini hakimlah yang menentukan sanksi terhadap pelaku tindak pidana. Islam juga melimpahkan hak kepada *ulil al-amri* yang bertugas memelihara kepentingan masyarakat untuk menggunakan tindak kekerasan ataupun kekuatannya terhadap orang-orang yang tidak mau tunduk dan patuh kepada syari'at Islam untuk mematuhi hukum Allah.¹⁹⁰

3. Maqasid Syariah dan Hikmah Dilarangnya Judi

Dalam kitab *al Ijtihad al Maqasidy* karya Nuruddin bin Mukhtar al Khadimi mengatakan bahwa secara *lughawi*, *maqasid al syari'ah* terdiri dari

¹⁹⁰ Mawardi Noor, *Garis-garis Besar Syari'at Islam*, Khairul Bayyan, Jakarta, 2002, hal 23.

dua kata, yakni *maqasid* dan *syari'ah*. *Maqasid* adalah bentuk jama' dari *maqsud* yang berarti kesengajaan atau tujuan. *Syari'ah* secara bahasa yang berarti jalan menuju sumber air. Jalan menuju air ini dapat dikatakan sebagai jalan ke arah sumber pokok kehidupan.¹⁹¹ Tujuan utama dari *maqasid syariah* adalah merealisasikan manfaat untuk umat manusia (*mashlahatul 'ibad*) baik dalam urusan dunia maupun urusan akhiratnya.

Tujuan ini disepakati ulama karena pada dasarnya tidak ada satupun ketentuan dalam *syari'ah* yang tidak bertujuan untuk melindungi *mashlahah*. Terlebih *syari'ah* untuk mendorong terciptanya kebaikan dalam dua dimensi dunia dan akhirat, sehingga substansi dari *maqasid syariah* adalah *mashlahah*. Imam Asy-Syatibi merumuskan *maqasid syariah* ke dalam lima hal inti, yaitu :¹⁹²

- a. *Hifdzu ad-diin* (menjaga agama);
- b. *Hifdzu ad-nafs* (menjaga jiwa);
- c. *Hifdzu al-aql* (menjaga akal);
- d. *Hifdzu al-nasl* (menjaga keturunan);
- e. *Hifdzu al-mal* (menjaga harta)

Pendirian seorang muslim dalam masalah judi adalah untuk menerima ketentuan Allah dengan yakin akan bahaya dan keburukan judi. Walaupun terdapat berbagai hujjah dan kajian ilmiah yang dibuat oleh berbagai pihak untuk menghalalkan dan melegalkan judi dengan tujuan ekonomi, sosial dan politik serta yang lainnya. Judi tidak akan boleh menjadi halal walaupun para pakar dapat membuktikan manfaat yang ada pada judi. Seorang muslim dan

¹⁹¹ Nuruddin Ibnu Mukhtar al-Khadimi, *Ilmu Al Maqashid As Syari'ah*, Maktabah al Abikan, Riyadh, 2001, hlm 49.

¹⁹² Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqāṣid al-Syari'ah Menurut al-Shatibi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996, hlm 61.

pemerintah wajib menolak dan membrantas perjudian walaupun tidak terlihat atau belum terlihat tanda-tanda negatif dari perbuatan judi. Keimanan terhadap Allah dan kebenaran Al-Qur'an dan As-Sunnah cukup untuk menolak judi baik untuk pribadi atau manfaat sosial ekonomi.

Adapun Yusuf Qardhawi menjelaskan beberapa hikmah dan tujuan di balik pengharaman judi diantaranya :¹⁹³

- a. Hendaknya seorang muslim mengikuti Sunatullah dalam bekerja mencari uang, dan mencarinya dengan dimulai dari pendahuluan- pendahuluannya. Masukilah rumah dari pintu-pintunya dan tunggulah hasil (*musabbab*) dari sebab-sebabnya. Sedangkan judi yang di dalamnya termasuk undian dapat menjadikan manusia hanya bergantung kepada pembagian, sedekah dan angan-angan kosong, bukan bergantung pada usaha, aktivitas dan menghargai cara-cara yang telah ditentukan Allah, serta perintah-perintahnya yang harus di patuhi.
- b. Islam menjadikan harta manusia sebagai barang berharga yang dilindungi. oleh karena itu tidak boleh diambilnya begitu saja, kecuali dengan cara tukar-menukar sebagai yang telah disyariatkan atau dengan jalan hibah dan sedekah. Adapun mengambil dengan cara berjudi, adalah termasuk makan harta orang lain dengan cara yang bathil.
- c. Tidak mengherankan kalau perjudian itu dapat menimbulkan permusuhan dan pertentangan antara pemain-pemain itu sendiri, kendati nampak dari mulutnya bahwa mereka telah saling merelakan. Sebab bagaimanapun akan selalu ada pihak yang menang dan yang kalah, yang dirampas dan yang merampas. Sedangkan yang kalah apabila diam, maka diam nya itu penuh kebencian dan kedongkolan. Dia marah karena angan-angannya tidak dapat tercapai. Dia mendongkol karena taruhannya itu sial. Kalau dia ngomel, maka ia ngomeli dirinya sendiri karena derita yang dialami dan tangannya yang menaruhkannya dengan membabi-butu.
- d. Kerugian itu mendorong pihak yang kalah untuk mengulangi lagi, barangkali dengan ulangan yang kedua itu dapat menutup kerugiannya yang pertama. Sedang yang menang, karena dia didorong oleh lezatnya menang, maka ia tertarik untuk mengulanginya lagi. Kemenangannya yang sedikit itu mengajak untuk dapat lebih banyak. Sama sekalian dia tidak ada keinginan untuk berhenti. Dan semakin berkurang pendapatannya, maka dimabuk oleh kemenangan sehingga dia beralih dari kemegahan kepada sesuatu kesusahan yang mendebarkan. Begitulah berkaitan putaran dalam permainan judi, sehingga hampir kedua putaran

¹⁹³ Yusuf Qardhawi, *Al-Halal wa Al-Haram fi Al-Islam*, Media Eka Sarana, Jakarta, 2004, hlm 378.

ini tidak pernah berpisah. Dan inilah rahasia terjadinya perumpahan darah antara pemain-pemain judi.

- e. Oleh karena itu, judi ini merupakan bahaya yang mengancam masyarakat dan pribadi. Judi ini merusak waktu dan aktivitas hidup dan menyebabkan si pemain-pemainnya menjadi manusia yang tamak, mereka mau mengambil hak orang tetapi tidak mau memberi, menghabiskan barang tetapi tidak dapat berproduksi.

4. Judi Online Menurut Hukum Islam

Mengenai judi *online* secara umum Hasbi ash-Shiddieqy mengartikan judi dengan segala bentuk permainan yang ada wujud kalah menangnya. Pihak yang kalah memberikan sejumlah uang atau barang yang disepakati sebagai taruhan kepada pihak yang menang. Syekh Muhammad Rasyid Ridha menyatakan bahwa *maysir* itu suatu permainan dalam mencari keuntungan tanpa harus berpikir dan bekerja keras. Menurut at-Tabarsi, ahli tafsir Syiah Imamah abad ke-6 Hijriah, *maysir* adalah permainan yang pemenangnya mendapatkan sejumlah uang atau barang tanpa usaha yang wajar dan dapat membuat orang jatuh ke lembah kemiskinan. Permainan anak-anak pun jika ada unsur taruhannya, termasuk dalam kategori ini.¹⁹⁴

Menurut M Quraish Shihab kata *maysir* terambil dari kata *yusrun* yang berarti mudah. Karena pelakunya memperoleh harta dengan mudah dan kehilangan harta dengan mudah, tanpa susah payah.¹⁹⁵ Menurut Yusuf Qardawi, Setiap permainan yang ada unsur perjudiannya adalah haram, perjudian adalah permainan yang pemainnya mendapatkan keuntungan atau kerugian.¹⁹⁶

Beberapa definisi tersebut sebenarnya saling melengkapi, sehingga darinya dapat disimpulkan sebuah definisi judi yang menyeluruh. Jadi, judi adalah segala permainan yang mengandung unsur taruhan (harta/materi)

¹⁹⁴ Hasan Muarif Ambary, *Suplemen Ensiklopedi Islam*, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1996, hlm 297.

¹⁹⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah, Pesan Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Lentera Hati, Tangerang, 2001, hlm 192.

¹⁹⁶ Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram Dalam Islam*, Era Intermedia, Surabaya, 2007, hlm 423.

dimana pihak yang menang mengambil harta/materi dari pihak yang kalah.

Dengan demikian, dalam judi terdapat tiga unsur:

- a. Adanya taruhan harta/materi (yang berasal dari kedua pihak yang berjudi).
- b. Ada sesuatu permainan yang digunakan untuk menentukan pihak yang menang dan pihak yang kalah.
- c. Pihak yang menang mengambil harta (sebagian/seluruhnya)
- d. Pihak yang kalah akan kehilangan hartanya

Judi dalam Agama Islam jelas-jelas dilarang, selain itu dosa yang diakibatkan dari melakukan perbuatan itu jauh lebih besar, dibanding manfaatnya, berdasarkan firman Allah di dalam QS. Al- Baqarah : 219.

بِئْسَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۗ لَقَدْ نَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْكِتَابَ فَخُذُوا حَمْلَهُ ۗ وَكُنْتُمْ أَجْهَلًا مِمَّا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ۗ
 بَلْ يَسْتَفْتُونَكَ رَبَّنَا ۖ قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُمْ بِمَا نُهُتُمْ عَنْهُ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحِيمُ ۗ

Artinya : Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya. dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah : yang lebih dari keperluan. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir.

Ada dua hal dilarang Allah dalam ayat ini yaitu, *khamar* dan *masir*. Perbuatan ini adalah dosa, yang menjadi sumber maksiat dan tindak kejahatan. Misalnya mencuri, merampok, membunuh dan jenis kejahatan lainnya. Selain itu manfaatnya lebih sedikit dibandingkan kemadharatannya. Oleh karena itu semua ulama sepakat menyatakan bahwa perbuatan judi hukumnya haram. Setiap ulama melarang dan mengharamkan perbuatan ini.¹⁹⁷

Agama Islam melarang semua bentuk kejahatan, artinya semua perbuatan menimbulkan mudharat bagi diri sendiri, orang lain maupun

¹⁹⁷ Kadar M Yusuf, *Tafsir Ayat Ahkam Tafsir Tematik Ayat-Ayat Hukum*, Amzah, Jakarta, 2011, hlm 173.

lingkungan. Dilarangnya para pelaku tindak kejahatan tersebut harus mendapatkan sanksi atau hukuman sesuai asas keadilan. Hukuman dalam Islam mempunyai tujuan untuk menciptakan ketenteraman individu dan masyarakat serta mencegah perbuatan-perbuatan yang bisa menimbulkan kerugian terhadap anggota masyarakat baik yang berkenaan dengan jiwa, harta dan kehormatan seseorang, selain itu hukuman ditetapkan untuk memperbaiki individu, menjaga masyarakat dan tertib sosial.¹⁹⁸ Di sisi lain pemberian suatu hukuman adalah sesuai dengan konsep tujuan Syari'at Islam, yaitu merealisasikan kemaslahatan umat dan sekaligus menegakkan keadilan.

Kesimpulannya judi ialah segala macam bentuk permainan yang terdapat taruhan dan ada praktek untung-untungannya, membuat orang yang bermain berharap mendapatkan keuntungan dengan mudah tanpa bekerja. Seorang muslim tidak boleh menjadikan permainan judi sebagai sarana hiburan dan mengisi waktu luang, sebagaimana juga tidak boleh menjadikan sebagai sarana mencari penghidupan dalam situasi bagaimana pun.

¹⁹⁸ A. Jazuli, *Fiqh Jinayat Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000, hlm 25.

BAB III

ANALISIS DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

A. Konstruksi Hukum Penanganan Tindak Pidana Perjudian Online oleh Kepolisian Dalam Konsepsi Kepastian Hukum

Kejahatan adalah suatu namayang diberikan untuk menilai perbuatan tertentu sebagai perbuatan jahat. Pengertian bersumber dari alam nilai, memiliki pengertian sangat relatif, yaitu tergantung pada manusia memberikan penilaian itu. Jadi kejahatan oleh seseorang belum tentu diakui oleh pihak lain sebagai suatu kejahatan pula. Kalaupun misalnya semua golongan dapat menerima sesuatu itu merupakan kejahatan tapi berat ringannya perbuatan itu masih menimbulkan perbedaan pendapat. Kejahatan sebagai suatu tindakan anti sosial yang menimbulkan kerugian, ketidakpatutan dalam masyarakat, sehingga dalam masyarakat terdapat kegelisahan, dan untuk menentramkan masyarakat, negara harus menjatuhkan hukuman kepada penjahat.

Seiring berjalannya waktu, kemajuan teknologi dan komunikasi telah mengubah struktur masyarakat dari yang awalnya bersifat lokal menjadi bersifat global. Transformasi ini dipicu oleh keberadaan teknologi dan informasi. Perkembangan teknologi informasi yang bersatu dengan media elektronik menghasilkan suatu alat baru yang dikenal sebagai internet. Internet membawa perubahan signifikan dalam kehidupan manusia, menghapuskan batasan jarak dan waktu. Internet menciptakan realitas baru dalam kehidupan sehari-hari dan membuka berbagai peluang baru dalam masyarakat. Namun, sekaligus juga membuka pintu bagi peluang-peluang baru dalam hal kejahatan.

Perkembangan teknologi pada era globalisasi saat ini berkembang dengan sangat cepat, terutama di bidang teknologi informasi. Hal ini memungkinkan masyarakat untuk dengan mudah mengakses dan menyampaikan informasi kepada khalayak umum. Meskipun teknologi informasi memberikan manfaat positif, namun juga memiliki dampak negatif, seperti memberikan peluang bagi terjadinya kejahatan di dunia maya, yang dikenal sebagai cyber crime. Cyber crime dapat dijelaskan sebagai kegiatan ilegal yang menggunakan komputer sebagai perantara dan dilakukan melalui jaringan elektronik global. Perilaku individu yang tidak mematuhi norma yang berlaku dan melanggar kepentingan orang lain atau masyarakat, yang mengakibatkan gangguan terhadap ketertiban sosial, dapat dianggap sebagai kejahatan atau pelanggaran. Perkembangan formulasi hukum dan sanksi hukum terkait kejahatan menjadi suatu sistem yang bertujuan untuk menegakkan aturan hukum pidana. Sanksi pidana dianggap sebagai instrumen yang paling efektif untuk mengatasi perilaku kriminal. Disamping itu, produk- produk hukum penyelenggara negara seyogyanya harus mencerminkan produk hukum yang responsif, demokratis, sebagai pemenuhan atas aspirasi suatu kelompok atau individu dalam masyarakat.

Pasal 1 ayat (3) dari Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa Indonesia merupakan negara hukum (*rechtstaat*). Oleh karena itu, secara optimal, posisi hukum seharusnya diberikan prioritas tertinggi, dan setiap individu dan tindakan harus patuh terhadap ketentuan hukum tanpa pengecualian. Selain itu, hukum juga berfungsi sebagai penertiban masyarakat dan sebagai instrument

penyelesaian permasalahan yang terjadi di masyarakat. Prinsip negara hukum dipandang sebagai sesuatu yang essential terkait keberadaannya.

Perjudian dalam segala bentuknya telah dinyatakan dilarang oleh undang-undang, namun sama dengan kejahatan lain, yaitu sangat sulit untuk memberantas secara keseluruhan dalam kehidupan masyarakat. Hal terbukti masih sering dijumpai permainan-permainan mengandung unsur perjudian dalam masyarakat seperti sabung ayam, main kartu, toto gelap (togel), serta perjudian-perjudian yang dilakukan di tempat tertentu.

Di samping perjudian bersifat langsung, juga masih ada bentuk perjudian dilakukan dengan cara taruhan, yang menjadi obyek dari taruhan adalah cabang olah raga yang disiarkan di televisi seperti, sepak bola, dan lain sebagainya. Dalam penjelasan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, Pasal 1 ayat (1), disebutkan beberapa macam perjudian yaitu :

1. Perjudian di Kasino, antara lain terdiri dari :
 - a. Roulette;
 - b. Blackjack;
 - c. Bacarat;
 - d. Creps;
 - e. Keno;
 - f. Tombala;
 - g. Super Ping-Pong;

- h. Lotto Fair;
 - i. Satan;
 - j. Paykyu;
 - k. Slot Machine (Jackpot);
 - l. Ji Si Kie;
 - m. Big Six Wheel;
 - n. Chuck a Cluck;
 - o. Lempar paser/bulu ayam pada sasaran atau papan;
 - p. Yang berputar (Paseran);
 - q. Pachinko;
 - r. Poker;
 - s. Twenty One;
 - t. Hwa-Hwe;
 - u. Kiu-Kiu.
2. Perjudian di tempat-tempat keramaian, antara lain terdiri dari perjudian dengan :
- a. Lempar paser atau bulu ayam pada papan atau sasaran yang tidak bergerak;
 - b. Lempar gelang;
 - c. Lempar uang (*coin*);
 - d. Koin;
 - e. Pancingan;
 - f. Menebak sasaran yang tidak berputar;

- g. Lempar bola;
 - h. Adu ayam;
 - i. Adu kerbau;
 - j. Adu kambing atau domba;
 - k. Pacu kuda;
 - l. Kerapan sapi;
 - m. Pacu anjing;
 - n. Hailai;
 - o. Mayong/Macak
3. Perjudian yang dikaitkan dengan alasan-alasan lain antara lain perjudian yang dikaitkan dengan kebiasaan-kebiasaan :
- a. Adu ayam;
 - b. Adu sapi;
 - c. Adu kerbau;
 - d. Pacu kuda;
 - e. Karapan sapi;
 - f. Adu domba atau kambing.

Dalam penjelasan di atas, dikatakan bahwa bentuk perjudian yang terdapat dalam angka 3, seperti adu ayam, karapan sapi dan sebagainya itu tidak termasuk perjudian apabila kebiasaan-kebiasaan yang bersangkutan berkaitan dengan upacara keagamaan dan sepanjang kebiasaan itu tidak merupakan perjudian. Ketentuan Pasal ini mencakup pula bentuk dan jenis perjudian yang mungkin

timbul di masa yang akan datang sepanjang termasuk kategori perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP.

Dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia, baik yang diatur dalam KUHP maupun yang diatur di luar KUHP seperti dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974, kesemuanya menetapkan perjudian itu sebagai kejahatan sehingga praktiknya perlu untuk dicegah dan ditanggulangi.¹⁹⁹

Menurut KUHP, yang dimaksud perjudian adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapatkan mendapat untung tergantung pada peruntungan belaka, juga karena permainannya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya, yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya. Tindak pidana perjudian adalah barang siapa menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303 dan atau barang siapa ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu (Pasal 303 bis Kolonial 732).

Perjudian diatur di dalam Pasal 303 KUHP dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian. Di dalam Pasal 1 Undang-Undang

¹⁹⁹ Wawancara dengan Kasat Reskrim Polresta Barelang.

Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian Perjudian dinyatakan sebagai kejahatan.

Perjudian saat ini seiring perkembangan teknologi mengalami kemajuan dan lebih modern. Perjudian yang ada sekarang juga menggunakan kecanggihan teknologi informasi. Salah satu bentuk perjudian yang mengikuti perkembangan teknologi adalah perjudian poker, bola, qiuqiu online, sehingga dengan melakukan perjudian online tidak ada lagi batasan ruang dan waktu, dan lebih memudahkan untuk melakukan perjudian asalkan pelaku tindak pidana perjudian tersebut menguasai teknologi informasi.²⁰⁰

Persoalan perjudian *online* semakin meresahkan di kalangan masyarakat, kegiatan yang tampaknya kasat mata itu tak ayal menimbulkan permasalahan yang terkadang sulit dibendung dikarenakan beroperasinya judi online menggunakan teknologi informasi. Ini adalah sebuah bentuk perkembangan kejahatan dengan modus menggunakan transaksi elektronik. Ditinjau dari Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, pengaturan tentang pelanggaran tindak pidana perjudian tercantum dalam Pasal 27 ayat (2) yang berbunyi : Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.

Penggunaan instrumen KUHP dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik inilah digunakan oleh Penyidik

²⁰⁰ Wawancara dengan Kasat Reskrim Polresta Barelang.

Kepolisian Resor Barelang untuk mengungkap perjudian *online*. Pada umumnya judi online yang ditangani Penyidik menggunakan instrumen Pasal 303 KUHP, bukan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Dalam mewujudkan kepastian hukum diperlukan langkah-langkah penegakan hukum untuk mengatasi dan mengurangi kejahatan *cyber crime*, terutama pada bidang perjudian online, agar kegiatan ini tidak semakin meluas. Secara konseptual, penegakan hukum merupakan upaya untuk mengoordinasikan hubungan berdasarkan nilai-nilai yang tercermin dalam norma-norma yang baik dan mencerminkan sikap tindakan sebagai bentuk akhir dari penjelasan nilai-nilai tersebut. Tujuannya adalah untuk menciptakan, menjaga, dan mempertahankan kedamaian dalam kehidupan berkomunitas. Pelaksanaan penegakan hukum sendiri dilakukan oleh aparat penegak hukum, yang, selain bergantung pada kesadaran hukum masyarakat, juga sangat dipengaruhi oleh peran mereka dalam masyarakat. Jika langkah-langkah tidak diambil dengan cepat, konsekuensinya akan sangat serius. Negara memiliki tanggung jawab untuk menegakkan kepastian hukum, terutama dalam memberantas segala bentuk tindak pidana yang tidak sesuai dengan norma dan nilai ideologi Pancasila. Salah satu contohnya adalah larangan terhadap perjudian online di Indonesia. Meskipun demikian, upaya pemberantasan kejahatan judi online saat ini belum mencapai tingkat optimal.

Penanganan kejahatan (*criminal policy*) memahami kebijakan kriminal dalam kaitan dengan sistem peradilan pidana di Indonesia tidak dapat dipisahkan

dari pemahaman sistem peradilan yang berkaitan dengan sistem penegakan hukum. Maksudnya, bahwa penegakan hukum pidana antara lain dapat diwujudkan melalui sistem peradilan pidana yang sesuai dengan kebijakan kriminal. Kebijakan kriminal (*criminal policy*) sebagai upaya penanggulangan kejahatan dalam arti luas yang mencakup sistem peradilan pidana. Sedangkan dalam arti yang sempit, penanganan kejahatan hanya sebagai usaha-usaha pencegahan kejahatan tanpa menggunakan hukum pidana. Kegiatan tersebut dapat dicontohkan dalam kegiatan-kegiatan di lingkungan sekitar warga, misalnya kegiatan yang mengatasnamakan kegiatan sadar hukum yang ditujukan bagi para kaum muda agar tidak terjerumus ke dalam lingkungan dan kelakuan yang melanggar hukum. Sistem peradilan pidana mencakup kegiatan bahkan sebelum suatu kejahatan terjadi. Dengan demikian, kebijakan kriminal yang dimaksud tersebut memusatkan diri pada kegiatan pencegahan (*preventie*) kejahatan dan pada kegiatan penegakan hukum.

Peran kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana perjudian *online* menjelaskan penegak hukum pidana sebenarnya tidak hanya bagaimana membuat hukum itu sendiri, melainkan juga mengenai apa yang dilakukan peran kepolisian dalam mengantisipasi dan mengatasi masalah-masalah dalam menanggulangi tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat dapat dilakukan secara penal (hukum pidana) dan non penal (tanpa menggunakan hukum pidana). Menurut pendapat sudarto bahwa penegakan hukum dapat dilaksanakan dengan dua cara sebagai berikut :²⁰¹

²⁰¹ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung, 1996, hlm 113.

1. Upaya Penal (Represif)

Upaya penal yaitu merupakan salah satu upaya penegakan hukum maupun dari segala tindakan yang dilakukan oleh aparat hukum yang lebih mengutamakan pada pembarantasan setelah terjadi kejahatan yang dilakukan dengan hukum pidana yaitu sanksi pidana yang merupakan ancaman bagi pelakunya.

Berbicara tentang kebijakan kriminal (*criminal policy*) yang mencakup pendekatan penal melalui sistem peradilan pidana, dengan sendirinya akan bersentuhan dengan kriminalisasi yang mengatur ruang lingkup perbuatan yang bersifat melawan hukum, pertanggungjawaban pidana, dan sanksi yang dapat dijatuhkan, baik berupa pidana (*punishment*) maupun tindakan (*treatment*).

Sarana kebijakan penanggulangan kejahatan dilakukan dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana), maka kebijakan hukum pidana (*penal policy*) harus memperhatikan dan mengarah pada tercapainya tujuan dari kebijakan sosial berupa *social welfare* dan *social defence*. Kebijakan hukum pidana, adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan.

Diantara studi mengenai faktor-faktor kriminologis di satu pihak dan studi mengenai teknik perundang-undangan di lain pihak, ada tempat bagi suatu ilmu pengetahuan yang mengamati dan menyelidiki fenomena legislatif dan bagi suatu seni yang rasional, dimana para sarjana dan praktisi, para ahli kriminologi dan sarjana hukum dapat bekerja sama tidak sebagai pihak yang saling berlawanan atau saling berselisih, tetapi sebagai kawan sekerja yang terikat di dalam tugas bersama, yaitu terutama untuk menghasilkan suatu kebijakan pidana yang realistik, humanis, dan berpikiran maju (progresif) lagi sehat.

Hukum pidana dalam usahanya untuk mencapai tujuannya itu tidaklah semata-mata dengan jalan menjatuhkan pidana (*straaft*) tetapi disamping itu juga menggunakan tindakan-tindakan (*maatregel*). Jadi disamping pidana ada pula tindakan. Tindakan ini pun merupakan suatu sanksi juga, walaupun tidak ada pembalasan padanya. Tujuan pemidanaan pada umumnya adalah:

- a. Mempengaruhi perikelakuan si pembuat agar tidak melakukan tindak pidana lagi, biasanya disebut prevensi special;
- b. Mempengaruhi perikelakuan anggota masyarakat pada umumnya agar tidak melakukan tindak pidana seperti yang dilakukan oleh si terhukum;
- c. Mendatangkan suasana damai atau penyelesaian konflik;
- d. Pembalasan atau pengimbalan dari kesalahan si pembuat.

Masih berkaitan dengan tujuan pemidanaan berupa perlindungan dan kesejahteraan masyarakat, ada tiga tujuan yang harus diperhatikan

hakim dalam menjatuhkan pidana, yaitu koreksi, resosialisasi, dan pengayoman kehidupan masyarakat.

Koreksi artinya bahwa terhadap orang yang melanggar suatu norma, pidana yang dijatuhkan ini sebagai peringatan bahwa perbuatan seperti itu tidak boleh terulang lagi. Resosialisasi adalah usaha yang bertujuan untuk menjadikan terpidana dapat hidup dalam masyarakat tanpa melakukan kejahatan lagi ketika ia telah selesai menjalani hukumannya. Dengan demikian tujuan pemidanaan di sini adalah pengayoman kehidupan masyarakat berupa penerapan sanksi pidana bagi mereka yang melakukan kejahatan.

Tahapan formulasi dalam proses penanganan kejahatan memberikan tanggung jawab kepada aparat pembuat hukum (aparatur legislatif) menetapkan atau merumuskan perbuatan apa yang dapat dipidana disusun dalam satu kesatuan sistem hukum pidana (kebijakan legislatif) yang harmonis dan terpadu.

Walaupun ada keterkaitan erat antara kebijakan formulasi/legislasi (*legislative policy khususnya penal policy*) dengan *law enforcement policy* dan *criminal policy*, namun dilihat secara konseptual/teoritis dan dari sudut realitas, kebijakan penanganan kejahatan tidak dapat dilakukan semata-mata hanya dengan memperbaiki/memperbaharui sarana undang-undang (*law reform* termasuk *criminal law/penal reform*). Namun evaluasi tetap diperlukan sekiranya ada kelemahan kebijakan formulasi dalam perundang-undangan yang ada. Evaluasi terhadap kebijakan formulasi mencakup tiga masalah pokok dalam hukum pidana yaitu masalah perumusan tindak pidana (kriminalisasi), pertanggungjawaban pidana, dan aturan pidana dan pemidanaannya.

2. Upaya non Penal (preventif)

Upaya penegakan hukum secara non penal ini merupakan satu upaya pada pencegahan. Pencegahan adalah lebih baik dari pada pemberantasan, pencegahan sebelum terjadinya kejahatan dan secara tidak langsung dilakukan tanpa menggunakan sarana pidana. Pendekatan dengan caranon penal mencakup area pencegahan kejahatan (*crime prevention*) yang luas dan mencakup baik kebijakan maupun praktek.

Sarana non penal pada dasarnya merupakan tindakan preventif, mulai dari pendidikan kode etik sampai dengan pembaharuan hukum perdata dan hukum administrasi. Kebijakan tersebut bervariasi antara negara yang satu dengan negara yang lain sesuai dengan latar belakang kultural, politik dan intelektual yang ada pada masing-masing masyarakat.

Penanganan non penal, baik dengan pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*) maupun mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat mass media (*influencing views of society on crime and punishment/mass media*) sebenarnya mempunyai peranan strategis sebagai preventif untuk mencegah orang berbuat judi.

Karena sifatnya yang mencegah, maka penanganan non penal mesti

memperhatikan berbagai aspek sosial dan psikologi yang menjadi faktor kondusif penyebab orang melakukan judi. Kongres ke-8 Peraturan Pemerintah tahun 1990 di Havana, Cuba, mengidentifikasi penyebab kejahatan ini lebih pada faktor yang tidak bisa diatasi semata-mata oleh tindakan penal (pidana). Kongres PBB ke-8 menekankan pentingnya aspek sosial dari kebijakan pembangunan yang merupakan suatu faktor penting dalam pencapaian strategipencegahan kejahatan dan peradilan pidana.

Salah satu bentuk pencegahan non penal adalah dengan memberikan pemahaman kepada masyarakat akan kejahatan perjudian, akibat-akibat dan konsekuensinya. Sampai disini, kondisi sosial-budaya masyarakat Indonesia yang mayoritas merupakan masyarakat beragama (*religious society*) bisa menjadi alat yang tepat, dan dalam keberagaman, seseorang cenderung memasuki kelompok, organisasi dan tarikat tertentu, meskipun tidak selalu mereka terikat secara ketat dan aktif. Namun, secara umum setiap orang mempunyai anutan akan pandangan keagamaan kepada kelompok tertentu. Loyalitas pada kelompok sosial maupun keagamaan bahkan tidak jarang lebih kuat dan besar dari pada kepada institusi struktural lain (semisal negara), inilah yang bisa dijadikan media pemberian pemahaman tentang perjudian.

Suatu usaha menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana, yang rasional yaitu memenuhi rasa keadilan dan daya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lain. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana sesuai dengan berbagai keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa datang.

Sarana penal adalah penanggulangan kejahatan menggunakan hukum pidana yang terdapat dua masalah sentral, yaitu perbuatan yang seharusnya dijadikan tindak pidana dan sanksi apa sebaiknya pada pelanggar. Kebijakan penanggulangan kejahatan dengan sarana non penal pada dasarnya meliputi penggunaan sosial untuk memperbaiki kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempengaruhi upaya pencegahan terjadinya kejahatan.²⁰²

²⁰² *Ibid.* hlm. 12.

Untuk dapat berjalannya sistem hukum, maka diperlukan adanya keterpaduan antara substansi hukum (*legal substance*), struktur hukum (*legal structure*), dan budaya hukum (*legal culture*).

Substansi hukum adalah aturan, norma, dan pola perilaku manusia yang nyata dalam sistem hukum, dapat juga berupa produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem tersebut, mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun, juga mencakup *living law* (hukum yang hidup), dan bukan hanya aturan yang ada dalam kitab undang-undang (*law in the books*).²⁰³

Aparatur penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagai seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan aparat penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa. Fungsi peran Kepolisian dalam menegakan hukum :²⁰⁴

1. Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketentraman, yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk- bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.
2. Keamanan dalam negeri adalah suatu keadaan yang ditandai dengan terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum,

²⁰³ Yesmil Anwar dan Adang, *Pembaharuan Hukum Pidana: Reformasi Hukum Pidana*, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2005, hlm. 202.

²⁰⁴ Wawancara dengan Kasat Binmas Polresta Barelang.

serta terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Kepentingan umum adalah kepentingan masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara demi terjaminnya keamanan dalam negeri.

1. Upaya Preventif Dalam Penanganan Tindak Pidana Judi Online

Upaya preventif ini adalah upaya yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya perbuatan. Dalam upaya preventif ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk melakukan tindak pidana berikut ini merupakan upaya-upaya preventif dalam penanggulangan tindak pidana perjudian yaitu :²⁰⁵

a. Melakukan sosialisasi atau penyuluhan kepada masyarakat.

Penyuluhan hukum ini dilakukan dalam rangka untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Dalam hal ini Kepolisian Resor Barelang bekerjasama dengan instansi pemerintah setempat seperti Lurah agar mengumpulkan dan mengundang warganya menghadiri penyuluhan hukum yang akan diberikan oleh Kepolisian Resor Barelang.

Dalam penyuluhan tersebut, Polisi memberikan pengetahuan dasar mengenai hukum kepada masyarakat, khususnya mengenai perjudian yang diatur dalam KUHP, apa apa saja yang diatur beserta sanksinya apa bila hukum itu dilanggar. Dengan demikian, masyarakat akan tahu resiko yang akan diterimahnya apabila tetap melakukan perjudian tersebut, sehingga dengan resiko tersebut, ia tidak akan mau untuk berjudi. Hal

²⁰⁵ Wawancara dengan Kasat Binmas Polresta Barelang.

ini berarti penyuluhan hukum itu dapat melahirkan masyarakat yang taat hukum.

- b. Melakukan operasi dan pengawasan di tempat-tempat keramaian
Untuk mencegah munculnya perjudian di wilayah tersebut dan menjaga tempat-tempat keramaian yang menjadi tempat rawan terjadinya tindak pidana perjudian seperti warung-warung, pasar, pesta pernikahan, sunatan maupun acara-acara yang diadakan di daerah-daerah yang jauh dari kota.
- c. Mengadakan Patroli dan Pengawasan Secara Rutin dan *continue*.
Patroli dan pengawasan secara rutin dan *continue* yang dilakukan khususnya di tempat-tempat yang rawan dilakukannya perjudian seperti warung-warung sehingga masyarakat pun akan menjadi takut untuk melakukan perjudian.
- d. Melakukan pengintaian
Untuk mengungkap kasus perjudian anggota kepolisian melakukan pengintaian di daerah-daerah tersebut diduga rawan perjudian dalam melakukan pengintaian ini pihak kepolisian bekerja sama dengan tokoh masyarakat, dengan cara ini para pelaku tindak pidana perjudian dengan mudah dapat ditangkap ditempat tanpa ada pelaporan terlebih dahulu dari masyarakat karena Polisi sudah mengetahui para pelaku tindak pidana perjudian.

Tujuan dan sasaran dari upaya preventif dalam mencegah tindak perjudian yaitu :

- a. Melakukan sosialisasi atau penyuluhan tentang dampak bermain judi untuk memberikan pemahaman atau pengetahuan tentang akibat yang ditimbulkan dari permainan judi warga masyarakat rendah berpendidikan seperti petani dan buruh.
- b. Melakukan operasi dan pengawasan di tempat-tempat keramaian Untuk mencegah munculnya perjudian di wilayah tersebut dan menjaga keamanan daerah tersebut Tempat-tempat keramaian seperti pasar.
- c. Mengadakan Patroli dan Pengawasan secara rutin dan continue untuk mencegah terjadinya perjudian di tempat-tempat keramaian, warung, pekerja di pasar dan penyelenggaraan acara keramaian.
- d. Melakukan pengintaian untuk mengetahui keadaan daerah dan orang-orang sekitar lingkungan tempat diadakannya perjudian tersebut.

2. Upaya Refresif Dalam Penanganan Tindak Pidana Judi Online

Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana/kejahatan yang tindakan berupa penegakan hukum (*law enforcement*) dengan menjatuhkan hukuman. Upaya refresif adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Adapun upaya refresif dilakukan Kepolisian Resor Kota Bareleng yaitu :²⁰⁶

- a. Melakukan penyelidikan dan mencari informasi.

Dalam upaya kepolisian menanggulangi tindak pidana perjudian, dapat dengan mudah menentukan daerah yang rawan perjudian, maka Satreskrim ini bersama Satbinmas, juga satu Bhabikammtibmas dalam

²⁰⁶ Wawancara dengan Kasat Reskrim Polresta Bareleng.

satu Kelurahan, dengan adanya Bhabikamttibmas ini membentuk informal, bersama menemui masyarakat untuk jangan sampai melakukan perjudian yang hakikatnya itu melanggar aturan perundang- undangan.

b. Melakukan penyamaran

Untuk mengungkap kasus perjudian anggota Kepolisian melakukan penyamaran menjadi masyarakat biasa dan bekerja sama dengan tokoh masyarakat, dengan cara ini para pelaku tindak pidana perjudian dengan mudah dapat ditangkap ditempat tanpa ada pelaporan terlebih dahulu dari masyarakat karena Polisi sudah mengetahui para pelaku tindak pidana perjudian. Selain itu untuk mengungkap kasus perjudian anggota Kepolisian adakalanya melakukan penyamaran dengan ikut bermain judi dengan cara ini para pelaku tindak pidana perjudian dengan mudah dapat di tangkap ditempat tanpa ada pelaporan terlebih dahulu dari masyarakat karena Polisi sudah mengetahui para pelaku tindak pidana perjudian.

c. Menangkap tersangka dan menyita barang bukti

Polresta Resor Barelang dalam melakukan operasi untuk mencegah dan memberantas perjudian,menangkap pelaku dan menyita barang bukti yang ditemukan di TKP maupun barang yang diduga menjadi alat untuk berjudi maupun hasil menang judi.

B. Upaya Penyelesaian Terhadap Tindak Pidana Perjudian Online di Kepolisian Resor Kota Barelang

Teori Penegakan Hukum mengkaji efektivitas tindakan penegakan hukum dan peran berbagai faktor seperti teknologi, sumber daya, dan koordinasi antar

lembaga dalam meningkatkan efektivitas penegakan hukum. Penegakan hukum yang efektif memerlukan dukungan dari teknologi yang memadai dan kemampuan adaptasi terhadap perubahan. Bahwa penegakan hukum yang berhasil memerlukan pemanfaatan teknologi dan kolaborasi antar lembaga untuk mendeteksi dan menindak kejahatan online.

Dalam konteks regulasi hukum, efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana judi online bisa bergantung pada sejumlah faktor berikut :

1. Ketepatan dan Kelayakan Regulasi.

Regulasi hukum yang baik harus dirancang dengan cermat untuk mencakup berbagai aspek judi online, termasuk definisi kegiatan judi online, jenis permainan yang diperbolehkan atau dilarang, serta persyaratan lisensi. Regulasi yang jelas dan komprehensif memberikan dasar hukum yang kuat untuk penegakan.

2. Kesesuaian dengan Teknologi.

Karena judi online berkembang bersama dengan perkembangan teknologi, regulasi hukum harus mampu beradaptasi dengan perubahan tersebut. Keterlibatan teknologi baru seperti blockchain atau kecerdasan buatan dalam judi online memerlukan regulasi yang dapat mengakomodasi dinamika tersebut.

3. Ketegasan Sanksi dan Hukuman.

Regulasi hukum yang efektif harus menetapkan sanksi dan hukuman yang memadai dan efektif sebagai bentuk deterrence. Ancaman hukuman yang

serius dapat mengurangi motivasi pelaku untuk terlibat dalam kegiatan judi ilegal.

4. Lisensi dan Pengawasan Operator.

Mekanisme pemberian lisensi kepada operator judi online harus ketat dan melibatkan proses yang cermat. Selain itu, pengawasan terhadap operator yang sudah mendapatkan lisensi harus dilakukan secara teratur untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi dan melindungi kepentingan konsumen.

5. Kerjasama Antar instansi.

Pentingnya kerjasama antarinstansi pemerintah dalam pelaksanaan regulasi tidak dapat diabaikan. Kolaborasi antara lembaga penegak hukum, lembaga keuangan, dan otoritas regulasi dapat meningkatkan efisiensi penegakan dan memperkuat kendali terhadap kegiatan judi ilegal.

6. Perlindungan Konsumen.

Regulasi harus memberikan perlindungan yang memadai bagi konsumen yang terlibat dalam judi online, termasuk dalam hal keamanan data pribadi, keadilan permainan, dan penanganan keluhan. Pemberian wewenang kepada ombudsman atau badan perlindungan konsumen juga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat.

7. Kemampuan Responsif Terhadap Perubahan.

Regulasi harus dirancang dengan kemampuan untuk merespons cepat terhadap perkembangan baru dalam industri judi online. Mekanisme

perubahan aturan dan adaptasi terhadap tren baru menjadi penting untuk menjaga relevansi dan efektivitas regulasi.

8. Transparansi dan Partisipasi Masyarakat.

Tingkat transparansi dalam proses regulasi dan keterlibatan masyarakat dalam pembuatan regulasi dapat meningkatkan kepercayaan dan mendukung penegakan hukum. Masyarakat perlu memahami dasar hukum dan tujuan regulasi untuk mendukung upaya penegakan.

Ketersediaan sumber daya, termasuk personel dan teknologi, dapat memengaruhi kemampuan pihak penegak hukum untuk melacak dan menindak pelaku judi online. Kurangnya sumber daya dapat menjadi hambatan serius dalam upaya penegakan hukum. Agar penegakan hukum menjadi lebih efektif, perlu dukungan dari semua pihak yang terlibat dalam penegakan hukum.

Keberhasilan penegakan hukum terkait judi online bergantung pada adanya regulasi hukum yang jelas dan komprehensif. Regulasi tersebut harus dapat mengidentifikasi dengan tepat jenis-jenis pelanggaran yang terkait dengan judi online, memberikan wewenang yang cukup kepada aparat penegak hukum, dan menetapkan hukuman yang sesuai. Penegakan hukum harus dilengkapi dengan teknologi dan keahlian investigasi yang memadai untuk dapat mengidentifikasi serta melacak kegiatan judi online ilegal. Kecepatan dan ketepatan dalam menindaklanjuti informasi terkait aktivitas ilegal menjadi kunci dalam upaya penegakan hukum. Kerjasama yang erat antara lembaga penegak hukum, pihak berwenang, dan entitas terkait lainnya menjadi faktor kritis. Koordinasi yang baik

dapat meningkatkan pertukaran informasi, mempercepat proses investigasi, dan mengoptimalkan sumber daya yang ada.

Efektivitas penegakan hukum dapat diperkuat dengan penerapan hukuman yang cukup keras sehingga dapat berfungsi sebagai efek jera bagi pelaku kejahatan judi online. Ancaman hukuman yang signifikan dapat menjadi faktor penghambat untuk mencegah orang-orang terlibat dalam kegiatan ilegal ini. Pelatihan dan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam menghadapi tantangan khusus yang terkait dengan judi online menjadi esensial. Keterampilan dalam memahami teknologi, analisis data, dan keahlian investigasi digital akan memperkuat kemampuan penegakan hukum. Penegakan hukum harus dapat secara cepat beradaptasi dengan perubahan teknologi dan tren judi online. Fleksibilitas regulasi dan kemampuan penegakan hukum untuk mengantisipasi dan menanggapi perubahan ini akan memastikan efektivitasnya dalam jangka panjang. Kesadaran masyarakat terhadap risiko judi online ilegal dapat memperkuat upaya penegakan hukum. Pendidikan masyarakat, melalui kampanye penyuluhan dan informasi, dapat membantu mengidentifikasi dan melaporkan aktivitas ilegal, serta mendorong partisipasi aktif dalam menjaga keamanan publik. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor tersebut, penegakan hukum terhadap tindak pidana judi online dapat menjadi lebih efektif dan responsif terhadap tantangan yang terus berkembang dalam ranah hukum.

Maraknya perjudian online sebab modus operandi perjudian online semakin diminati oleh masyarakat Kota Batam, terutama yang menjadi wewenang langsung Polresta Barelang. Adapun alasan sebagian besar para pelaku melakukan

perjudian online adalah untuk menambah penghasilan, dan kebanyakan dari mereka mempunyai pekerjaan yang tidak jelas, sehingga pelaku melakukan tindak pidana perjudian online tersebut. Menurut Kanit Reskrim Polresta Barelang menyatakan bahwa Polresta Barelang mempunyai beberapa metode untuk mengetahui keberadaan aktivitas perjudian online yang ada di yurisdiksi Polresta Barelang, yaitu:²⁰⁷

1. Menerima Laporan Pengaduan Masyarakat

Proses awal Kepolisian untuk melakukan tindakan adalah dari hasil laporan pengaduan masyarakat (biasa disebut Dumas) yang mengetahui adanya transaksi perjudian online. Kemudian masyarakat menceritakan kejadian dengan sebenarnya kepada Penyidik Polresta Barelang yang telah diketahui dan dilihat secara langsung dihadapan penyidik mengenai kasus perjudian online. Dari laporan masyarakat tersebut, akan ditindak lanjuti oleh Penyidik dalam proses penyidikan/penyelidikan.

Dalam praktiknya, biasanya pertama-tama Penyidik akan melacak pelaku dengan menelusuri alamat situs internet yang digunakan untuk melakukan perjudian, provider dan bank untuk mencari dan menemukan bahwa kasus tersebut adalah tindak pidana. Setelah saksi dan barang bukti terkumpul barulah kepolisian melanjutkan perkara tersebut ke tingkat penyelidikan dan penyidikan.

2. Melakukan Penyelidikan

²⁰⁷ Wawancara dengan Kasat Reskrim Polresta Barelang.

Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur di dalam undang-undang. Tindakan penyelidikan untuk menentukan apakah sebuah peristiwa merupakan sebuah peristiwa pidana merupakan sebuah kewajiban bagi pejabat berwenang ketika menerima laporan dari masyarakat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 102 ayat (1) KUHP, yaitu : Penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyelidikan yang diperlukan.

Dalam melakukan penyelidikan tindak pidana perjudian online, Polresta Barelang baru melakukan kerjasama dengan Polsek, Polda Kepulauan Riau, dan Mabes Polri agar supaya mempermudah mendapatkan informasi-informasi yang dapat mendukung untuk menangkap pelaku kasus jaringan perjudian online. Proses penyelidikan ini bertujuan untuk menentukan dapat tidaknya penanganan selanjutnya yaitu tahap penyidikan. Dalam menyelidiki kebenaran adanya tindak pidana perjudian online, kepolisian lebih dahulu melakukan penyelidikan melalui internet dengan cara menelusuri website-website yang terkait dengan situs perjudian online. Banyak website di internet yang menawarkan perjudian online ini, seperti misal pada situs : www.sbobet.com, www.m88.com, www.ibcbet.com, www.kakakdewa.com dan www.39bet.com. Kepolisian dituntut untuk mencari, mengamati, melacak, serta menganalisis mengenai apakah tindak pidana tersebut benar-

benar ada dan termasuk dalam ruang lingkup tindak pidana perjudian melalui internet atau hanya termasuk tindak pidana perjudian biasa.

3. Melakukan Penyidikan

Proses penyidikan dilakukan oleh kepolisian dengan tujuan untuk mengumpulkan bukti, dengan adanya bukti tersebut membuat terang suatu tindak pidana perjudian online guna mengetahui tersangkanya. Penyidik bisa menetapkan seseorang sebagai tersangka perjudian online. Jika setelah dilakukan pemeriksaan dan telah memenuhi syarat sebagai tersangka dengan bukti-bukti yang ada.

Di dunia internet banyak situs yang bisa diakses semua orang, misal situs : www.sbobet.com, www.m88.com, www.ibcbet.com, www.kakakdewa.com dan www.39bet.com. Dalam situs tersebut ada yang menawarkan sendiri dengan nomor telepon, WA, Messenger, sehingga para pelaku sangat mudah melakukan perjudian online.

Dari metode itu, tindakan penyidik membuktikan adanya perjudian online adalah melakukan penyamaran (*under cover*) yang sengaja ikut melakukan perjudian melalui internet untuk menjebak para pelaku perjudian online tersebut, dengan cara melakukan registrasi member ke admin situs perjudian yang tersedia untuk mendapatkan username dalam mengikuti permainan yang dimaksud. Bila sudah memiliki username, admin akan memberikan instruksi-instruksi dalam mengikuti permainan dan berkomunikasi tentang prosedur permainan. Karena itu untuk bertransaksi antara pemain atau petaruh dengan pengelola judi, mereka juga menggunakan jasa transaksi bank dengan media

internet. Di samping menggunakan internet dalam berkomunikasi dengan member, admin situs perjudian online itu menggunakan handphone dengan nomor tertentu yang digunakan antar member.

Para pelaku perjudian online dalam melakukan transaksi biasanya mereka tidak bertemu langsung dengan para member, biasanya dengan cara tracking telepon lalu mentransfer sejumlah uang yang telah disepakati melalui Bank yang telah ditentukan dan dari cara tersebut penyidik mendapatkan alat bukti berupa print out percakapan transaksi pelaku dengan user, yang mana alat bukti tersebut didapat oleh penyidik dengan cara melakukan penyamaran sebagai user, bukti struk transfer uang, dan bukti SMS dari pelaku. Hal ini sesuai dalam Pasal 5 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi :

- (1) Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
- (2) Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia.

Ada juga pelaku yang bisa diajak melakukan transaksi secara bertemu langsung, dari situ Penyidik menjebak pelaku dan menangkap pelaku, serta melakukan pengeledahan. Lalu penyidik membuktikan secara teknis perbuatan tersebut. Alat bukti biasanya ditemukan dalam perjudian melalui internet, antara lain : handphone, laptop, modem, rekening, rekening koran, M-Banking, dan kartu ATM. Kebanyakan pelaku membuang buku tabungan karena merupakan rekening fiktif. Selain itu, pelaku melakukan transaksi melalui e-mail untuk mentransfer data, dalam hal ini pelaku biasanya tidak

memberitahukan password e-mail sehingga penyidik melakukan koordinasi terkait pemecahan kode e-mail dengan Mabes Polri.²⁰⁸

Setelah penyidik Polresta yakin dengan pelaku barulah mengadakan rapat gelar perkara terlebih dahulu untuk merencanakan penangkapan, sebelum melakukan penangkapan ada persyaratan formil yang harus dipenuhi oleh penyidik Polri sebelum melakukan penangkapan, syarat tersebut tertulis di dalam Pasal 43 ayat (6) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyatakan : Dalam hal melakukan penangkapan dan penahanan, Penyidik melalui Penuntut Umum wajib meminta penetapan Ketua Pengadilan Negeri setempat dalam waktu satu kali dua puluh empat jam. Sedangkan untuk pembuktiannya, Polri bisa menggunakan bukti elektronik dan/atau hasil cetak dokumen atau informasi elektronik sebagai perluasan bukti sebagaimana Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, disamping bukti konvensional lainnya sesuai dengan KUHAP.

4. Penangkapan

Sesuai dengan Pasal 1 angka 20 KUHAP bahwa penangkapan merupakan suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur undang-undang.

²⁰⁸ Wawancara dengan Kasat Reskrim Polresta Barelang.

Penangkapan pelaku perjudian online dilakukan setelah adanya bukti permulaan yang cukup. Sebagaimana diatur pada Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, bahwa bukti permulaan yang cukup merupakan keterangan dan data yang terkandung di dalam dua diantaranya : laporan polisi, BAP di tempat kejadian perkara, laporan hasil penyelidikan, keterangan saksi atau ahli dan barang bukti. Pada penangkapan yang dilakukan dalam perjudian online ini dari hasil wawancara dengan Penyidik Polresta Bareleng dilakukan setelah menerima laporan dari warga masyarakat dan melakukan penyamaran (under cover) untuk menjebak pelaku perjudian online.

5. Penggeledahan dan Penyitaan

Sesuai dengan ketentuan Pasal 33 ayat (1) KUHAP, penggeledahan harus dengan ijin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat. Dalam keadaan normal, penggeledahan harus mendapat ijin terlebih dahulu dari Ketua Pengadilan Negeri, karena penggeledahan kali ini dalam keadaan mendesak, mengingat jika menunggu lebih lama, akan semakin banyak pelaku perjudian online, maka penggeledahan dilakukan terlebih dahulu dengan mendapat surat ijin dari Ketua Pengadilan Negeri.

Menurut wawancara dengan Penyidik Polresta Bareleng, penggeledahan dilakukan setelah penangkapan. Penyitaan sesuai dengan Pasal 38 KUHAP harus dengan ijin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat, berlaku sebaliknya bila dalam keadaan mendesak, yaitu penyitaan dapat dilakukan tanpa terlebih dahulu mendapat ijin dari Ketua Pengadilan Negeri. Penyitaan dilakukan

sebelum mendapat ijin dari Ketua Pengadilan Negeri agar dapat segera dilaksanakan pemeriksaan lebih lanjut terhadap barang bukti dan mengingat barang bukti yang diperoleh dari pelaku perjudian online sangat mudah untuk dimusnahkan. Barang bukti yang biasanya diperoleh dari penyitaan perjudian online berupa handphone, laptop, modem, rekening, rekening Koran, M-Banking, dan kartu ATM.

6. Penahanan

Dasar dilakukan penahanan oleh Penyidik ada tiga, dasar yuridis, landasan adanya kekhawatiran, dan dipenuhinya Pasal 21 ayat (1) KUHP. Dasar yuridis, penahanan hanya dapat dilakukan terhadap pelaku tindak pidana yang diancam dengan pidana lima tahun lebih. Selain itu, penahanan juga dapat dilakukan terhadap pelaku tindak pidana sekalipun ancaman hukumannya kurang dari lima tahun.

Dengan pertimbangan pasal-pasal tindak pidana itu dianggap sangat mempengaruhi kepentingan masyarakat. Dasar adanya kekhawatiran, menitikberatkan perlunya penahanan karena dikhawatirkan : pelaku melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, atau dikhawatirkan mengulang tindak pidana. Selain dasar-dasar di atas, penahanan harus memenuhi syarat undang-undang sebagaimana tercantum pada Pasal 21 ayat

(1) KUHP, yaitu : tersangka atau terdakwa diduga keras sebagai pelaku tindak pidana yang bersangkutan dan dugaan keras itu didasarkan pada bukti yang cukup.

Menurut keterangan Penyidik Polresta Bareleng, dilakukannya penahanan karena memenuhi ketiga unsur tersebut. Pertama, unsur yuridis yaitu, Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu : Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Sanksi hukum yang diberikan kepada pelaku jika benar-benar terbukti melakukan tindak pidana perjudian melalui internet adalah pidana 6 (enam) tahun penjara. Kedua, unsur merusak dan menghilangkan barang bukti. Mengingat barang bukti dalam tindak pidana perjudian online ini sangat mudah untuk dihilangkan oleh pelaku. Ketiga, penahanan terhadap pelaku telah memenuhi syarat undang-undang yang terdapat pada Pasal 21 ayat (1) KUHP, yaitu diduga keras sebagai pelaku tindak pidana perjudian online, dan dugaan tersebut didasarkan pada bukti yang cukup, sebagaimana telah disebutkan pada bagian penyitaan di atas.

7. Pelimpahan Berkas Perkara dan Tersangka ke Kejaksaan

Tahap akhir dari kepolisian dalam menangani tindak pidana perjudian melalui internet adalah melimpahkan berkas perkara beserta barang bukti berupa barang bukti elektronik dan alat-alat elektronik yang digunakan oleh tersangka, serta tersangka atau pelaku tindak pidana perjudian melalui internet kepada Kejaksaan Negeri Batam. Berikut ini adalah tahap-tahap pelimpahan perkara kepada kejaksaan :

- a. Melengkapi administrasi yang diperlukan dalam pemberkasan.

Sebelum melimpahkan perkara kepada Kejaksaan Negeri Batam. Penyidik Polresta Barelang terlebih dahulu melengkapi Administrasi yang diperlukan dalam pemberkasan, seperti : berita acara penangkapan, berita acara penahanan, berita acara perpanjangan penahanan, berita acara penyitaan, resume tindak pidana perjudian online, daftar isi dan sampul berkas.

- b. Pengiriman Berkas Perkara ke Kejaksaan Negeri Batam (Tahap I) Setelah seluruh syarat administrasi dalam pemberkasan telah dinyatakan lengkap oleh kepolisian maka selanjutnya dilaksanakan pengiriman berkas perkara kepada Kejaksaan Negeri Batam nantinya akan diperiksa kembali oleh Kejaksaan apakah hasil penyidikan dalam berkas perkara tersebut sudah lengkap.
- c. Kejaksaan Memeriksa Kelengkapan Berkas Perkara.
Dalam tahap ini pihak Kejaksaan Negeri Batam memeriksa hasil penyidikan dalam berkas yang dikirimkan oleh Polresta Barelang. Setelah pemeriksaan berkas perkara, selama 14 hari kejaksaan berkewajiban memberitahukan hasil pemeriksaan terhadap berkas perkara kepada penyidik (P.21) hasil penyidikan telah dinyatakan lengkap oleh kejaksaan, (P.18/P.19) hasil penyelidikan belum lengkap disertai dengan petunjuk dari kejaksaan.
- d. Pengiriman Tersangka dan Barang Bukti ke Kejari Batam (P.21 Tahap II)
Tahap terakhir dalam penanganan tindak pidana perjudian online adalah pelimpahan tersangka dan barang bukti kepada kejaksaan apabila berkas

perkara yang diajukan telah dinyatakan lengkap oleh kejaksaan (P.21). Penyerahan tersangka dan barang buki kepada kejaksaan menandakan tugas dan wewenang penyidik dalam perkara perjudian melalui internet telah dinyatakan selesai.

Terhadap penyidikan judi online, mekanisme penyidikannya juga sama seperti yang dijelaskan di atas. Penyidikan judi online dimulai dari penerimaan laporan pengaduan dari masyarakat. Dilanjutkan dengan penyelidikan untuk memverifikasi apakah laporan tersebut dapat ditindaklanjuti atau tidak. Jika dapat ditindaklanjuti, maka akan dilakukan penyidikan perkaranya.

Dalam penyidikan perkara tindak pidana judi online, juga terdapat upaya paksa berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan, dan dilanjutkan dengan pelimpahan berkas perkara kepada kejaksaan. Lemahnya mekanisme penanganan perkara judi online yang ditangani Subnit Judisila Unit VC Sat Reskrim Polresta Barelang terletak pada awal mula penanganannya tidak berasal dari penyidik itu sendiri, melainkan dari laporan masyarakat. Artinya, penyidik disini bersifat pasif hanya menerima laporan barulah bergerak untuk melakukan prosedur hukum lebih lanjut.

Proses pembuktian tindak pidana perjudian melalui internet di pengadilan sangat membutuhkan pendekatan teknis karena bukti bukti yang ditemukan dapat berupa bukti elektronik yang masih belum diakui oleh hukum acara (KUHP),

sehingga masih harus didukung dengan keterangan ahli agar dapat diterima di pengadilan.²⁰⁹

Dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana perjudian online, Penyidik Satreskrim Polresta Barelang mengalami kendala-kendala, yaitu :

1. Kelemahan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Melihat kasus yang ditangani Satreskrim Polresta Barelang, dan proses peradilan atas tindak pidana, maka pemberantasan praktek perjudian online merupakan suatu hal yang cukup sulit untuk dilakukan karena media yang digunakan sebagai tempat berlangsungnya perjudian pun dapat diakses oleh seluruh orang di penjuru dunia sehingga sulit untuk ditelusuri dan menemukan alat bukti yang digunakan dalam melakukan praktek perjudian online, karena alat yang digunakan adalah komputer, sehingga bukti yang akan mengarahkan suatu peristiwa pidana adalah berupa data-data yang ada di dalam komputer itu sendiri (hard disk/floppy disk) atau yang merupakan hasil cetakan (prin out), atau dalam bentuk lain berupa jejak (path) dari suatu aktivitas pengguna komputer. Sehingga dibutuhkan pendekatan teknis karena bukti-bukti yang ditemukan berupa bukti elektronik yang memiliki kekuatan pembuktian, maka diperlukan keterangan seorang ahli agar dapat diterima di persidangan.

Perjudian melalui fasilitas internet (online), hanya dikenakan ketentuan hukum yang terdapat dalam KUHP dalam hal ini Pasal 303 KUHP. Padahal,

²⁰⁹ Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika*, Raja Grafindo Persada, Jakarta 2004, hlm 385.

saat ini telah ada ketentuan hukum yang mengatur tentang perjudian melalui fasilitas internet (online) dalam Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 45 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Oleh karena itu, akan terjadi tumpang tindih mengenai peraturan mana yang dapat diberlakukan atas tindak pidana perjudian melalui fasilitas internet (online).

Penerapan Pasal 303 KUHP atas tindak pidana perjudian melalui internet (internet gambling) menimbulkan sulitnya proses pembuktian karena dalam KUHP tidak diatur adanya unsur-unsur yang mengandung teknologi informasi, sementara pada kasus perjudian melalui internet (internet gambling) semua dilakukan melalui media internet. Sementara itu, tidak diterapkannya Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 45 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap kasus di atas, disebabkan adanya prosedur penyidikan dalam Pasal 43 ayat (6) yang sulit untuk dilaksanakan.

Prosedur yang sulit dilaksanakan tersebut yaitu adanya ketentuan yang mewajibkan penyidik dalam melakukan penangkapan dan penahanan, melalui penuntut umum meminta penetapan Ketua Pengadilan Negeri setempat dalam waktu 1 x 24 jam (satu kali dua puluh empat jam), terhadap hal tersebut tidak mungkin dilakukan. Sehingga Satreskrim Polresta Bareleng sebagai Penyidik terpaksa menggunakan instrumen Pasal 303 KUHP untuk menangani kasus perjudian melalui internet (internet gambling) termaksud.²¹⁰

²¹⁰ Hetty Hassanah, *Op, Cit*, hlm 234.

Pembuktian merupakan titik sentral pemeriksaan perkara dalam sidang pengadilan. Pembuktian adalah ketentuan berisi penggarisan dan pedoman tentang cara yang dibenarkan undang-undang untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, melalui alat bukti yang dibenarkan undang-undang, dipergunakan hakim dalam membuktikan kesalahan terdakwa. Hakim tidak dapat mempergunakan alat bukti yang bertentangan dengan undang-undang, karena kebenaran atas suatu putusan harus teruji dengan alat bukti yang sah secara hukum serta memiliki kekuatan pembuktian yang melekat pada setiap alat bukti yang ditemukan.

Selain alat bukti, barang bukti juga merupakan hal yang sangat penting dalam proses pembuktian pada suatu tindak pidana tidak terkecuali tindak pidana perjudian melalui internet (internet gambling)²¹¹. Adanya perjudian melalui internet (internet gambling), harus dapat dibuktikan berdasarkan alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang. Berbicara tentang pembuktian pada perjudian melalui internet terlepas dari ketentuan mengenai alat bukti sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik disebutkan bahwa Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.

Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang dimaksud dengan : Informasi

²¹¹ *Ibid.*, hlm 235.

elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, Electronic Data Interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Sementara itu, Pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyebutkan, bahwa yang dimaksud dengan : Dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan dan/atau didengan melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Apabila ditelaah, maka Website penyelenggara perjudian melalui internet dan E-mail peserta judinya, serta sms merupakan bagian dari informasi elektronik, sehingga dapat dikategorikan sebagai salah satu alat bukti yang sah secara hukum.²¹² Barang bukti tersebut dapat diperoleh melalui penggeledahan dan penyitaan yang dapat dilakukan oleh Penyidik.

²¹² *Ibid*, hlm 236.

Berdasarkan Pasal 43 ayat (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, ditegaskan bahwa penggeledahan dan/atau penyitaan sistem elektronik serta penangkapan dan penahanan pelaku cyber crime harus dilakukan atas izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat dalam waktu 1x24 jam (satu kali dua puluh empat jam). Ketentuan di atas merupakan suatu hal yang sulit untuk diwujudkan, karena tidak dimungkinkan mendapatkan surat izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat untuk melakukan hal termaksud dalam waktu yang sangat singkat itu. Selain itu, sampai saat ini belum ada Peraturan Pemerintah RI atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, termasuk mengenai pelaksanaan penggeledahan, penyitaan, penangkapan serta penahanan tersangka kasus perjudian melalui internet ini.

Selain kelemahan pemenuhan bukti elektronik tersebut, kelemahan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah sanksi pidana terhadap judi online (vide : Pasal 45 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik) lebih rendah dari ancaman sanksi pidana dalam Pasal 303 KUHP. Pasal 45 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008, terdapat sanksi pidana dengan ancaman hukuman selama 6 tahun, sementara Pasal 303 KUHP adalah 10 tahun. Dikaitkan dengan Pasal 63 ayat (1) KUHP bahwasanya : Jika suatu perbuatan masuk dalam lebih dari satu aturan pidana, maka yang dikenakan hanya salah satu di antara aturan-aturan itu; jika berbedabeda, yang dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat.

Berangkat dari ketentuan tersebut Penyidik Sat.Reskrim Polresta Barelang telah benar dalam penerapan Pasal 303 KUHP terhadap pelaku judi online karena hukuman sanksi pidana lebih berat daripada Pasal 45 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008. Dalam Pasal 63 ayat (2) KUHP : Jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan. Dikaitkan penegakan hukum judi online yang telah dilakukan Penyidik Sat.Reskrim Polresta Barelang yang menerapkan Pasal 303 KUHP daripada Pasal 45 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah menyalahi ketentuan tersebut.

2. Kurangnya Pemahaman dan Penguasaan Penyidik di Bidang Teknologi Informasi

Sebagian besar personil penyidik Polresta Barelang masih belum menguasai teknologi informasi dan minimnya sosialisasi internet di Polresta Barelang. Mengingat sangat pentingnya penunjang sumber daya manusia untuk menunjang kelancaran suatu proses penyelidikan, penyidikan, serta proses penangkapan. Menurut keterangan penyidik hanya beberapa personil dan tidak banyak penyidik di Polresta Barelang yang memahami bidang teknologi informasi, hal ini kurang seimbang dengan adanya kasus yang ada, seiring begitu maraknya tindak pidana perjudian melalui internet yang masih bisa terjadi kapan saja di dalam masyarakat dan masih banyaknya kasus perjudian melalui internet yang masih belum terungkap atau terhentinya tenaga lidik dikarenakan kurangnya tenaga ahli di Polresta Barelang,

sehingga perlu dipikirkan oleh pemerintah untuk memberikan pelatihan teknologi informasi kepada aparat kepolisian, baik di setiap Polres, maupun Polsek, khusus Satreskrim Polresta Barelang.²¹³

Pemahaman Penyidik yang masih belum memahami perbedaan penanganan perkara pidana umum dengan perkara cyber crime. Bagaimana secara teknis memperlakukan baik saksi maupun barang bukti, karena cybercrime diolah dan diperlakukan secara khusus tidak seperti barang bukti tindak pidana yang lain. Contohnya software, ketika penyidik mematikan dan mencabut laptop atau komputer yang digunakan menjadikan hilang barang buktinya dan bagaimana memecahkan kode-kode yang sudah disetting sedemikian rupa oleh pelaku sehingga ketika penyidik mencoba membuka kode-kode tersebut sudah berubah data yang ditampilkan.²¹⁴

Proses pelacakan dan penyelidikan dilakukan secara manual dengan cara menelusuri data yang ada, tidak terdapat alat yang canggih yang digunakan penyidik di Polresta Barelang, alat canggih hanya terdapat di Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri) dan Kepolisian Daerah Kepulauan Riau. Namun demikian penyidik tetap diperbolehkan menggunakan alat canggih pada saat keadaan mendesak dan perijinannya pun sangat diperhitungkan dikarenakan mengingat alat canggih tersebut mencapai milyaran rupiah, alat tersebut bisa melacak arah sinyal, tetapi sampai sejauh ini semua kasus perjudian melalui internet cara penanganannya dilakukan secara manual dengan melakukan kerjasama dengan instansi yang terkait

²¹³ Wawancara dengan Kasat Reskrim Polresta Barelang.

²¹⁴ Wawancara dengan Kasat Reskrim Polresta Barelang.

serta menelusuri situs web terkait dengan perjudian melalui internet. Jadi kepolisian dituntut untuk harus benar-benar mencermati dan teliti dalam melakukan pelacakan tersangka sehingga tidak salah sasaran pada waktu penangkapan dan pengumpulan barang bukti. Akses internet yang melayani situs-situs perjudian online yang belum terkontrol membuat perjudian online semakin marak di masyarakat dikarenakan kemudahan mengakses internet.²¹⁵

Hal ini dibarengi dengan kemampuan pelaku tindak pidana perjudian online yang semakin canggih dalam mengoperasikan situs- situs web perjudian online. Untuk mengungkap kejahatan perjudian melalui internet di Polresta *Barelang* harus meminta bantuan kepada Polda Kepulauan Riau untuk melakukan tracking keberadaan pelaku. Permintaan bantuan ini dikarenakan kurang lengkapnya peralatan yang menunjang. Sehingga penyidik harus menunggu informasi yang diberikan kepada Polda Kepulauan Riau, dan apabila Polda Kepulauan Riau tidak memberikan informasi apapun, maka tindak pidana perjudian online tersebut tidak bisa diungkap oleh Penyidik Satreskrim Polresta *Barelang* sampai ketika Polda Kepulauan Riau memberikan informasi keberadaan pelaku. Sehingga terhadap hal ini berpengaruh kepada kecepatan penanganan perkara.²¹⁶

Seandainya, Polresta *Barelang* memiliki sarana dan prasarana yang memadai serta peralatan yang menunjang tentu bisa mengungkap pelaku, sehingga selama ini dilakukan secara manual dan untung-untungan dalam menangkap pelaku. Kendala yang paling sering terjadi dalam proses

²¹⁵ Wawancara dengan Kasat Reskrim Polresta Barelang.

²¹⁶ Wawancara dengan Kasat Reskrim Polresta Barelang.

penyelidikan adalah alamat yang terdaftar pada identitas tersangka fiktif, karena pelaku dengan mudahnya membuat KTP dengan nama dan alamat palsu. Dalam melakukan aksinya pelaku tidak berdiam di satu tempat, dengan menggunakan peralatan atau gadget canggih pelaku melakukan aksinya dimana saja, dan juga pelaku menghilangkan jejak dengan membuang nomor telepon pelaku sehingga tidak bisa dilacak posisinya. Jika alamat pelaku masih bisa ditelusuri dan masih bisa dicari keberadaannya, maka Petugas Satreskrim Polresta *Barelang* akan terus mencari.

3. Penggunaan Bukti Elektronik Membutuhkan Keterangan Ahli.

Sulitnya memperoleh alat bukti dalam kasus perjudian online mengakibatkan proses penyelidikan dan penyidikan sering terhenti. Judi online termasuk dalam kasus *cybercrime*, maka alat bukti untuk penyelidikan hanya berupa informasi elektronik dan dokumen elektronik. Sebab, Tempat kejadian perkara terjadi dalam internet, penyidik menelusuri dan mengamati dengan menggunakan internet, serta jika diperlukan penyidik mengadakan kerjasama dengan instansi lain terkait perjudian online. Jika ditemukan tidak cukup bukti, proses penyelidikan dihentikan. Bahwa kendala sering dialami selama proses penyidikan, yaitu penggunaan bukti elektronik dalam penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 terhadap judi online menyebabkan dibutuhkan keterangan ahli untuk menerangkan bukti tersebut. Sementara, anggaran penyidikan tindak pidana perjudian tidak ada

dianggarkan sehingga penyidik harus swadaya.²¹⁷ Hal menyebabkan penyidik hanya menerapkan instrumen Pasal 303 KUHP dalam perkara judi online.

Sistim pembuktian di era teknologi informasi sekarang ini menghadapi tantangan besar yang memerlukan penanganan serius, khususnya dalam kaitan dengan upaya pemberantasan perjudian online yang sedang marak saat ini, Hal ini muncul karena bagi sebagian pihak jenis-jenis alat bukti yang di pergunakan selama ini dipakai untuk menjerat pelaku tindak pidana tidak mampu lagi di pergunakan dalam menjerat pelaku-pelaku kejahatan di dunia maya (cybercrime) Otermasuk perjudian on line.

Pembuktian dalam hukum pidana merupakan sub sistem kebajikan kriminal sebagai science of responses yang mencakup berbagai disiplin ilmu. Hal ini disebabkan oleh luasnya kausa dan motif berkembangnya jenis kejahatan yang berbasis teknologi dewasa ini. Penggunaan transaksi elektronik yang tidak menggunakan kertas (paperless transaction) dalam sistem pembayaran menimbulkan permasalahan khususnya terkait dengan ketentuan pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Sedangkan dalam Pasal 186 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata disebutkan alat-alat bukti terdiri atas: bukti tulisan, bukti dengan saksi-saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah.²¹⁸

M. Yahya Harahap menyatakan bahwa pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan. Melalui pembuktian menentukan nasib terdakwa. Apabila hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang tidak cukup membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, terdakwa dibebaskan dari hukuman. Sebaliknya, kalau kesalahan terdakwa dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti yang disebutkan dalam Pasal 184 KUHAP, terdakwa dinyatakan bersalah. kepadanya akan dijatuhkan hukuman oleh karena itu, hakim harus hati-hati, cermat, dan matang menilai dan mempertimbangkan nilai pembuktian.²¹⁹

²¹⁷ Wawancara dengan Kasat Reskrim Polresta Barelang.

²¹⁸ Mas Wigrantoro Roes Setiyadi dan Mirna Dian Avanti Siregar, Jurnal Undang-undang Tindak Pidana di Bidang Teknologi Informasi, Indonesia Media Law and Policy Center, November, 2013, hlm 25

²¹⁹ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahn Dan Penerapan KUHAP:pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*". Edisi Kedua, Sinar Grafiaka, 2000, hlm 252.

Meneliti sampai dimana batas minimum kekuatan pembuktiaan atau bejiwijs kracht dari setiap alat bukti yang disebut dalam Pasal 184 KUHP. Sementara itu, pesatnya teknologi informasi melalui internet telah mengubah aktivitas-aktivitas kehidupan yang semula perlu dilakukan secara kontak fisik, kini dengan menggunakan media cyberspace, aktivitas keseharian dapat dilakukan secara virtual atau maya. Masalah pelik yang dihadapi penegak hukum saat ini adalah bagaimana menjaring pelaku cybercrime yang mengusik rasa keadilan tersebut dikaitkan dengan keteentuan pidana yang berlaku. Hambatan yang klasik adalah sulitnya menghukum si pelaku mengingat belum lengkapnya ketentuan pidana yang mengatur tentang kejahatan komputer, internet, dan teknologi informasi (cybercrime) dan belum di terimanya dokumen elektronik (misalnya file komputer) sebagai alat bukti oleh konsep yang dianut KUHP.

Keterangan ahli menjadi signifikan penggunaannya jika jaksa mengajukan alat bukti elektronik untuk membuktikan kesalahan pelaku cybercrime. Peran keterangan ahli disini adalah untuk memberikan suatu penjelasan di dalam persidangan bahwa dokumen/data elektronik yang diajukan adalah sah dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Hal ini diperlukan karena terkadang dalam praktiknya, para pelaku cybercrime dapat menghapus atau menyembunyikan aksi mereka agar tidak terdeteksi oleh aparat penegak hukum dan dalam hal ini saksi ahli tidak hanya pada operator laboratorium forensik komunikasi, karena lebih luas lagi akan melibatkan ahli-ahli dalam berbagai bidang antara lain ahli dalam teknologi informasi,

mendesain internet, program-program jaringan computer serta ahli dalam bidang enkripsi/ password atau pengaman jaringan computer.

Kombinasi dari fakta dari laboratorium forensik dan ahli diharapkan membantu dalam proses penyidikan, sehingga dapat diterima oleh jaksa penuntut umum dan hakim. Peranan ahli merupakan sesuatu yang tidak bisa ditawar-tawar lagi mengingat pembuktian dengan alat bukti elektronik masih sangat riskan penggunaannya di depan sidang pengadilan.

Upaya yang dilakukan oleh aparat penegakan hukum dalam memberantas tindak pidana perjudian online di wilayah hukum Polresta Bareleng adalah :

1. Penerapan KUHP dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Dalam perkara judi *online* harus mengedepankan asas *lex specialis derogat legi generalis*. Dari uraian unsur Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP maupun Pasal 27 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 pada pembahasan sebelumnya, sesuai dengan pengertian tindak pidana perjudian online dimana diatur dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Seharusnya Penyidik menerapkan pasal tunggal dengan menerapkan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang merupakan aturan khusus (*lex specialis*) dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP yang merupakan aturan umum (*lex generalis*).

Adapun syarat yang dimaksud mencakup tindak pidana *lex specialis* harus mengandung semua unsur pokok tindak pidana *lex generalis*. Ditambah

satu atau beberapa unsur khusus dalam *lex specialis* yang tidak terdapat dalam *lex generalis*nya. Dalam hal ini unsur pokok yang terdapat dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, yaitu :²²⁰

- a. Barang siapa;
- b. Tanpa izin;
- c. Dengan sengaja;
- d. Menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara.

Kemudian penambahan unsur khusus dalam Pasal 27 ayat 2 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu: a. dengan sengaja; b. tanpa hak; c. mendistribusikan, menstransmisikan, membuat dapat diaksesnya; d. informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian.

Ruang lingkup *lex specialis* dan *lex generalis* harus sama. Baik Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, maupun Pasal 27 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan aturan pidana. Selain itu terdapat persamaan subjek hukum antara tindak pidana *lex specialis* dengan subjek hukum *lex generalis*. Kalau subjek hukum *lex generalis*-nya orang maka subjek hukum *lex specialis*-nya juga harus orang. Hal demikian juga meliputi terdapat persamaan objek tindak pidana antara *lex specialis* dengan objek *lex generalis*. Objek tindak pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP maupun Pasal 27 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah tindak pidana perjudian serta adanya persamaan kepentingan hukum yang hendak dilindungi dalam *lex specialis* dengan *lex generalis*nya dan sumber hukum *lex specialis* harus sama tingkatannya dengan sumber hukum *lex generalis*nya.²²¹

Walaupun, penyidik Satuan Reskrim Polresta Bareleng mengalami kendala dari sisi sumber daya manusia, keuangan, dan sarana prasarana

²²⁰ Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, *Tindak Pidana dan Transaksi Elektronik Penyerangan Terhadap Kepentingan Hukum*, Bayumedia Publishing, Malang, 2011, hlm 54

²²¹ Muhammad Fajrul Falah, *Perjudian Online : Kajian Pidana Atas Putusan Nomor 1033/PID.B/2014/PN.BDG*, e-Journal Lentera Hukum, Volume 4, Issue 1, 2017, hlm 43.

namun dalam penegakan hukum tidak boleh menabrak hukum itu sendiri. Jika, terhadap perkara judi online penyidik masih tetap menerapkan Pasal 303 KUHP ketimbang Pasal 27 ayat (2) Jo. Pasal 45 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka untuk kedepannya diharapkan agar menerapkan ketentuan pidana berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap perkara judi online. Sebab terdapat asas *lex specialis derogat lex generalis*..

2. Mengadakan Pelatihan Bimbingan Teknologi Informasi

Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia Polresta Barelang dengan cara memberikan pelatihan terhadap setiap anggota agar kasus-kasus yang berhubungan dengan *cybercrime* dapat ditangani dengan maksimal. Karena di dalam menjalankan tugasnya setiap anggota Polri dituntut untuk bersikap Profesional, Modern dan Terpercaya (Promoter) dalam menangani semua kasus mulai dari menerima laporan dari masyarakat, proses penyelidikan, proses penyidikan hingga proses pemberkasan (BAP) dan juga setiap tahunnya modusmodus *cybercrime* semakin bervariasi dan semakin canggih. Oleh karenanya, kepolisian dituntut untuk bisa mengatasi jenis-jenis kejahatan yang bersifat canggih tersebut. Peningkatan sarana dan prasarana serta melengkapi peralatan yang menunjang dalam proses penyelidikan dan penyidikan, sehingga dapat mempermudah dalam menangani kasus yang berkaitan dengan *cybercrime* khususnya perjudian melalui internet.²²²

²²² Wawancara dengan Kasat Reskrim Polresta Barelang.

Selain itu, diperlukan juga meningkatkan kinerja penyidik dan mengadakan evaluasi setiap selesai menangani suatu kasus yang dimaksudkan agar dapat menyadari kelemahan dan kekurangan-kekurangan dalam setiap pengungkapan tindak pidana perjudian online. Selanjutnya setiap anggota harus siap menangani kasus secara maksimal. Dengan adanya evaluasi kasus ini diharapkan juga dapat memahami kekurangan-kekurangan dari kesalahan anggota yang bekerja kurang maksimal, sehingga dapat dijadikan peringatan pada setiap anggota yang lainnya agar tidak melakukan kecerobohan dalam menjalankan tugas-tugas selanjutnya dikemudian hari.²²³

3. Mengajukan Permohonan Penambahan Anggaran dan Sarana Prasarana

Tidak tersedianya anggaran membiayai honor ahli menerangkan bukti elektronik dalam penerapan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap perkara judi online, upaya dilakukan Sat.Reskrim Polresta Bareleng dengan mengajukan penambahan anggaran kepada Polda Kepulauan Riau. Namun, hingga sekarang anggaran Sat.Reskrim Polresta Bareleng belum memadai untuk mendukung penyelidikan dan penyidikan judi *online*. Selain itu, kasus perjudian online membutuhkan peralatan yang canggih. Kurang lengkapnya sarana prasarana penunjang operasional menghambat proses penyelidikan dan penyidikan. Sudah sewajarnya pihak Polri *mengupdate* dan *upgrade* sarana prasarana agar penanganan kasus perjudian *online* dapat diselesaikan dengan maksimal.²²⁴

²²³ Wawancara dengan Kasat Reskrim Polresta Bareleng.

²²⁴ Wawancara dengan Kasat Reskrim Polresta Bareleng.

BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan uraian pembahasan yang telah ditemukan di atas, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan dan saran yang dapat berguna bagi pengembangan ilmu hukum pidana khususnya dalam tindak pidana judi *online* yaitu:

A. Kesimpulan

1. Konstruksi hukum penanganan tindak pidana perjudian *online* dalam konsepsi kepastian hukum bahwa penegakan hukum terhadap judi *online* yang telah dilakukan oleh SatReskrim Kepolisian Resor Barelang menggunakan instrumen Pasal 303 KUHP, Pasal 27 ayat (2) jo. Pasal 45 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Upaya penyelesaian terhadap tindak pidana perjudian *online* di Kepolisian Resor Kota Barelang sebagai Penyidik dalam menangani tindak pidana judi *online* dalam menindak tindak pidana perjudian *online* di wilayah hukum Polresta Barelang diantaranya : Penerapan KUHP dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam perkara judi *online*. Faktor penghambat atau kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum tindak pidana perjudian *online* di wilayah hukum Polresta Barelang diantaranya adalah kurangnya pemahaman dan penguasaan Penyidik di bidang teknologi informasi, tidak seimbang dengan perkembangan kemampuan pelaku judi *online* dan penggunaan bukti elektronik membutuhkan keterangan Ahli yang membutuhkan anggaran untuk membiayai honorarium ahli tersebut.

B. Saran

Dari hasil penelitian, adapun saran-saran yang dapat penulis berikan sesuai dengan permasalahan yang ada, yaitu sebagai berikut :

1. Kepada aparat penegak hukum khususnya Penyidik Kepolisian Polresta Barelang beserta jajarannya, sebaiknya meningkatkan kapasitas (*capacity building*) dengan membekali anggota-anggotanya pengetahuan mengenai *cybercrime* dan teknologi informasi guna mengungkap semua kejahatan perjudian online, agar setiap kasus perjudian online dapat diselesaikan dengan maksimal.
2. Bagi Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam menghadapi maraknya perjudian online, sebaiknya melakukan pemblokiran situs judi online tanpa tebang pilih dan mengawasi seluruh aktivitas pengguna internet dengan melakukan penutupan situs.
3. Dalam penanganan kasus perjudian online diharapkan tidak saja memberatkan kepada pihak kepolisian namun harus ada bantuan serta partisipasi dari masyarakat, untuk melaporkan apabila terjadi tindak kejahatan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Achmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum*, Gunung Agung, Jakarta.
- Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- -----, 2022, *Pelajaran Hukum Pidana II*, Raja Grafindo, Jakarta.
- -----, 2011, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Adyaksa Daut, 2012, *Menghadang Negara Gagal, Sebuah Ijtihad Politik*, Renebook, Jakarta
- Ahmad Zaenal Fanani, 2010, *Teori Keadilan dalam Perspektif Filsafat Hukum dan Islam*, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta
- A. Jazuli, 2000, *Fiqh Jinayat (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ali Mudhofir, 1996, *Kamus Teori dan Aliran Dalam Filsafat dan Teologi*, Gajahmada University Press, Yogyakarta.
- Al-Syaikh Sayyid Sabiq, 1403 H, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid I, Dar al-Fikr, Beirut.
- Alwi Shahab, 2002, *Betawi : Queen of East*, Republika, Jakarta.
- Amiruddin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Andi Hamzah, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- , 2005, *Asas-asas Penting Dalam Hukum Acara Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- , 1984, *Korupsi di Indonesia Masalah dan Pemecahannya*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- -----, 2007, *KUHP dan KUHP*, Rineka Cipta, Jakarta.
- , dan Sumagelipu, 1984, *Pidana Mati di Masa Lalu, Kini, dan Masa Depan*, Ghalia, Jakarta

- , 2002, *Pemberantasan Korupsi ditinjau dari Hukum Pidana*, Pusat Studi Hukum Pidana Universitas Trisakti, Jakarta
- , 2003, *Sistim Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Anonim, 1996, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Ihtiar Baru Van Hoeve, Jakarta
- Anton Lucas, 2004, *One Soul One Struggle, Peristiwa Tiga Daerah*, Resist Book, Yogyakarta
- Bahder Johan Nasution, 2015, *Hukum dan Keadilan*, Mandar Maju, Bandung
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Grafika, Jakarta, 1996
- Barda Nawawi Arif, 1996, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- -----, 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- -----, 2005, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- , *Perkembangan Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2009.
- -----, 2012, *Pidana Mati, Perspektif Global, Pembaharuan Hukum Pidana dan Alternatif Pidana Untuk Koruptor*, Pustaka Magister, Semarang
- Bernard Arief Sidharta, *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2019
- Bosu, 2002, *Sendi-Sendi Kriminologi*, Usaha Nasional, Surabaya.
- Chairul Huda, 2008, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta.
- Cholid Narbuko, 2003, *Metode Penelitian : Memberikan Bekal Teoretis Pada Mahasiswa Tentang Metodologi Penelitian Serta Diharapkan Dapat Melaksanakan Penelitian Dengan Langkah-Langkah Yang Benar*, Bumi Aksara, Jakarta
- Christopher Hobson, 2013, *Democratization and the Death Penalty*, Institute for Sustainability and Peace United Nations University, Tokyo

- C. S. T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, 2004, *Pokok-Pokok Hukum Pidana, Hukum Pidana Untuk Tiap Orang*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- David T. Hill, 2011, *Pers di Masa Orde Baru*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta
- Denny Indrayana, 2016, *Jangan Bunuh KPK*, Intrans Publishing, Malang
- Djisman Samosir, 2010, *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Binda Cipta, Bandung
- Djoko Prakoso, 2007, *Polri Sebagai Penyidik Dalam Penegakan Hukum*, Bina Aksara, Jakarta.
- Duanne R. Monette Thomas dan J. Sullivan Cornell R. Dejons, *Applied Social Research*, Halt Reinhart and Winston Inc, Chicago, 1989.
- E. Utrecht, 1999, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Ichtiar Baru, Jakarta.
- E. Y. Kanter dan S. R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Stora Grafika, Jakarta, 2008
- Esmi Warassih, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2011.
- Faisal Salam, 2006, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung
- Fajriudin Muttaqin & Wahyu Iryana, 2015, *Sejarah Pergerakan Nasional*, Humaniora, Bandung
- GeorgeRitzer, 2009, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*, Terjemahan Alimandan, PT. RajaGrafindo Perkasa, Jakarta
- , dan Dauglas J. Goodman, 2009, *Teori Sosiologi Modern*, PT. RajaGrafindo Perkasa, Jakarta
- Han Bin Siong, 1961, *An Outline of The Recent History of Indonesian Criminal Law*, Martinus Nijhoff/Brill, Gravenharge
- Huntington Cairns, 1941, *The Theory of Legal Science*, The University of North Carolina Press, Chapel Hill
- Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1993

- Hans Kelsen, 1935, *General Theory of Law and State*, Russel & Russel, New York
- Ida Anak Agung Gede Agung, 1983, Renville, Sinar Harapan, Jakarta
- Ilius Ibrani, 2016, *Pidana Mati Zainal Abidin: Potret Imajinasi Sang Pengadil dalam Koalisi Hapus Hukuman Mati (Koalisi Hati), Unfair Trial: Analisis Kasus Terpidana Mati di Indonesia*, Imparsial, Jakarta
- I Ketut Adi Purnama, 2018, *Hukum Kepolisian; Sejarah dan Peranan Polri dalam Penegakan Hukum serta Perlindungan HAM*, Refika Aditama, Bandung.
- Iwan Siswo, 2014, *Panca Azimat Revolusi, Tulisan, Risalah, Pembelaan, & Pidato, Sukarno 1962-1966, Jilid I*, Kepustakaan Populer Gramedia, Jakarta
- J. Ingleson, 1983, *Jalan Ke Pengasingan: Pergerakan Indonesia Tahun 1927-1934*, LP3ES, Jakarta
- J. E. Saahetapy, 1982, *Suatu Situasi Khusus Mengenai Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana*, Rajawali
- J H P Bellefroid, 1952, *Inleiding tot de Rechtswetenschap in Nederlands*, Dekker & Veegt, Nijmegen Utrecht
- James P. Chaplin, 1997, *Kamus Lengkap Psikologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Jimly Asshiddiqie, 2009, *Green Constitution: Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Rajawali Pers, Jakarta
- J. N. D. Anderson, 1995, *Hukum Islam di Dunia Modern*, Terj. Machnun Husein, (Tiara Wacana, Yogyakarta.
- Judhariksawan, 2005, *Pengantar Hukum Telekomunikasi*, Rajawali Press, Jakarta.
- Ketut Rindjin, 2012, *Pendidikan Pancasila Untuk Perguruan Tinggi*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Kunarto, 1996, *Etika Kepolisian*, Cipta Manunggal, Jakarta.
- Lanka Amar, 2017, *Peranan Orang Tua Dalam Proses Persidangan Tindak Pidana Perjudian Yang Dilakukan oleh Anak*, Mandar Maju, Bandung.
- Laurence W. Friedman, *Teori dan Filsafat Hukum Telaah Kritis Atas Teori-Teori Hukum*, Grafindo Persada, Jakarta, 1996
- , 1996, *The Legal System: A Sosial Science Perspective*, Russel Sogge Foundation, New York.

- Leden Marpaung, 2007, *Hukum Pidana II*, Sinar Grafika.
- , 1991, *Unsur-unsur Perbuatan Yang Dapat Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Lexy J Moleong. 2002, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Leonard Y. Andaya, 1981, *The Heritage of Arung Palaka*, Martinus Nijhoff, The Hague
- Lexi J. Moleong, 2002, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung
- Maman Rachan, 1999, *Strategi dan Langkah-langkah Penelitian*. IKIP Semarang Pers, Semarang.
- M. Junaedi Al Anshori, 2010, *Seri Sejarah Nasional Indonesia, Sejarah Nasional Indonesia: Masa Prasejarah Sampai Proklamasi Kemerdekaan*, Mitra Aksara Panaitan, Jakarta
- M. Bambang Pranowo, 2010, *Multi Dimensi Ketahanan Nasional*, Pustaka Alvabet, Jakarta
- Madoka Futamura, 2013, *Death Penalty Policy in Countries in Transition: Policy Brief*, United Nations University, Tokyo
- Mahmutarom, H R, 2016, *Rekonstruksi Konsep Keadilan, Studi Perlindungan Korban Tindak Pidana Terhadap Nyawa Menurut Hukum Islam, Konstruksi Masyarakat, dan Instrumen Internasional*, UNDIP, Semarang
- Makrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, Sukses Offset, Yogyakarta, 2009.
- Maria Farida Indrati S., 2007, *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan, Buku 1*, Kanisius, Yogyakarta
- Maria S. W. Sumardjono, *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian Sebuah Panduan Dasar*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001
- Maskun, 2013, *Kejahatan Siber (Cyber Crime): Suatu Pengantar*, Kencana, Jakarta.
- Muladi, 2002, *Lembaga Pidana Bersyarat, Alumni*, Bandung

- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2003, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung
- Moeljatno, 1992, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Moeljatno, *Hukum Pidana II*, Rajawali Pers, 2005.
- Mohammad Daud AM., 1993, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta
- Mohammad Hatta, 1990, *Pengantar ke Jalan Ilmu Pengetahuan*, Mutiara, Jakarta.
- Moh., Mahfud M. D., 2006, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Pustaka LP3ES, Jakarta
- Momo Kelana, 2004, *Hukum Kepolisian*, Gramedia Widya Sarana, Jakarta.
- M. Solly Lubis, 1994, *Filsafat Hukum dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung.
- , 2002, *Ilmu Negara*, Mandar Maju, Bandung.
- Mohammad Nazir, 2005, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Mukti Fajar N. D. dan Yulianto Achmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum-Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Ninie Suparni, 1993, *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Notohamidjojo, 1973, *Kata Pengantar Rahasia Hukum*, BPK Gunung Mulia, Jakarta
- Notosoetardjo, 1956, *Dokumen Koneferensi Meja Bundar*, Penerbit Endang, Jakarta
- O C Kaligis, 2006, *Pengawasan Terhadap Jaksa Selaku Penyidik Tindak Pidana Khusus Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Alumni, Bandung.
- O. Notohamidjojo, 1970, *Makna Negara Hukum*, Badan Penerbit Kristen, Jakarta
- P. A. F. Lamintang, 2007, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Armico, Bandung.
- Peter Carey dan Suhardiyoto Haryadi, 2016, *Korupsi Dalam Silang Sejarah Indonesia*, Komunitas Bambu, Jakarta
- Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.

- -----, 2012, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada. Jakarta.
- Philipus M. Hadjon, 2012, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat : Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Bina Ilmu, Surabaya
- Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, 1996, *Perihal Kaedah Hukum*, Alumni, Bandung.
- Rasyid Khairani, 1977, *Suatu Tinjauan Masalah Pidana Mati dalam Negara Pancasila*, Baladika, Jakarta.
- Ridwan, 2011, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Robert Bridson Cribb, 1990, *Gejolak Revolusi di Jakarta 1945 -1949 Pergulatan Antara Otonomi dan Hegemoni*, Grafiti, Jakarta.
- Robert K. Yin, 1993, *Application of Case Study Research*, Sage Publication International Educational and Professional Publisher New Bury Park, New Delhi.
- Roeslan Saleh, 1978, *Masalah Pidana Mati*, Aksara Baru, Cetakan Kedua, Jakarta.
- -----, 1991, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawab Pidana*, Aksara Baru, Jakarta.
- -----, 1987, *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta.
- Romli Atmasasmita, 2016, *Pemikiran tentang Pemberantasan Korupsi di Indonesia*, Fajar Interpratama Mandiri, Jakarta, 2016.
- Ronny Hanitjo Soemitro, 1998, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia, Jakarta.
- -----, 1988, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- -----, 1999, *Studi Hukum dan Kemiskinan*, Penerbit Tugu Muda, Semarang.
- R Seno Soeharja, 1993, *Serba-Serbi Tentang Polisi*, Alumni, Bandung.
- Rudy Cahya Kurniawan, 2021, *Pengaturan Kewenangan KPK dan Polri Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Deepublish, Yogyakarta.

- Rudy Satriyo Mukantardjo, 2008, *Aspek Hukum Pemberantasan Korupsi*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta.
- Sahal Mahfudzh, 1994, *Nuansa Fiqh Sosial*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Salim H S dan Erlies Septiana Nurbani, 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sanafiah Faisal, 1990, *Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar dan Aplikasi*, YA3, Malang.
- Satjipto Rahardjo, 2008, *Biarkan Hukum Mengalir, Catatan Kritis tentang Pergulatan Antara Manusia dan Hukum*, Kompas Media Nusantara.
- , *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung, 1997.
- , 2009, *Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Shale Horowitz dan Albrecht Schnabel (ed.), 2004, *Human Rights and Societies in Transition: Causes, Consequences, Responses*, United Nations University Press, Tokyo
- Siswanto Sunarso, 2009, *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik: Studi Kasus Prita Mulyasari*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Soehino, 2005, *Ilmu Negara*, Liberty, Yogyakarta.
- Soemitro dan Ronny Hanitijo, 1998, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, *Beberapa Aspek Sosio Yuridis dan masyarakat*, Alumni, Bandung, 1991.
- , 2014, *Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 1996, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali, Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo, 2012, *Teori Hukum*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta
- Sunaryati Hartono, 1994, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad ke- 20*, Alumni, Bandung.

- Supomo dan Djokosutono, 1982, *Sejarah politik Hukum Adat*, Pradnja Paramitha, Jakarta.
- Soedjono D, 2013, *Cultural sosiologi*, Almuni, Bandung.
- Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta.
- Soejono Soekanto, 1996, *Sosiologi ; Suatu Pengantar*, Rajawali Pres, Bandung
- Soewadji, 2005, *Merubah Image Polisi*, Pustaka Bintang, Jakarta.
- Sri Endah Wahyuningsih, 2013, *Prinsip Individualisasi Pidana Dalam Hukum Pidana Islam dan Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, UNDIP, Semarang.
- Stephen Winter, 2014, *Transitional Justice in Established Democracies: A Political Theory*, Palgrave Macmillan, Hampshire.
- Sudarto, 1981, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2009
- Suharsimi Arikunto, 1998, *Metode Penelitian*, Angkasa, Jakarta.
- Sunaryati Hartono, 1991, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Alumni, Bandung.
- Susanne Buckley-Zistel, et.al., 2014, *Transitional Justice Theories: An Introduction*, Routledge, New York.
- Sutan Remy Sjahdeini, 1993, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Institut Bankir Indonesia, Jakarta.
- Tan Kamello, *Memperkenalkan Model Sistem Pembangunan Hukum di Indonesia*, Universitas Sumatera Utara, Medan, 2012.
- Tan Kamelo, 2002, *Perkembangan Lembaga Jaminan Fidusia: Suatu Tinjauan Putusan Pengadilan dan Perjanjian di Sumatera Utara*, Disertasi, PPs- USU, Medan.
- T. Johnson dan Franklin E. Zimring (ed), 2009, *The Next Frontier National Development, Political Change, and the Death Penalty in Asia*, Oxford University Press, New York, Inc.

- Teguh Prasetyo dan Abdul Hakim Barkatullah, 2012, *Filsafat, Teori, dan Ilmu Hukum, Pemikiran Menuju Masyarakat Berkeadilan dan Bermartabat*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Teguh Prasetyo, 2017, *Keadilan Bermartabat Perspektif Teori Hukum*, Nusa Media, Bandung
- Tohaputra Ahmad, 2000, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, As Syifa, Semarang.
- Tri Andrisman, *Asas-asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*, Unila, Bandar Lampung, 2009.
- United Nations, World Drug Report, 2012, *United Nations Office On Drugs And Crime*, Vienna, New York.
- Winarto Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Teknik*, Tarsito, Bandung, 1990
- W. J. S. Poerwardarminta, 1995, *Kamus Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1995
- W. L. G Lemaire, 1955, *Het Recht in Indonesie*, NV Uitgeverij W. Van Hoeve s'Gravenhage, Bandung.
- Wilson, 2016, *Warisan Sejarah Bernama Hukuman Mati, Dalam Politik Hukuman Mati di Indonesia*, Marjin Kiri dan P2D, Jakarta
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Eresco, Bandung, 1996
- -----, 2011, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- -----, 1990, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Eresco, Bandung.
- Yudi Latif, 2011, *Negara Paripurna, Historistas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Yudi Kristiana, 2018, *Menyibak Kebenaran, Ekasaminai Terhadap Putusan Perkara Irman Gusman*, Bumi aksara, Jakarta.
- Yon Atiyono Arba'i, 2015, *Aku Menolak Hukuman Mati, Telaah Pelaksanaan Pidana Mati*, Kepustakaan Populer Gramedia, Jakarta
- Zainal Abidin Farid Andi, 2005, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

C. Artikel, Makalah, Jurnal, Internet, dan lain-lain.

Eddy Santoso, Sri Endah Wahyuningsih, dan Umar Ma'ruf, Peran Kepolisian Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian, *Jurnal Daulat Hukum, Volume 1, Nomor 1 Maret 2018*.
<http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/2632>.

Ibnu Suka, Gunarto, dan Umar Ma'ruf, Peran dan Tanggung Jawab Polri Sebagai Penegak Hukum Dalam Melaksanakan Restorative Justice Untuk Keadilan dan Kemanfaatan Masyarakat, *Jurnal Hukum Khaira Ummah Volume 13, Nomor 1 Maret 2018*.
<http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/jhku/article/download/2589/1945>.

Kasman Tasaripa, Tugas dan Fungsi Kepolisian dalam Perannya sebagai Penegak Hukum menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Edisi 2, Volume 1, Tahun 2013*.

Ni Made Srinetri, Umar Ma'ruf, Munsharif Abdul Chalim, 2020, Progressivity of Criminal Handling Fraud and Disease by The Directorate of The General Criminal Reserse of Central Java Regional Police, *Jurnal Daulat Hukum Volume 3 Nomor 1, Published Master of Law, Faculty of Law UNISSULA*,
<http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/8777/4076>.

Oscar Stefanus Setjo dan Umar Ma'ruf, Investigation of Children Which Conflicting With Law in Narcotics Criminal Acts In Law Area of the Semarang City Police Jurisdiction, *Jurnal Daulat Hukum Volume 3 Issue 2, June 2020*.
<http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/9851/4156>.

Rinawati dan Maryani, Pembinaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) di Kelurahan Pangkalan Kerinci Barat, *JOM Fisip, Volume 5 Edisi 2, 2018*.

- Risva Fauzi Batubara, Barda Nawawi Arief, dan Eko Soponyono, 2014, Kebijakan Formulasi Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, *Jurnal Law Reform, Semarang*.
- Riyanto Ulil Ashar dan Joko Setiyono, Tugas dan Fungsi Polisi sebagai Penegak Hukum dalam Perspektif Pancasila, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Volume 2, Nomor 3, Tahun 2020*.
- Riyanto, Umar Ma'ruf, dan Sri Kusriyah, Implementation of Police Role in Countermeasures of Traffic Criminal Acts of Traffic Violations in Efforts To Establish Police Images as Community Guidelines, *Jurnal Daulat Hukum Volume 3 Issue 2, June 2020 ISSN: 2614-560X*.
<http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/8777/4076>.
- Priasmoro, Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian Koprok (Studi Kasus di Wilayah Hukum Polres Metro), *Jurnal Poenale, Volume 4, Nomor 1 Tahun 2016*.
<http://riset.unisma.ac.id/index.php/jdh/article/view/7175/6355>.
- Ragil Tri Wibowo dan Akhmad Khisni, Restorative Justice in Application for Crime Investigation on Property, *Jurnal Daulat Hukum Volume 1 Nomor 2 June 2018*. <https://media.neliti.com/media/publications/324206-restorative-justice-in-application-for-c-dd5ceb5.pdf>.
- Santoyo, Penegakan Hukum di Indonesia, *Jurnal Hukum, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto, Volume 8, Nomor 3, 2008*.
- Satjipto Rahardjo, *Mengejar Keteraturan Menemukan Ketidakteraturan (Teaching Order Finding Disorder)*, Pidato mengakhiri masa jabatan sebagai Guru Besar tetap pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, 15 Desember 2000.
- Timbul Mangaratua Simbolon, Gunarto, dan Umar Ma'ruf, Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penghinaan atau Pencemaran Nama Baik Melalui Internet di Indonesia Sebagai Cybercrime, *Jurnal Daulat Hukum Volume 1, Nomor 1 Maret 2018*.
<http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/2560/1917>.